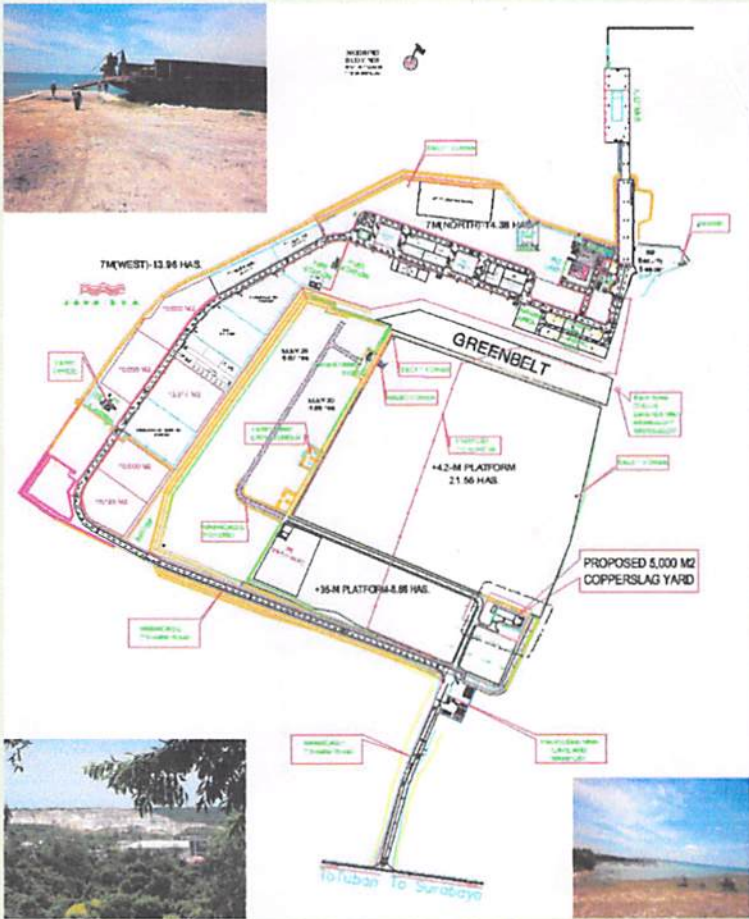


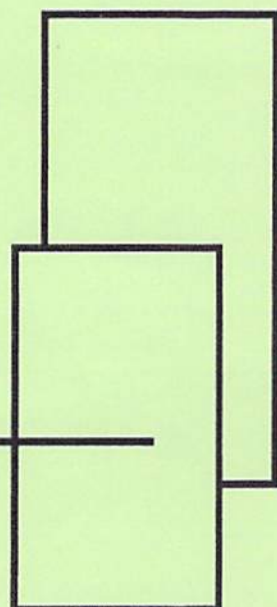
RENCANA PEMBANGUNAN COPPER SLAG STORAGE PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA



**Jl. Raya Dandles Km 64 – 65,
Desa Kemantren, Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan**

2011

KATA PENGANTAR



Kata Pengantar

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL–UPL) Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* Jl. Raya Daendels Km. 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ini dapat terselesaikan.

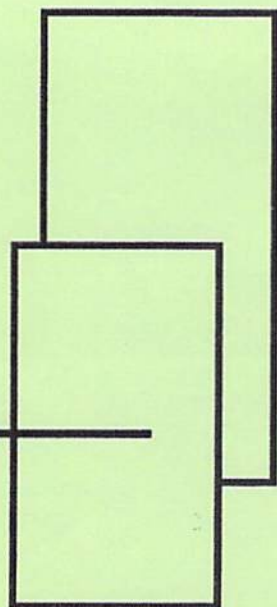
Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL–UPL) Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* Jl. Raya Daendels Km. 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Lamongan, Mei 2011

Penyusun

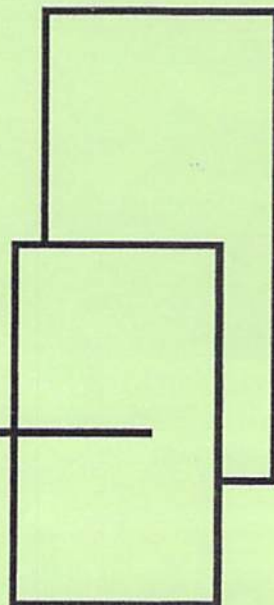
DAFTAR ISI



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB 1 IDENTITAS PEMRAKARSA	
1.1 Nama Perusahaan/Lembaga.....	I – 1
1.2 Nama Pemrakarsa.....	I – 1
1.3 Alamat Kantor, Telp, dan Fax.....	I – 1
1.4 Dasar Hukum.....	I – 1
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan UKL-UPL.....	I – 3
 BAB 2 RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	
2.1 Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	II – 1
2.2 Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	II – 1
2.3 Skala Usaha dan/atau Kegiatan.....	II – 5
2.3.1 Fasilitas dan Penggunaan Lahan <i>Copper Slag Storage</i>	II – 5
2.3.2 Kapasitas Produksi dan Bahan Baku <i>Copper Slag</i>	II – 7
2.3.3 Fasilitas Penunjang.....	II – 8
2.3.4 Penggunaan Sumber Daya.....	II – 12
2.4 Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	II – 14
2.5 Informasi Lingkungan.....	II – 18
2.5.1 Komponen Fisik Kimia.....	II – 21
2.5.2 Komponen Sosial dan Ekonomi.....	II – 25
2.5.4 Komponen Budaya.....	II – 29
2.5.4. Komponen Budaya.....	II – 29
 BAB 3 DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI	
3.1 Kegiatan yang Akan Menimbulkan Dampak	III – 1
3.1.1. Tahap Pra Konstruksi.....	III – 1
3.1.2. Tahap Konstruksi.....	III – 1
3.1.3. Tahap Operasional.....	III – 2
3.1.4. Tahap Pasca Operasi.....	III – 3
 BAB 4 PROGRAM PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LINGKUNGAN	
4.1 Program Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	IV – 1
4.2 Program Pemantauan Lingkungan Hidup.....	IV – 34
 BAB 5 SURAT PERNYATAAN.....	V – 1
 DAFTAR PUSTAKA	v
 Lampiran:	
<i>Lampiran 1. Perijinan</i>	
<i>Lampiran 2. Gambar Desain Copper Slag</i>	
<i>Lampiran 3. Foto Sampling dan Hasil Analisis Laboratorium</i>	
<i>Lampiran 4. Foto Rona Awal Lokasi Kegiatan</i>	
<i>Lampiran 5. Alternatif Jenis-Jenis Tanaman</i>	
<i>Lampiran 6. Persyaratan Penyimpanan B3 (Copper Slag)</i>	

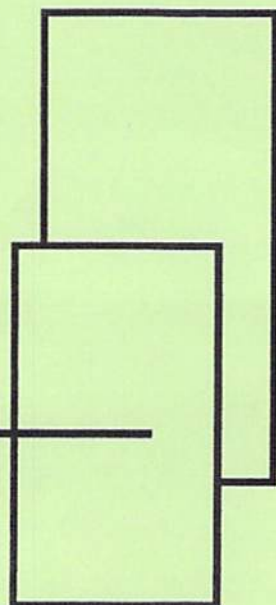
DAFTAR TABEL



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Rincian Penggunaan Lahan.....	II – 5
Tabel 2.2.	Jenis dan Kapasitas Produksi.....	II – 7
Tabel 2.3.	Bahan Baku dan Bahan Penolong.....	II – 8
Tabel 2.4.	Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas.....	II – 13
Tabel 2.5.	Jenis dan Alat Produksi.....	II – 17
Tabel 2.6.	Hasil Analisa Air Bersih di Lokasi Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i>	II – 21
Tabel 2.7.	Hasil Analisa Bakteriologi Air Bersih di Lokasi Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i>	II – 22
Tabel 2.8.	Hasil Analisa Sampel Kualitas Udara di Lokasi Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i>	II – 23
Tabel 2.9.	Hasil Analisa Kualitas Air Laut di Lokasi Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i>	II – 24
Tabel 2.10.	Hasil Analisa Bakteriologi Laut di Lokasi Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i>	II – 25
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Tahun 2009.....	II – 26
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasinya Kecamatan Paciran.....	II – 26
Tabel 2.13.	Penduduk Kecamatan Paciran Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	II – 27
Tabel 2.14.	Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Paciran...	II – 27
Tabel 2.15.	Jumlah Kematian Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Paciran...	II – 28
Tabel 2.16.	Banyaknya Industri Menurut Jenisnya di Kecamatan Paciran...	II – 28
Tabel 2.17.	Lembaga Pendidikan Negeri di Kecamatan Paciran.....	II – 29
Tabel 2.18.	Lembaga Pendidikan Swasta di Kecamatan Paciran.....	II – 30
Tabel 2.19.	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Paciran.....	II – 30
Tabel 2.20.	Banyaknya Tempat Peribadatan di Kecamatan Paciran.....	II – 31
Tabel 2.21.	Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Paciran.....	II – 31
Tabel 2.22.	Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Paciran (lanjutan).....	II – 32
Tabel 2.23.	Banyaknya Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa/Kelurahan	II – 32
Tabel 3.1.	Dampak Lingkungan yang Akan Terjadi.....	III – 3
Tabel 4.1.	Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i> di Jl. Raya Daendels Km 64-65, Desa Kemanteren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.....	IV – 29
Tabel 4.2.	Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan <i>Copper Slag Storage</i> di Jl. Raya Daendels Km 64-65, Desa Kemanteren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.....	IV – 42

DAFTAR GAMBAR

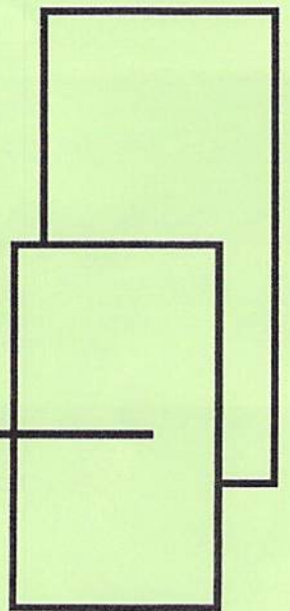


Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Peta Lokasi Kegiatan.....	II – 2
Gambar 2.2.	Peta Lokasi Kegiatan (Detail).....	II – 3
Gambar 2.3.	Peta Lokasi <i>Copper Slag Storage</i> (Detail).....	II – 4
Gambar 2.4.	Diagram Alir Neraca Air Operasional <i>Copper Slag Storage</i> PT Tritunggal Berkah Utama.....	II – 9
Gambar 2.5.	<i>Rotary Dryer</i>	II – 16
Gambar 2.6.	Proses Produksi.....	II – 17
Gambar 2.7.	Peta Sampling.....	II – 20
Gambar 4.1.	Peta Pengelolaan Lingkungan.....	IV – 25
Gambar 4.2.	Peta Pemantauan Lingkungan.....	IV – 47

BAB I

IDENTITAS PEMRAKARSA



BAB 1

IDENTITAS PEMRAKARSA

1.1. NAMA PERUSAHAAN

Nama perusahaan sebagai pemrakarsa adalah PT. Tritunggal Berkah Utama.

1.2. NAMA PEMRAKARSA

Wakil dari pemrakarsa sebagai penanggung jawab kegiatan:

Nama : Estuningtyas Utami Ardiagarini

Jabatan : Direktur.

1.3. ALAMAT KANTOR, TELP, FAX

Alamat kantor pemrakarsa : Jl. Raya Deandles Km 64 – 65, Desa Kemantren,
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Telp. / Fax : 0322-671000 / 0322-671001.

1.4. DAFTAR HUKUM

- Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Peraturan Pemerintahan No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Pemerintahan No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/II/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51/Men/1999 tentang nilai ambang batas intensitas kebisingan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 128 Tahun 1997 tentang Baku Cara Pengambilan Contoh Udara Ambient di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 28 Tahun 2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha lainnya di Jawa Timur.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.

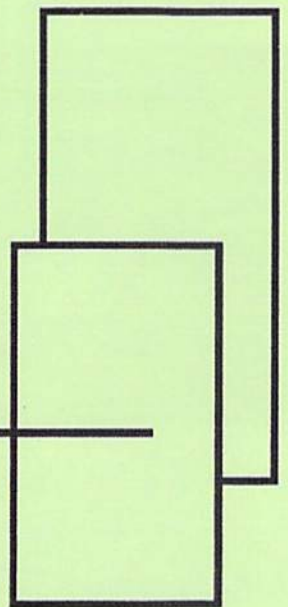
— SE KemenLH No B 5362.I./LH/07/2010 perihal penyampaian jenis kegiatan yg wajib dilengkapi UKL/UPL

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN UKL-UPL

Maksud dan tujuan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama antara lain :

- Menjelaskan aktivitas kegiatan Pembangunan dan Operasional Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup.
- Memberikan pedoman kepada pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi dan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama.
- Memberikan pedoman tentang upaya pengembangan dampak positif dan pengurangan (minimalisasi) dampak negatif.
- Sebagai acuan bagi pelaksana pengelolaan lingkungan hidup Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama.
- Sebagai acuan bagi instansi terkait dalam upaya pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama.

BAB II
RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN



BAB 2

RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

2.1. NAMA RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Nama rencana usaha dan/atau kegiatan adalah “Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama”.

Dengan adanya Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama, diharapkan adanya manfaat yang didapatkan antara lain:

- Menyediakan tempat pengumpulan *copper slag* sebelum didistribusikan;
- Membuka peluang lapangan kerja baru selama masa konstruksi & setelah beroperasi.

2.2. LOKASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama terletak di Jl. Raya Deandles Km 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (Gambar 2.1. sampai dengan Gambar 2.3.). *Site plan* dan gambar perencanaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

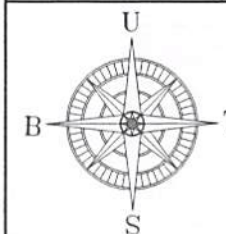


UKL - UPL
RENCANA PEMBANGUNAN
COPPER SLAG STORAGE
PT. TRITUNGAL BERKAH
UTAMA

PETA
LOKASI KEGIATAN

 : Lokasi Kegiatan

NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
2.1 / 2



TANPA
SKALA

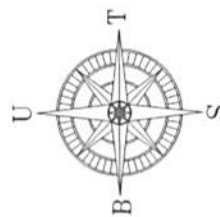
UKL - UPL

RENCANA PEMBANGUNAN COPPER SLAG STORAGE PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

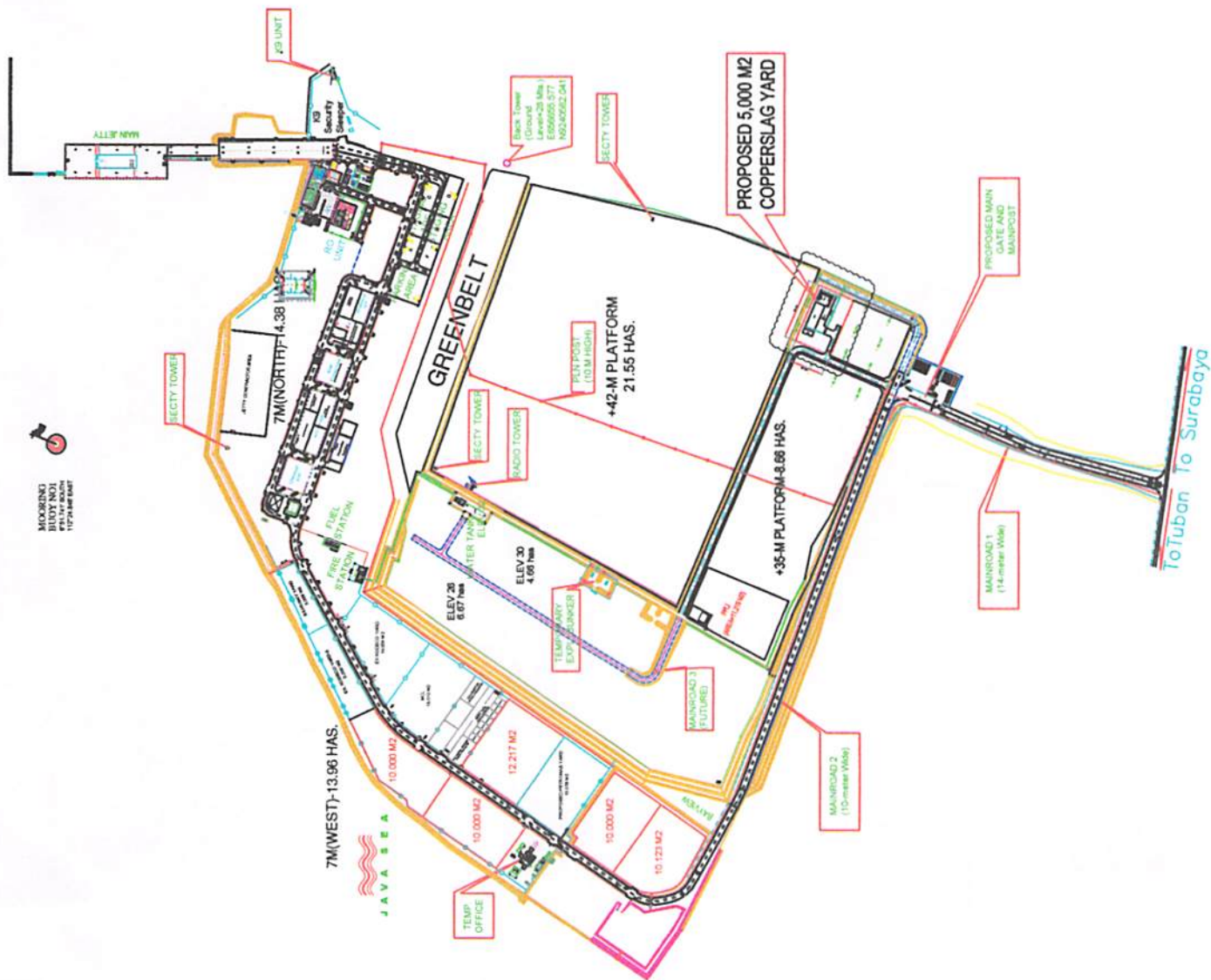
PETA LOKASI KEGIATAN (DETAIL)

NO PETA / HALAMAN GAMBAR :

2.2 / 3



TANPA
SKALA

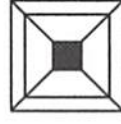


UKL - UPL

RENCANA PEMBANGUNAN COPPER SLAG STORAGE PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

PETA

LOKASI COPPER SLAG STORAGE (DETAIL)



:Hopper



:Conveyor



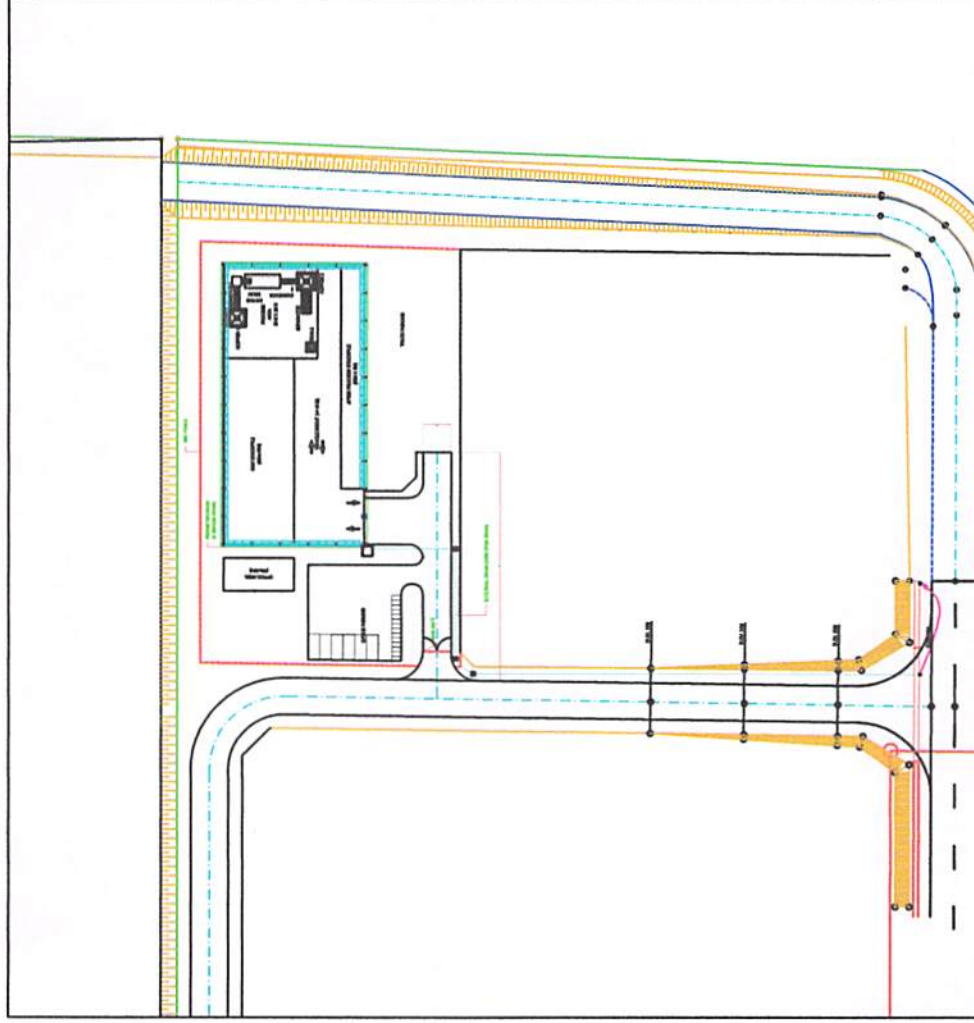
:Separator

NO PETA / HALAMAN GAMBAR :

2.3 / 4



TANPA
SKALA



2.3. SKALA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Copper Slag Storage merupakan tempat pengumpulan *copper slag*. *Copper Slag* merupakan *sludge* yang dihasilkan dari proses peleburan dan pemurnian tembaga. ✓

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, *copper slag* ini tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber yang spesifik dengan kode limbah (D211). Kegiatan yang ada di *Copper Slag Storage* ini meliputi kegiatan penerimaan bahan baku, penyimpanan/pengumpulan, *drying*, *sizing*, *jumbo bag packing*, penyimpanan akhir dan pendistribusian. Proses pada kegiatan ini menghasilkan *Sized Copper Slag* ✓

Secara terperinci kegiatan *copper slag* ini dapat dilihat pada sub bab berikut:

2.3.1. Fasilitas dan Penggunaan Lahan *Copper Slag Storage*

Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama ini merupakan berada di kawasan Lamongan Shore Base dan menempati lahan sebesar 5.000 m². Perincian penggunaan lahan ini dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1. Rincian Penggunaan Lahan

1. LAHAN			
a. Jenis penggunaan	Luas Area		Keterangan
	m²	m²	
1. Lahan Tertutup Bangunan			
a. Lahan Tertutup Bangunan			
Tempat penyimpanan awal <i>copper slag/raw stockpile</i> (40 x 15)	600		
- Process Area	400		
Tempat penyimpanan akhir <i>copper slag/after process stockpile</i>			
- (5 x 50)	250		
- Akses Jalan	550		
Total Lahan Tertutup Bangunan	1.800	1.800	
b. Lahan Tertutup Jalan Aspal	-		
c. Lahan Untuk Saluran	-		
2. Lahan Terbuka			
- Taman dan lahan terbuka	3.200	3.200	
b. Luas Lahan Total (m²)		5.000	

Sumber : PT. Tri Tunggal Berkah Utama

Secara terperinci penggunaan lahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tempat penyimpanan awal *copper slag/raw stockpile*;

Bangunan penyimpanan awal *copper slag* ini merupakan bangunan tempat pengumpulan *copper slag* sebelum mengalami proses penyesuaian ukuran butiran (*sizing*). Pada penyimpanan ini, *copper slag* disimpan dalam bentuk curah. Dari bangunan ini kemudian dipindahkan ke *rotary dryer* dan *resizing* dengan menggunakan *wheel loader*. Luas bangunan untuk penyimpanan awal ini adalah 40 m x 15 m. Detail perencanaan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 6

2. *Process Area*;

Pada *process area* ini terdapat hopper, mesin *rotary dryer* dan mesin pengayak (*sizing*). Mesin *rotary dryer* adalah salah satu jenis mesin pengering yang secara berbentuk tepung atau granul/butiran.

Copper Slag ini nantinya akan dimanfaatkan oleh pemanfaat limbah B3 yang berijin sebagai material untuk *sand blasting*. Sebelum *copper slag* dimanfaatkan sebagai *sand blasting*, diperlukan beberapa proses pendahuluan seperti *drying* (pengeringan). Proses pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan *rotary dryer*. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam *copper slag* dimana kadar air pada kondisi awal adalah sekitar 10 - 20% menjadi 1 – 1.5%. Pengeringan bijih diakibatkan karena terjadinya kontak langsung antara udara panas dari *burner* dengan bijih dalam suatu tanur yang berputar. Udara panas ini bersuhu 80-100°C selama 30-60 menit.

Bahan padatan dimasukkan dari ujung inlet melalui *screw conveyor* dan dikeringkan sepanjang tabung/drum yang berputar. Adanya kemiringan tabung dan sirip-sirip di dalam tabung/drum menyebabkan bahan akan keluar menuju ujung *screw conveyor outlet*. Temperatur kerja bisa diatur secara otomatis melalui alat *Digital Thermo Controller*. Pemanasan dalam *rotary dryer* berlangsung secara *parallel flow* artinya aliran udara panas dari *burner* searah dengan aliran masuk material. Pengeringan dalam *rotary dryer* akan menghasilkan gas, di samping material kering, gas buang yang mengandung debu dan abu akan masuk ke dalam *dust collector* untuk dikumpulkan, sementara gas yang ringan akan tertarik oleh *exhaust fan* untuk kemudian dibuang ke atmosfer melalui cerobong (*stack*).

Setelah melalui proses *rotary drying*, maka bijih yang melewati plat *conveyor* mengalami pemisahan ukuran butiran (*resizing*) menjadi beberapa ukuran yaitu :

- Mesh Zise <8
- Mesh size : 8-10
- Mesh size : 10-30
- Mesh size : 30-60

3. Tempat penyimpanan akhir *sized copper slag/after process stockpile*;

Setelah melewati proses *resizing* akan diperoleh *sized copper slag* yang akan ditempatkan pada *jumbo bag* sesuai dengan ukuran butirannya. *Sized copper slag* ini selanjutnya dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin sebagai material *sand blasting*. Pemindahan *sized copper slag* ke tempat penyimpanan menggunakan *wheel loader/forklift*. *Jumbo bag* ini disimpan di tempat penyimpanan akhir *copper slag* dengan lama penyimpanan sekitar 30 hari (satu bulan).

4. Gedung Adminitrasi

5. Fasilitas lainnya :

- a. Peralatan listrik;
- b. Alat ukur dan alat instrumen lainnya;
- c. Utilitas;
- d. *Safety & fire fighting system*.

2.3.2. Kapasitas Produksi dan Bahan Baku *Copper Slag Storage*

Kapasitas produksi dan bahan baku yang akan direncanakan oleh PT. Tri Tunggal Berkah Utama ini dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.2. Jenis dan Kapasitas Produksi

Jenis Produksi	Kapasitas Produksi (ton per tahun)		Sifat Produk		Jenis alat Angkut (Colt/truk/trailer)
	Ijin	Riil	½ jadi	Jadi	
<i>Sized Copper Slag</i>		24.000 127			Dump Truck dan Trailer

Sumber : PT. Tri Tunggal Berkah Utama

Tabel 2.3. Bahan Baku dan Bahan Penolong

Nama Bahan	Kapasitas pertahun	Bentuk Fisik	Sifat Bahan	Asal Bahan	Cara penyimpanan bahan	Neraca Bahan	
						% Produk	% Sisa
<i>Raw Copper Slag</i>	24.000	Butiran Pasir / Angular	Padat	Lokal	Curah dalam gudang tertutup	100	-

Sumber : PT. Tri Tunggal Berkah Utama

2.3.3. Fasilitas Penunjang

1. Sistem perencanaan air bersih

Untuk kebutuhan air bersih, PT. Tritunggal Berkah Utama menggunakan air PDAM. ?

a) Jumlah penggunaan air

Penggunaan air bersih pada tahap konstruksi

Air yang digunakan pada proyek pembangunan *Copper Slag Storage* ini adalah air sumur. Penggunaan air pada tahap konstruksi ini antara lain untuk keperluan MCK karyawan dan pekerja proyek serta pada kegiatan konstruksi seperti pembuatan campuran semen, penyiraman jalan berdebu, serta untuk membersihkan peralatan proyek. Diperkirakan jumlah pekerja pada tahap konstruksi sebanyak 100 orang. Asumsi kebutuhan air adalah 60 l/orang/hari.

$$\begin{aligned}\text{Total penggunaan air untuk konstruksi} &= 100 \text{ orang} \times 60 \text{ l/orang.hari,} \\ &= 6.000 \text{ l/hari atau } 6 \text{ m}^3/\text{hari}\end{aligned}$$

Sementara, kebutuhan untuk kegiatan konstruksi adalah 5.000 l/hari. Sehingga, perkiraan kebutuhan air total per hari selama tahap konstruksi adalah 11.000 liter/hari atau 11 m³/hari. ✓

Penggunaan air bersih pada tahap operasi

Pada kegiatan operasional *Copper Slag Storage* ini menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Penggunaan air pada kegiatan operasional *Copper Slag Storage* antara lain digunakan untuk kegiatan MCK

karyawan dan operasional kantor. Kebutuhan air tahap operasional ini diperkirakan sebagai berikut:

Jumlah orang pengguna air di kantor : 100 orang

Pemakaian rata-rata per hari (pemakaian 8 jam) (Morimura, 1993)
: 100 l/orang.hari

Total penggunaan air untuk operasional kantor = 100 orang x 100 l/orang.hari
= 10.000 l/hari atau 10 m³/hari ✓

Untuk pemeliharaan dan perawatan kantor diperkirakan sebesar 10% dari total kebutuhan air untuk operasional kantor yaitu sebesar 1 m³/hari.

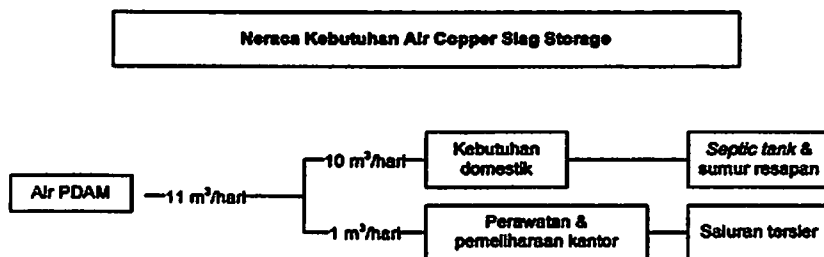
Dari hasil perhitungan di atas, diketahui jumlah kebutuhan air tahap operasional *Copper Slag Storage* adalah sebesar 11 m³/hari. ✓

Direncanakan volume tandon air bersih di lokasi *Copper Slag Storage* ini adalah sebagai berikut:

- 3 unit *Roof Tank* dengan volume tandon masing-masing 4 m³.

Sistem distribusi air bersih keseluruhan bangunan adalah dengan menggunakan *roof tank* untuk selanjutnya disalurkan ke unit-unit bangunan di lokasi kegiatan.

Diagram alir neraca penggunaan air dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4. Diagram Alir Neraca Air Operasional *Copper Slag Storage*
PT. Tritunggal Berkah Utama

2. Sistem perencanaan dan penanganan limbah cair

Jumlah air limbah diperkirakan berasal dari 70% kebutuhan air bersih untuk kegiatan domestik yaitu 7 m³/hari. Air limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan operasional kantor dan kegiatan *Copper Slag Storage*.

3. Sistem penanganan limbah padat/sampah

Berdasarkan buku "Integrated Solid Waste Management" yang ditulis oleh George Tchobanoglous, Hilary Theisen dan Samuel A. Vigil, perhitungan jumlah timbulan sampah pada tahap konstruksi dilakukan dengan perkiraan komposisi sampah 40 sampai 50 persen rongsokan (beton, batu bata, balok dan tanah/debu), 20 sampai 30 persen kayu dan produk lainnya (pasak, cabang, kayu pembentuk dan pemingkai, dan lain-lain), dan 20 sampai 30 persen sampah lainnya (kaca, asbestos, besi, perekat, dan sisa bahan elektrikal). Angka asumsi timbulan sampah yang digunakan adalah 0,86 lb/orang.hari atau 0,39 kg/orang.hari. Jumlah pekerja pada tahap konstruksi ini adalah sebanyak 100 orang. Jumlah ini adalah jumlah pekerja yang bekerja mulai tahap awal konstruksi hingga konstruksi selesai dilakukan. Berikut adalah perhitungan jumlah timbulan sampah total pada tahap konstruksi.

Jumlah timbulan sampah (kg/hari) = 0,39 kg/orang.hari x 100 orang = 39 kg/hari

Timbulan sampah pada Tahap Operasional:

Perhitungan sampah pada tahap operasional dilakukan berdasarkan perkiraan jumlah penghuni kantor dengan menggunakan klasifikasi jumlah timbulan sampah berdasarkan SNI 19-3983-1995 untuk komponen sumber sampah kantor, yaitu sebesar 0,075 kg/org.hr. Berdasarkan perkiraan tersebut, diketahui bahwa jumlah timbulan sampah domestik kantor pada tahap operasional adalah sebesar 7 kg/hr. Total volume timbulan sampah keseluruhan, termasuk timbulan sampah taman, adalah sebesar 0,051 m³/hari. Berikut perhitungan selengkapnya:

- Timbulan sampah domestik = $0,075 \text{ kg/org.hr} \times 100 \text{ orang} = 7 \text{ kg/hr}$.

Diprakirakan jumlah timbulan sampah ini merupakan campuran dari:

- Sampah basah, yaitu sebesar 70% (*Specific Weight* = $490 \text{ lb/yd}^3 = 490 \times 0,5933 = 290,717 \text{ kg/m}^3$). Sehingga, perkiraan jumlah sampah basah adalah $(7 \text{ kg/hr} \times 70\%) : 290,717 \text{ kg/m}^3 = 0,0169 \text{ m}^3/\text{hari} \approx 16,9 \text{ L/hari}$.
- Kertas-kertas, sebesar 10% (*Specific Weight* = $150 \text{ lb/yd}^3 = 150 \times 0,5933 = 88,995 \text{ kg/m}^3$). Sehingga, perkiraan jumlah sampah kertas/hari adalah $(7 \text{ kg/hr} \times 10\%) : 88,995 = 0,0079 \text{ m}^3/\text{hari} \approx 7,9 \text{ L/hari}$.
- Plastik, sebesar 20% (*Specific Weight* = $110 \text{ lb/yd}^3 = 110 \times 0,5933 = 65,263 \text{ kg/m}^3$). Sehingga, perkiraan jumlah sampah plastik/hari yang ditimbulkan adalah $(7 \text{ kg/hr} \times 20\%) : 65,263 = 0,0214 \text{ m}^3/\text{hari} \approx 21,4 \text{ L/hari}$.

Volume total timbulan sampah adalah $0,0462 \text{ m}^3/\text{hari}$.

- Besarnya sampah taman yang timbul diperkirakan sebesar 5% dari jumlah timbulan sampah domestik, sampah taman yang dihasilkan terdiri dari sampah yang berasal dari daun dan rumput.

- Sampah kebun yang berasal dari daun sebesar 3,5% (*Specific Weight* = $100 \text{ lb/yd}^3 = 100 \times 0,5933 = 59,33 \text{ kg/m}^3$). Sehingga, perkiraan jumlah sampah daun/hari yang ditimbulkan adalah $(7 \text{ kg/hr} \times 3,5\%) : 59,33 = 0,00413 \text{ m}^3/\text{hari} \approx 4,13 \text{ l/hari}$.
- Sampah taman yang berasal dari rumput sebesar 1,5% (*Specific Weight* = $400 \text{ lb/yd}^3 = 400 \times 0,5933 = 237,32 \text{ kg/m}^3$). Sehingga, perkiraan jumlah sampah rumput/hari yang ditimbulkan dari aktivitas pertamanan adalah $(7 \text{ kg/hr} \times 1,5\%) : 237,32 = 0,000442 \text{ m}^3/\text{hari} \approx 0,442 \text{ l/hari}$.

Volume total timbulan sampah taman adalah $0,00457 \text{ m}^3/\text{hari}$.

- Dari perhitungan keseluruhan jumlah timbulan sampah, diketahui bahwa volume timbulan sampah total adalah $0,051 \text{ m}^3/\text{hari}$ dengan rincian:
 - Sampah basah (domestik dan taman) sebesar $0,0462 \text{ m}^3/\text{hari}$.
 - Sampah kering (kertas dan plastik) sebesar $0,00457 \text{ m}^3/\text{hari}$.

Seperti halnya air limbah, untuk pengelolaan dan penanganan limbah padat/sampah juga ditangani oleh pihak ketiga yang sudah memiliki ijin.

4. Sistem drainase air hujan

Sistem drainase air hujan yang direncanakan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Air hujan dari atap dan daerah lainnya di ditampung dalam *roof drain* kemudian disalurkan melalui pipa tegak air hujan menuju ke saluran di sekeliling bangunan.
2. Air hujan yang berada di saluran sekeliling bangunan dialirkan ke saluran pembuangan menuju ke drainase kota.

5. Sistem pemadam kebakaran

Sistem penanganan kebakaran untuk *Copper Slag Storage* ini akan dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran berupa *shelter* racun api pada titik rawan di area *Copper Slag Storage*. Selain dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran berupa *shelter* juga dilengkapi dengan *fire hydrant* yang berada dekat dengan lokasi kegiatan.

2.3.4. Penggunaan Sumber Daya

1. Jumlah penggunaan energi

Penggunaan energi pada masa konstruksi:

Energi yang digunakan pada masa konstruksi *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama adalah energi listrik yang didapatkan dari PLN dan Genset.

Penggunaan energi pada masa operasional:

Seperti halnya pada masa konstruksi, energi listrik yang digunakan untuk operasional *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama berasal dari PLN dan Genset

2. Jumlah penggunaan air

Penggunaan air pada masa konstruksi:

Sumber air yang digunakan pada proyek pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama berasal dari air PDAM. Air antara lain digunakan untuk keperluan MCK karyawan dan pekerja proyek serta pada kegiatan konstruksi seperti pembuatan campuran semen, penyiraman jalan berdebu, serta membersihkan peralatan proyek.

Penggunaan air pada masa operasional:

Penggunaan air pada kegiatan operasional *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama berasal dari air PDAM.

3. Jumlah Bahan Bakar / Pelumas

Bahan bakar dan pelumas yang digunakan antara lain solar dan oli mesin. Oli pelumas digunakan untuk melumasi mesin-mesin produksi. Penggunaan bahan bakar dan pelumas dapat dilihat pada **Tabel 2.4.** berikut.

Tabel 2.4. Penggunaan Bahan Bakar dan Pelumas PT. Tritunggal Berkah Utama

Jenis	Total kebutuhan (per bulan)	Penanganan sisa
Fuel/solar	5.000 liter	Habis Terpakai
Lubricant	50 liter	Disimpan Drum

Sumber data : PT. Tritunggal Berkah Utama

4. Jumlah tenaga kerja

Penggunaan tenaga kerja pada masa konstruksi:

Tenaga kerja yang digunakan pada proyek pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama diperkirakan sejumlah 100 orang yang terdiri dari tenaga di bidang konstruksi, mekanikal, dan tenaga ahli lainnya sesuai kualifikasi dan kebutuhan.

Penggunaan tenaga kerja pada masa operasional:

Jumlah karyawan pada kegiatan operasional *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama adalah 100 orang. ✓

Rencana Waktu Operasi Pabrik adalah sebagai berikut:

- Dalam satu hari : 8 jam/hari
- Dalam satu minggu : 6 hari/minggu
- Jumlah shift : 1 shift

2.4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Komponen rencana usaha dan/atau kegiatan *Copper Slag Storage* PT Tritunggal Berkah Utama antara lain :

1. Tahap Pra Konstruksi

Kegiatan dalam tahap pra konstruksi meliputi:

a. Pengurusan Perijinan

Perijinan yang telah dimiliki oleh PT. Tritunggal Berkah Utama ini adalah Ijin Usaha Industri No. 2200/13-18/SIUP-K/VII/2010

b. Penyiapan lahan.

2. Tahap Konstruksi

Kegiatan dalam tahap konstruksi meliputi :

a. Mobilisasi tenaga kerja

Kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap konstruksi sekitar 100 orang yang terdiri dari tenaga di bidang konstruksi, mekanikal, dan tenaga ahli lainnya sesuai kualifikasi dan kebutuhan pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama.

b. Mobilisasi alat berat/transportasi peralatan dan material

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan peralatan dan material yang digunakan untuk pembangunan *Copper Slag Storage*. Alat berat yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah *bulldozer*, *excavator*, *crawler*, *dumpttruck*, *motor grader* dan lain-lain dan peralatan yang digunakan untuk pembangunan unit pertokoan antara lain molen, gergaji *circle* dan alat pertukangan lainnya. Adapun material yang digunakan meliputi pasir, batu bata, semen kerikil, baja profil, aluminium, kayu dan sebagainya. Untuk melakukan mobilisasi peralatan dan material di atas, akan dipergunakan alat transportasi antara lain: trailer, truk dan *dump truck*.

c. Pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan sipil/arsitektural, mekanikal dan elektrik.

- ◆ Pekerjaan sipil/arsitektural pembuatan bangunan pengumpulan *Cooper Slag Storage* yang meliputi pondasi, bangunan atas (struktur baja, lantai dan dinding) serta *finishing* bangunan.
 - ◆ Pekerjaan pemasangan mesin (hopper, conveyor, mesin *rotary dryer* dan mesin pengayak (*sizing*),
 - ◆ Pekerjaan mekanikal dan elektrik adalah pekerjaan pemasangan instalasi listrik di dalam bangunan termasuk pemasanga alat pendeteksi gas dalam sistem pemadam kebakaran.
- d. Demobilisasi peralatan dan tenaga kerja
- Setelah kegiatan selesai, selanjutnya dilakukan demobilisasi tenaga kerja. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Tahap Operasi

Umur kegiatan operasional ini diperkirakan akan berlangsung selama 25 tahun. Kegiatan-kegiatan pada tahap operasi ini adalah:

a. Penerimaan *copper slag*

Kegiatan penerimaan *copper slag* merupakan kegiatan penerimaan *copper slag*. Penerimaan *copper slag* ini dapat dilakukan dari laut dan darat. Penerimaan *copper slag* dari laut dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan Lamongan Shore Base. Sistem sistem bongkar muat pada kapal pada umumnya dilakukan dengan menggunakan *crane*. Kemudian *copper slag* dipindahkan dari kapal ke lokasi pengumpulan *copper slag* dengan menggunakan truk tangki/*wheel loader/forklift*. Sedangkan penerimaan *copper slag* dari darat dilakukan dari truk tangki ke bangunan penyimpanan *copper slag*. *Copper slag* ini dapat berupa *copper slag* curah ataupun telah dikemas dalam *jumbo bag*.

b. Penyimpanan awal *copper slag/raw stock*

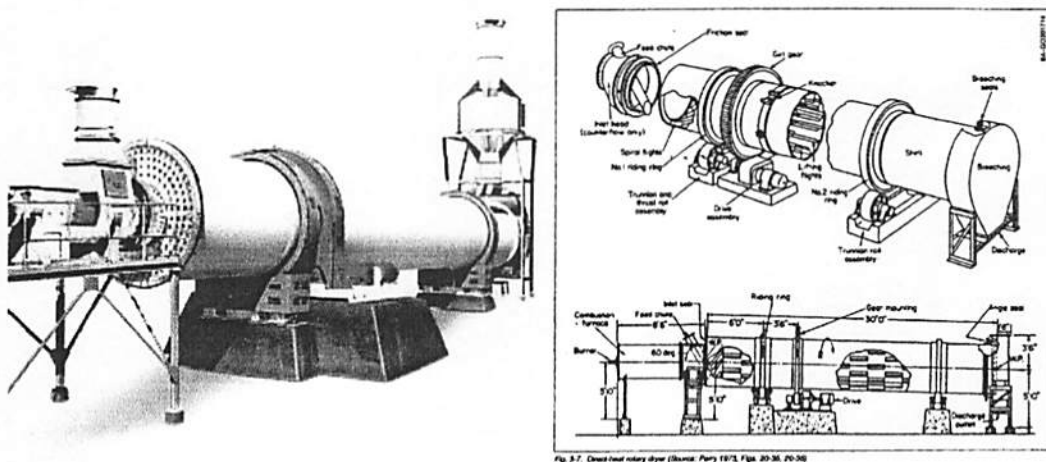
Penyimpanan awal ini merupakan kegiatan yang dilakukan pertama kali setelah *cooper slag* melalui proses bongkar. Di dalam bangunan tempat penyimpanan awal ini *copper slag* masih memiliki berbagai macam ukuran yang berbeda-beda dan masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi.

c. Proses Pembuatan *Sized Copper Slag*

Untuk menyeragamkan ukuran butiran *copper slag* dan mengurangi kandungan air maka dibutuhkan proses pengeringan dan pengayakan bahan untuk memisahkan bahan sesuai dengan ukuran yang diinginkan (*resizing*). Pada

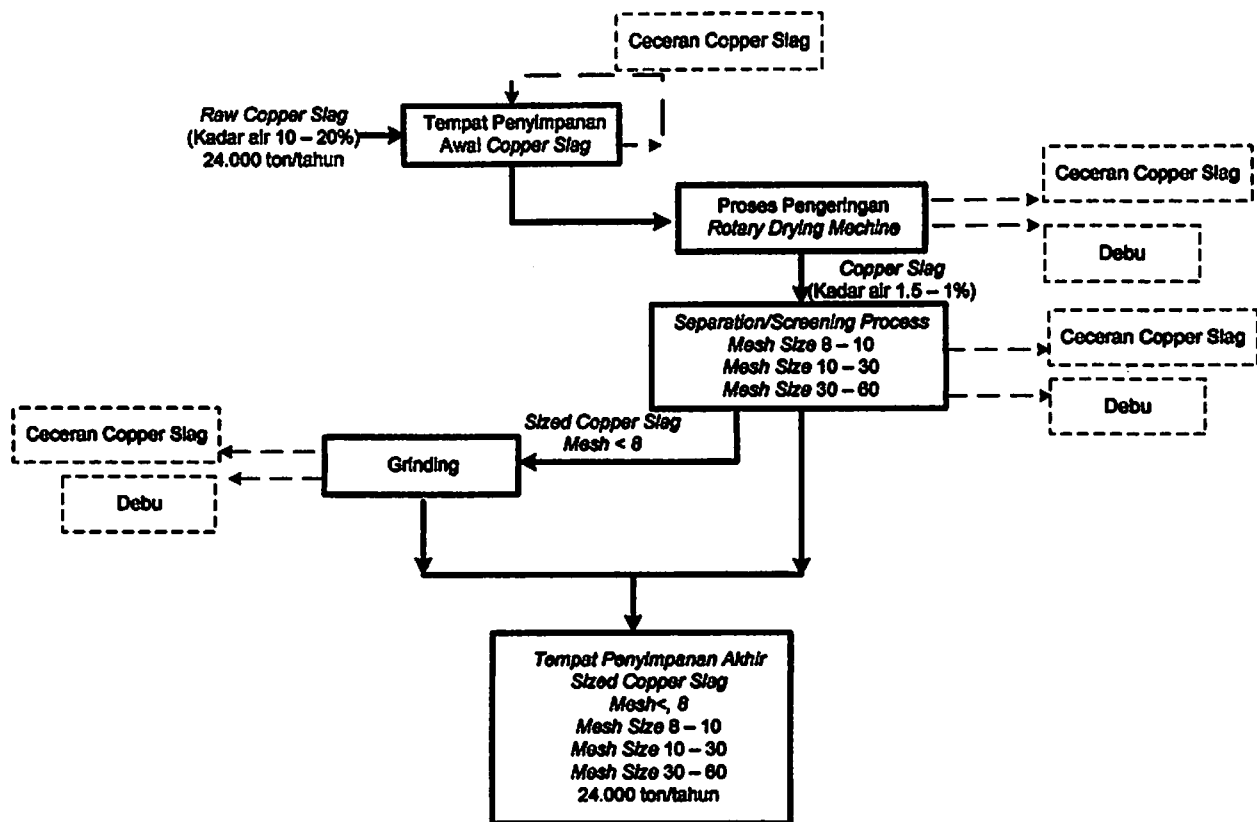
proses pengeringan (drying) digunakan mesin *rotary dryer*. Mekanisme kerja alat ini adalah dengan mengontakkan langsung antara udara panas dari *burner* dengan *copper slag* dalam suatu tanur yang berputar. Udara panas yang dikontakkan memiliki suhu 80-100°C dan berlangsung selama 30-60 menit. Selanjutnya adanya kemiringan tabung dan sirip-sirip di dalam tabung/drum menyebabkan bahan akan keluar menuju ujung *screw conveyor outlet*.

Setelah melalui proses pengeringan, *copper slag* akan diterima oleh *plat conveyor* kemudian menuju mesin pengayak untuk dilakukan pemisahan ukuran butiran (*resizing*) menjadi beberapa ukuran yaitu <8 mesh, 8-30 mesh, 10-30 mesh dan 30 – 60 mesh. Untuk *copper slag* dengan ukuran < 8 mesh akan dilakukan penggilingan (*grinding*). Sebagai ilustrasi, gambar *rotary dryer* dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.5. Rotary Dryer

Proses produksi PT. Tritunggal Berkah Utama ini dapat dilihat pada Gambar 2.6. berikut ini:



Gambar 2.6. Proses Produksi

Sedangkan jenis peralatan produksi PT. Tritunggal Berkah Utama ini dapat dilihat pada Tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5. Jenis dan Alat Produksi

Jenis Alat	Jumlah (unit)	Kondisi (%)	Negara Pembuat	Energi Penggerak (motor)	Jenis Cemaran
A. Proses Pengeringan - Drum Pengering/Rotary Dryer	2	100	Indonesia	Listrik	Sisa Oli bekas
B. Proses Pengayakan - Separator	2	100	Indonesia	Listrik	Sisa Oli bekas
- Conveyor	4	100	Indonesia	Listrik	

d. Penyimpanan akhir *sized copper slag*

Setelah melewati proses *resizing*, *sized copper slag* kemudian ditempatkan pada *jumbo bag* yang sesuai dengan ukuran butirannya yang untuk selanjutnya dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang telah memiliki izin sebagai material *sand blasting*. *Jumbo bag* ini disimpan ditempat penyimpanan akhir *copper slag*.

e. Pendistribusian *Sized copper slag*

Pendistribusian *Sized copper slag* dapat dilakukan melalui:

- Laut. Fasilitas pengapalan *sized copper slag* di pelabuhan

Pada pendistribusian melalui laut akan menggunakan fasilitas pengapalan dari Pelabuhan Lamongan Shore Base. *Sized copper slag* pada tempat penyimpanan dibawa menuju pelabuhan/kapal laut dengan menggunakan truk/*whell loader/forklift*.

- Fasilitas pengapalan *sized copper slag* di darat

Tidak seperti pendistribusian lewat laut, pendistribusian lewat darat dilakukan dengan menggunakan truk-truk khusus untuk mengangkut *sized copper slag*.

f. Operasional perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan administrasi kantor *Copper Slag Storage*.

4. Tahap Pasca Operasi

Pemberhentian kegiatan produksi di *Copper Slag Storage* ini dilakukan bila bahan baku dan bahan penolong sudah tidak ada atau karena pertimbangan lainnya. Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.5. Informasi Lingkungan

Informasi lingkungan didapatkan dengan cara melakukan observasi di lapangan, melakukan pengambilan sampling, dan mendokumentasikan kondisi lingkungan tersebut. Informasi lingkungan yang didapatkan antara lain kondisi kualitas udara dan kebisingan, kondisi kualitas air dan hidrologi, kondisi flora dan fauna, serta kondisi sosial-ekonomi budaya setempat. Lokasi, jenis, dan jumlah sampel yang diambil sedapat mungkin diharapkan dapat mewakili kondisi lingkungan sekitar lokasi kegiatan PT. Tri Tunggal Berkah Utama dan dampak yang diperkirakan timbul terhadap lingkungan.

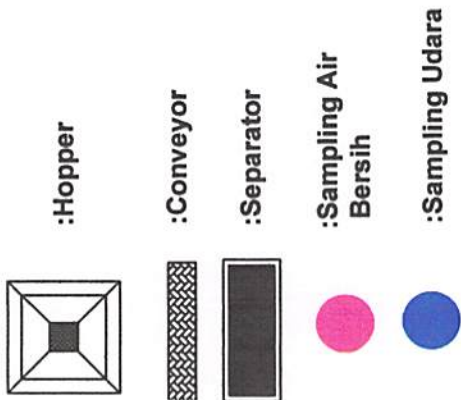
Sampel diambil di area pembangunan *Copper Slag Storage* yang dapat menggambarkan kondisi lingkungan yang diperkirakan terkena dampak. Jenis sampel yang diambil antara lain:

- 1 sampel air sumur, untuk mengetahui kondisi kualitas air sumur di daerah setempat.
- 1 sampel kualitas udara ambient, untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambient di lokasi pembangunan *copper slag storage*.
- 1 sampel air laut, untuk mengetahui kondisi kualitas air laut di dekat lokasi kegiatan

Lokasi pengambilan sampel untuk menggambarkan informasi lingkungan di lokasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2.7. Sedangkan foto kegiatan sampling dan foto rona lingkungan awal dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 5.

UKL - UPL
 RENCANA PEMBANGUNAN
 COPPER SLAG STORAGE
 PT. TRITUNGGAH BERKAH
 UTAMA

PETA
 SAMPLING

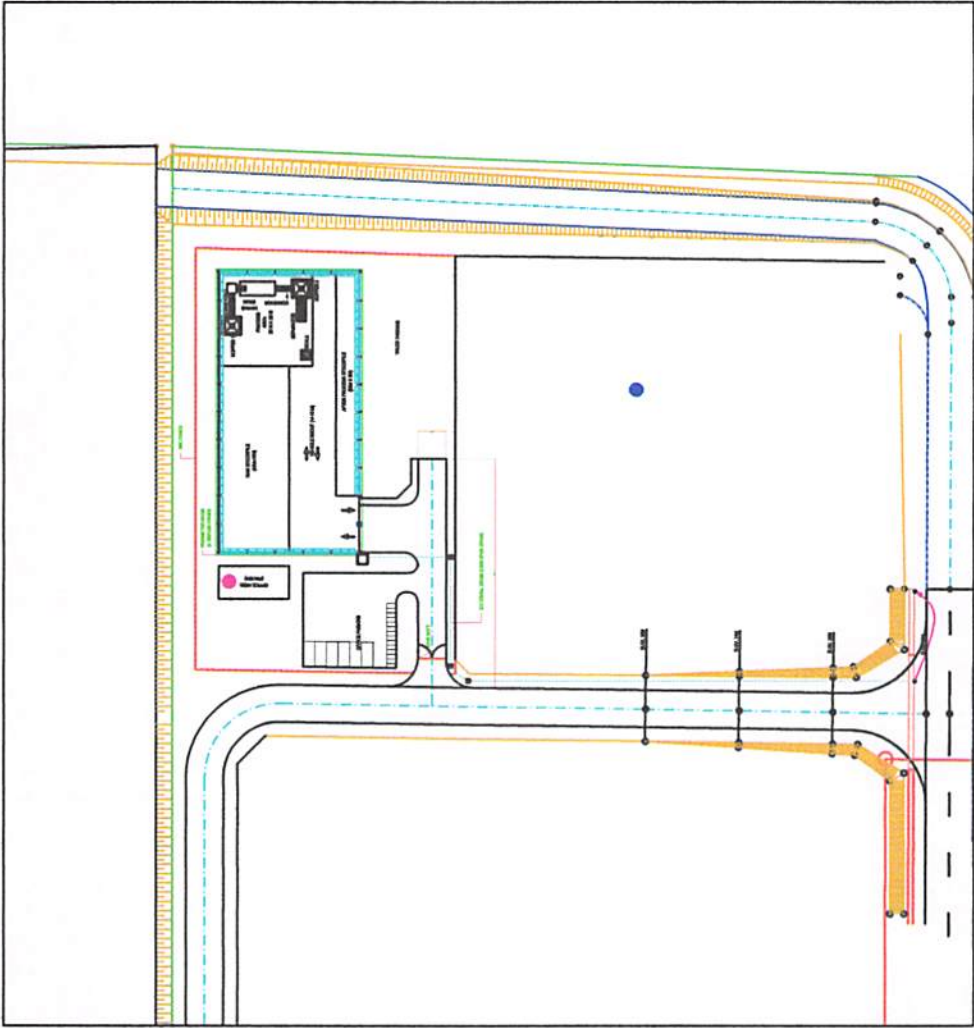


NO PETA / HALAMAN GAMBAR :

2.7 / 19



TANPA
 SKALA



No.	Parameter	Satuan	Metode	Batas Maksimum yang Diperbolehkan #	Limit Deteksi/ (LD)	Hasil	Keterangan
1	Zat Organik (KmnO ₄) **	Mg/l	SNI06.698922.2004	10	0,28	1,50	dan maksimum khusus air hujan pH minimum 5,5
2	Deterjen **	Mg/l	SM P.5540C.2005	0,5	0,001	<LD	

Keterangan:

* Baku Mutu SK. Men. LH No. Kep. 51/MEN.LH/2004 Lampiran I Perairan Pelabuhan

**Belum masuk ruang lingkup akreditasi

Tidak ada satuan

– Tidak diperiksa

Pada hasil analisa kualitas air bersih di atas terlihat bahwa untuk parameter jumlah zat padat terlarut, rasa, kesadahan dan klorida tidak memenuhi batas syarat air bersih hal ini menandakan bahwa lokasi proyek yang berdekatan dengan laut sehingga dimungkinkan intrusi air laut sudah terjadi. Sedangkan untuk hasil analisa air bersih (perpipaan) dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7. Hasil Analisa Bakteriologi Air Bersih di Lokasi Pembangunan *Copper Slag Storage*

Parameter	Satuan	Metode	Batas maksimum *)	Hasil Uji
			AB P/NP	
Total koliform	MPN/100 ml	Multiple Tube APHA 9222.B,Ed.21.2005	10/50	<1,8
Koliform Tinja	MPN/100 ml	Multiple Tube APHA 9222.B,Ed.21.2005	#	<1,8

*) AB: Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/1990

Tidak Diisyaratkan

Keterangan:

AB : Air bersih

P : Perpipaan

NP : Non Perpipaan

MPN : Most Probable Number

Dari hasil analisa bakteriologis air bersih, maka dapat disimpulkan bahwa air bersih di lokasi pembangunan *copper slag storage* memenuhi batas syarat air bersih.

2.5.1.2. Kualitas Udara

Pengambilan sampel kualitas udara ambient di sekitar lokasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambient. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas yang berasal dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL-PPM) Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 pukul 12.30-13.00.

Titik lokasi sampel ini diambil dengan asumsi bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang mendapat pengaruh besar dari kegiatan pembangunan *Copper Slag Storage*. Sampel kualitas udara kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan baku Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009.

Pengukuran Kualitas Udara Ambient dilakukan berdasarkan parameter kimia dan parameter fisik. Untuk parameter kimia pengukuran meliputi pengukuran kadar SO₂, CO, NO_x, O₃, Pb, H₂S, dan NH₃. Sedangkan untuk parameter fisik pengukuran meliputi pengukuran debu, suhu, kelembaban nisbi, kecepatan angin, arah angin, dan kebisingan. Hasil analisa kualitas udara dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8. Hasil analisa Sampel Kualitas Udara di Lokasi Pembangunan *Copper Slag Storage*

No.	Parameter	Satuan	Metode	Baku mutu Pergub Jatim No. 10/2009	Hasil uji		Keterangan
					Nomor Laboratorium 11.1731	Limit deteksi	
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	ppm	Pararosanilin	0,1	0,0009	0,0004	Kebisingan sesuai SK Menaker 51/1999 Kebisingan lingkungan kerja=maks. 85 dBA * tidak termasuk ruang lingkup akreditasi — tidak diperiksa - tidak ada
2	Karbon monoksida (CO)*	ppm	CO Analyzer	20,0	<LD	0,10	
3	Nitrogen dioksida (NO ₂)	ppm	Griess Saltzman	0,05	0,0019	0,0004	
4	Oksidan (O ₃)	ppm	NBKI	0,10	0,00002	0,00001	
5	Debu	mg/m ³	Gravimetri	0,28	0,043	0,007	
6	Timah Hitam (Pb)	mg/m ³	AAS	0,06	<LD	0,0001	
7	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)*	ppm	Methylen Blue	0,03	0,0001	0,0001	
8	Ammonia (NH ₃)	ppm	Indofenol	2,0	0,0374	0,0035	
9	Hidrokarbon (HC)*	ppm	HC Analyzer	0,24	—	—	
10	Kebisingan	dBA			49,2-50,8	30,0	
11	Suhu/kelembapan	°C/%		Tidak diisrayatkan	34,4/57,0	1°/1%	
12	Kecepatan angin *	Knot/-			1,61-1,70	0,1	
13	Arah angin*				Ke Timur	-	

Dari hasil analisa kualitas udara di atas nampak bahwa kualitas udara di lokasi pembangunan copper slag storage memenuhi baku mutu udara ambient dan kebisingan.

2.5.1.3. Kualitas Air Laut

Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas yang berasal dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKL-PPM) Kota Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 April 2011

Titik pengambilan sampel dilakukan di tepi laut yang berdekatan dengan lokasi kegiatan. Hasil analisa kualitas air laut dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini.

**Tabel 2.9 Hasil Analisa Kualitas Air Laut di Lokasi Pembangunan
*Copper Slag Storage***

No.	Parameter	Satuan	Metode	Limit Deteksi (LD)	Batas Syarat*	Hasil
I. Fisika						
1.	Kecerahan	#	-	-	>3	-
2.	Kebauan **	#	SNI 19.2413.91	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau
3.	Padatan Tersuspensi **	mg/l	SNI 06.6989.3.2004	1	80	2
4.	Sampah **	#	-	-	Nihil	Nihil
5.	Suhu	°C	SNI 06.6989.23.2005	-	± 2 °C Alami	29,0
6.	Lapisan Minyak	#	-	-	Nihil	Nihil
II. Kimia						
1.	PH	#	SNI 06.6989.11.2004	-	6,5 - 8,5	7,00
2.	Salinitas	‰	S.M.P 2500A.2005	0,1	± 10% Alami	33,70
3.	Amoniak sebagai N (NH ₃) **	mg/l	SNI 19-8984.3.2003	0,01	0,3	0,0103
4.	Sulfida (S) **	mg/l	S.M.P 4500-S ² D.2005	0,001	0,03	<LD
5.	Hidrokarbon Total	mg/l	-	-	1	-
6.	Senyawa Phenol	mg/l	SNI 06.6989.21.2004	0,0050	≤0,002	<LD
7.	Poliklor Bipinil (PCB)	µg/l	-	-	0,01	-
8.	Surfaktan Deterjen	mg/l	S.M.P 5540.C.2005	0,001	1,0	0,1731
9.	Minyak dan Lemak **	mg/l	S.M.P 5520.C.2005	0,5	5	<LD
10.	TBT (Tri Butil Tin)	µg/l	-	-	0,01	-
11.	Logam terlarut					
	• Raksa (Hg)	mg/l	IK NO.02 (AAS)	0,0010	0,003	<LD
	• Kadium (Cd)	mg/l	SNI 06-6989.16.2004	0,0010	0,01	<LD
	• Tembaga (Cu)	mg/l	SNI 06-6989.6.2004	0,0153	0,050	<LD
	• Timbal (Pb)	mg/l	SNI 06-6989.8.2004	0,0036	0,050	<LD
	• Seng (Zn)	mg/l	SNI 06-6989.7.2004	0,0075	0,100	<LD

Keterangan:

* Standar Baku Mutu sesuai dengan SK Men.LH No.Kep.51/MEN.LH/2004 Lampiran I

Perairan Pelabuhan

** Belum Masuk Ruang Lingkup Akreditasi

Tidak ada satuan

– Tidak diperiksa

Dari hasil analisa air laut di atas dapat disimpulkan bahwa air laut di dekat lokasi pembangunan copper slag storage memenuhi baku mutu air laut untuk perairan pelabuhan.

Sedangkan untuk hasil analisa bakteriologi air laut dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10. Hasil Analisa Bakteriologi Air Laut di Lokasi Pembangunan
Copper Slag Storage

Parameter	Satuan	Metode	Batas Syarat *)	Hasil Uji
Total koliform	JPT/100 ml	Tabung Ganda APHA 9222.B,Ed.21.2005	1000	<1,8
Koliform Tinja	JPT/100 ml	Tabung Ganda APHA 9222.B,Ed.21.2005	#	<1,8

*) Baku Mutu: SK. Men. LH No. 51 tahun 2004 Lampiran I

Tidak Dilsyaratkan

Keterangan:

AL : Air laut

JPT : Jumlah Perkiraan Terdekat

Dari hasil analisa bakteriologis air laut, maka dapat disimpulkan bahwa air laut di dekat lokasi pembangunan copper slag storage memenuhi batas syarat air laut.

2.5.2. Komponen Sosial Ekonomi

2.5.2.1. Kependudukan

Proyek pembangunan *Copper slag storage* ini terletak di Kelurahan Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Data sosial ekonomi dan budaya Kelurahan Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan ini akan diuraikan berdasarkan dari data Kecamatan Paciran Dalam Angka Tahun 2009 di Badan Pusat Statistik (BPS).

2.5.2.2. Sosial-Ekonomi

Informasi mengenai jumlah penduduk, rumah tangga dan kepadatan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan disajikan pada Tabel 2.11. Sedangkan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan ratio seks disajikan pada Tabel 2.12. Jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari penduduk perempuan.

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Kepadatan Tahun 2009

No.	DESA/KELURAHAN	LUAS (Km ²)	Penduduk	Rumah Tangga	Kepadatan (Pddk/Km ²)	Rata – Rata per Ruta
1.	Blimbing	2.503	15,485	4,371	6,187	3.54
2.	Kandangsemangkon	4.579	5,273	2,008	1,152	2.63
3.	Paciran	4.885	15,148	3,646	3,101	4.15
4.	Sumurgayam	5.777	2,610	717	452	3.64
5.	Sendangagung	8.791	5,663	1,537	644	3.68
6.	Sendangduwur	0.224	1,625	400	7,254	4.06
7.	Tunggul	3.261	3,896	1,163	1,195	3.35
8.	Kranji	13.250	5,774	1,587	436	3.64
9.	Drajat	0.608	1,232	455	2,026	2.71
10.	Banjarwati	3.263	4,700	1,293	1,441	3.63
11.	Kemantren	7.620	3,987	1,191	523	3.35
12.	Sidokelar	3.142	1,729	487	550	3.55
13.	Tlogosadang	3.174	1,323	403	417	3.28
14.	Paloh	0.040	1,331	258	33,109	5.16
15.	Weru	0.114	5,093	1,039	44,519	4.90
16.	Sidokumpul	0.042	2,241	500	53,987	4.48
17.	Warulor	0.030	1,681	349	55,847	4.82
JUMLAH		61.303	78,791	21,404	1,285	3.68

Sumber Data : Registrasi Penduduk

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rationya Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	Laki - Laki	Perempuan	Laki – Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1.	Blimbing	7,66	8,219	15,485	88.4
2.	Kandangsemangkon	2,734	2,539	5,273	107.7
3.	Paciran	7,277	7,871	15,148	92.5
4.	Sumurgayam	1,278	1,332	2,610	95.9
5.	Sendangagung	2,798	2,865	5,663	97.7
6.	Sendangduwur	755	870	1,625	86.8
7.	Tunggul	1,945	1,951	3,896	99.7
8.	Kranji	2,824	2,950	5,774	95.7
9.	Drajat	608	624	1,232	97.4
10.	Banjarwati	2,357	2,343	4,700	100.6
11.	Kemantren	1,999	1,988	3,987	100.6
12.	Sidokelar	852	877	1,729	97.1
13.	Tlogosadang	671	652	1,323	102.9
14.	Paloh	636	695	1,331	91.5
15.	Weru	2,316	2,777	5,093	83.4
16.	Sidokumpul	1,004	1,237	2,241	81.2
17.	Warulor	801	880	1,681	91.0

No.	DESA/KELURAHAN	Laki - Laki	Perempuan	Laki - Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
	JUMLAH	38,121	40,670	78,791	93.7

Sumber Data : Registrasi Penduduk

Untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Kecamatan Paciran dijelaskan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Penduduk Kecamatan Paciran Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI + PEREMPUAN
1.	0 - 4	3,187.00	3,088.00	6,275
2.	5 - 9	3,731.00	3,803.00	7,534
3.	10 - 14	3,351.00	3,363.00	6,714
4.	15 - 19	3,642.00	3,816.00	7,458
5.	20 - 24	2,599.00	2,897.00	5,496
6.	25 - 29	3,161.00	3,571.00	6,732
7.	30 - 34	3,074.00	3,437.00	6,511
8.	35 - 39	3,331.00	3,619.00	6,950
9.	40 - 44	2,772.00	2,989.00	5,761
10.	45 - 49	2,499.00	2,444.00	4,943
11.	50 - 54	2,058.00	1,972.00	4,030
12.	55 - 59	1,445.00	1,629.00	3,074
13.	60 - 64	1,432.00	1,834.00	3,266
14.	65 +	1,839.00	2,208.00	4,047
	JUMLAH	38,121	40,670	78,791

Sumber Data : Estimasi Registrasi Penduduk Akhir 2009

Angka kelahiran dan angka kematian penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Paciran disajikan pada Tabel 2.14 dan Tabel 2.15. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian. Dengan demikian peningkatan penduduk di daerah ini diperkirakan akan terus terjadi.

Tabel 2.14. Jumlah Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	DES'09	LAHIR			Rata - Rata Kelahiran Per 1000
			L	P	L+P	
1.	Blimbing	15,485	138	98	236	15.24
2.	Kandangsemangkon	5,273	19	12	31	5.88
3.	Paciran	15,148	170	109	279	18.42
4.	Sumurgayam	2,610	11	8	19	7.28
5.	Sendangagung	5,663	62	35	97	17.13
6.	Sendangduwur	1,625	19	10	29	17.85
7.	Tunggul	3,896	23	11	34	8.73
8.	Kranji	5,774	37	23	60	10.39
9.	Drajat	1,232	10	4	14	11.36
10.	Banjarwati	4,700	27	15	42	8.94
11.	Kemantren	3,987	17	9	26	6.52
12.	Sidokelar	1,729	11	7	18	10.41
13.	Tlogosadang	1,323	9	5	14	10.58

No.	DESA/KELURAHAN	DES'09	LAHIR			Rata – Rata Kelahiran Per 1000
			L	P	L+P	
14.	Paloh	1,331	8	5	13	9.77
15.	Weru	5,093	40	27	67	13.16
16.	Sidokumpul	2,241	14	6	20	8.92
17.	Warulor	1,681	10	5	15	8.92
JUMLAH		78,791	625	389	1,014	12.87

Sumber Data : Registrasi Penduduk

Tabel 2.15. Jumlah Kematian Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	DES'09	MATI			Rata – Rata Kelahiran Per 1000
			L	P	L+P	
1.	Blimbing	15,485	48	45	93	6.01
2.	Kandangsemangkon	5,273	19	11	30	5.69
3.	Paciran	15,148	36	26	62	4.09
4.	Sumurgayam	2,610	11	7	18	6.90
5.	Sendangagung	5,663	14	8	22	3.88
6.	Sendangduwur	1,625	5	3	8	4.92
7.	Tunggul	3,896	12	9	21	5.39
8.	Kranji	5,774	13	8	21	3.64
9.	Drajat	1,232	7	4	11	8.93
10.	Banjarwati	4,700	13	8	21	4.47
11.	Kemantren	3,987	14	11	25	6.27
12.	Sidokelar	1,729	5	3	8	4.63
13.	Tlogosadang	1,323	6	5	11	8.31
14.	Paloh	1,331	4	3	7	5.26
15.	Weru	5,093	16	14	30	5.89
16.	Sidokumpul	2,241	9	7	16	7.14
17.	Warulor	1,681	6	6	12	7.14
JUMLAH		78,791	238	178	416	5.28

Sumber Data : Registrasi Penduduk

Sedangkan, jenis industri yang ada di Kecamatan Paciran dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Banyaknya Industri Menurut Jenisnya di Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	INDUSTRI KECIL/KERAJINAN RT	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI BESAR	JUMLAH
1.	Blimbing	186	6	2	194
2.	Kandangsemangkon	26	3	3	32
3.	Paciran	21	7	4	32
4.	Sumurgayam	25	1	-	26
5.	Sendangagung	61	8	3	72
6.	Sendangduwur	31	11	4	46
7.	Tunggul	22	4	3	29
8.	Kranji	24	2	-	26
9.	Drajat	13	2	-	15
10.	Banjarwati	16	6	3	25
11.	Kemantren	4	8	6	18

No.	DESA/KELURAHAN	INDUSTRI KECIL/KERAJINAN RT	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI BESAR	JUMLAH
12.	Sidokelar	14	5	3	22
13.	Tlogosadang	16	2	2	20
14.	Paloh	21	-	-	21
15.	Weru	13	9	-	22
16.	Sidokumpul	19	1	-	20
17.	Warulor	24	1	-	25
JUMLAH		536	76	33	645

Sumber Data : Kantor Camat Paciran

2.5.3. Komponen Budaya

2.5.3.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.17 di bawah ini merupakan informasi mengenai lembaga pendidikan negeri yang ada di Kecamatan Paciran.

Tabel 2.17. Lembaga Pendidikan Negeri di Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	TPQ/TK	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/MA	SMK
1.	Blimbing	-	5	-	-	-
2.	Kandangsemangkon	-	1	-	1	-
3.	Paciran	-	2	1	-	-
4.	Sumurgayam	-	-	-	-	-
5.	Sendangagung	-	1	-	-	-
6.	Sendangduwur	-	-	-	-	-
7.	Tunggul	-	1	-	-	-
8.	Kranji	-	3	-	-	-
9.	Drajat	-	-	-	-	-
10.	Banjarwati	-	1	1	-	-
11.	Kemantren	-	1	-	-	-
12.	Sidokelar	-	1	-	-	-
13.	Tlogosadang	-	1	-	-	-
14.	Paloh	-	-	-	-	-
15.	Weru	-	2	-	-	-
16.	Sidokumpul	-	1	-	-	-
17.	Warulor	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	20	2	1	0

Sumber Data : UPT Dinas Pendidikan dan KU/PPAI Kecamatan Paciran

Sedangkan untuk lembaga pendidikan swasta yang ada di Kecamatan Paciran disajikan pada Tabel 2.18 di bawah ini.

Tabel 2.18. Lembaga Pendidikan Swasta di Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	TPQ/TK	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/MA	SMK
1.	Blimbing	23	3	2	1	-
2.	Kandangsemangkon	16	3	2	1	-
3.	Paciran	37	6	5	5	2
4.	Sumurgayam	7	3	0	-	-
5.	Sendangagung	8	2	2	2	-
6.	Sendangduwur	3	1	1	1	-
7.	Tunggul	5	2	1	1	-
8.	Kranji	11	3	2	1	1
9.	Drajat	10	1	-	-	-
10.	Banjarwati	14	3	1	1	3
11.	Kemantren	2	1	1	1	-
12.	Sidokelar	4	2	1	-	-
13.	Tlogosadang	5	1	1	-	-
14.	Paloh	2	1	1	-	-
15.	Weru	5	2	2	2	-
16.	Sidokumpul	4	1	-	-	-
17.	Warulor	5	2	2	-	-
JUMLAH		161	37	2	16	6

Sumber Data : UPT Dinas Pendidikan dan KUA/PPAI Kecamatan Paciran

2.5.3.2 Sarana dan Prasarana Peribadatan

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dan beberapa fasilitas ibadah di Kecamatan Paciran disajikan pada Tabel 2.19. dan Tabel 2.20. di bawah ini.

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA
1.	Blimbing	15,474	8	3	-	-
2.	Kandangsemangkon	5,270	3	-	-	-
3.	Paciran	15,139	7	2	-	-
4.	Sumurgayam	2,610	-	-	-	-
5.	Sendangagung	5,663	-	-	-	-
6.	Sendangduwur	1,625	-	-	-	-
7.	Tunggul	3,892	4	-	-	-
8.	Kranji	5,774	-	-	-	-
9.	Drajat	1,232	-	-	-	-
10.	Banjarwati	4,700	-	-	-	-
11.	Kemantren	3,982	5	-	-	-
12.	Sidokelar	1,729	-	-	-	-
13.	Tlogosadang	1,323	-	-	-	-
14.	Paloh	1,331	-	-	-	-
15.	Weru	5,093	-	-	-	-
16.	Sidokumpul	2,241	-	-	-	-
17.	Warulor	1,681	-	-	-	-
JUMLAH		78,759	27	5	0	0

Sumber Data : Registrasi Penduduk

Tabel 2.20. Banyaknya Tempat Peribadatan di Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	MASJID	MUSHOLLA	LANGGAR	LAINNYA	JUMLAH
1.	Blimbing	10	11	9	-	30
2.	Kandangsemangkon	4	16	5	-	25
3.	Paciran	3	8	3	-	14
4.	Sumurgayam	8	40	13	-	61
5.	Sendangagung	6	31	4	-	41
6.	Sendangduwur	1	9	4	-	14
7.	Tunggul	5	14	6	-	25
8.	Kranji	4	24	4	-	32
9.	Drajat	4	12	4	-	20
10.	Banjarwati	3	18	5	-	26
11.	Kemantren	1	24	3	-	28
12.	Sidokelar	3	4	3	-	10
13.	Tlogosadang	2	7	3	-	12
14.	Paloh	1	3	3	-	7
15.	Weru	2	8	3	-	13
16.	Sidokumpul	1	3	3	-	7
17.	Warulor	2	2	3	-	7
JUMLAH		60	234	78	-	372

Sumber Data : KUA/PPAI Kecamatan Paciran

2.5.4. Komponen Kesehatan

Komponen kesehatan ini meliputi sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Paciran. Mengenai informasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan di Kecamatan Paciran disajikan pada Tabel 2.21 dan Tabel 2.22 di bawah ini.

Tabel 2.21. Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Paciran

No.	DESA/KELURAHAN	RUMAH SAKIT	RS BERSALIN	POLI KLINIK	PUSKESMAS	PUSTU
1.	Blimbing	-	1	-	-	1
2.	Kandangsemangkon	-	-	-	-	-
3.	Paciran	-	1	1	1	-
4.	Sumurgayam	-	-	-	-	-
5.	Sendangagung	-	-	-	-	-
6.	Sendangduwur	-	-	-	-	-
7.	Tunggul	-	1	-	-	-
8.	Kranji	-	-	1	-	1
9.	Drajat	-	-	-	-	-
10.	Banjarwati	-	-	-	-	1
11.	Kemantren	-	-	-	-	-
12.	Sidokelar	-	-	-	-	-
13.	Tlogosadang	-	-	-	1	-
14.	Paloh	-	-	-	-	-
15.	Weru	-	1	-	-	1
16.	Sidokumpul	-	-	-	-	-
17.	Warulor	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	4	2	2	4

Sumber Data : Puskesmas Paciran dan Puskesmas Tlogosada

Tabel 2.22. Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Paciran (Lanjutan)

No.	DESA/KELURAHAN	TEMP. PRAKTEK BIDAN	POSYANDU	POLINDES	APOTEK	POS OBAT DESA	TOKO KHUSUS OBAT/JAMU
1.	Blimbing	5	11	1	2	1	2
2.	Kandangsemangkon	2	5	1	1	-	1
3.	Paciran	3	10	-	2	-	8
4.	Sumurgayam	1	3	1	-	1	1
5.	Sendangagung	1	6	1	-	-	3
6.	Sendangduwur	1	1	1	-	1	2
7.	Tunggul	2	4	1	-	1	1
8.	Kranji	1	5	1	-	1	6
9.	Drajat	1	1	1	-	-	2
10.	Banjarwati	1	3	-	2	-	3
11.	Kemantren	1	3	1	-	1	1
12.	Sidokelar	1	3	-	-	1	-
13.	Tlogosadang	1	2	-	-	-	2
14.	Paloh	1	2	1	-	1	-
15.	Weru	1	4	1	-	1	3
16.	Sidokumpul	1	2	1	-	1	1
17.	Warulor	1	2	1	-	1	-
JUMLAH		25	67	13	7	11	38

Sumber Data : Puskesmas Paciran dan Puskesmas Tlogosadang

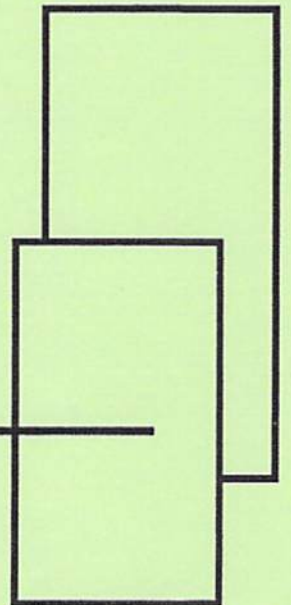
Informasi mengenai banyaknya tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini.

Tabel 2.23. Banyaknya Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa/Kelurahan

No.	DESA/KELURAHAN	DOKTER PRIA	DOKTER WANITA	BIDAN	PET.KES. LAIN-NYA	DUKUN BERSALIN	
						TERLATIH	TIDAK TERLATIH
1.	Blimbing	2	-	5	2	1	-
2.	Kandangsemangkon	-	-	2	2	2	-
3.	Paciran	2	1	3	1	3	-
4.	Sumurgayam	-	-	1	-	2	-
5.	Sendangagung	1	-	1	-	4	-
6.	Sendangduwur	-	-	1	-	1	-
7.	Tunggul	-	-	2	2	1	-
8.	Kranji	2	1	1	-	1	-
9.	Drajat	-	-	1	-	1	-
10.	Banjarwati	1	1	3	4	1	-
11.	Kemantren	-	-	1	2	1	-
12.	Sidokelar	-	-	-	-	1	-
13.	Tlogosadang	-	-	1	3	1	-
14.	Paloh	-	-	-	-	-	-
15.	Weru	1	-	1	1	1	-
16.	Sidokumpul	-	-	2	-	1	-
17.	Warulor	-	-	1	-	1	-
JUMLAH		9	3	26	17	23	0

Sumber Data : Puskesmas Paciran dan Puskesmas Tlogosadang

BAB III
DAMPAK LINGKUNGAN
YANG AKAN TERJADI



BAB 3

DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI

3.1 KEGIATAN YANG AKAN MENIMBULKAN DAMPAK

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 mengenai uraian tahapan kegiatan, pada Pembangunan dan Operasional *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama, kegiatan terbagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasional.

Tahap pra konstruksi tidak berpotensi menimbulkan dampak karena kegiatan di tahap ini hanya meliputi kegiatan pengurusan perijinan dan penyiapan lahan, sedangkan tahap konstruksi dan operasi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

3.1.1 Tahap Pra Konstruksi

Pada tahap pra konstruksi dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pengurusan Perijinan;
2. Penyiapan lahan.

3.1.2. Tahap Konstruksi

Pada tahap konstruksi dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap konstruksi diperkirakan berjumlah 100 orang yang terdiri dari tenaga di bidang konstruksi, *electrical, rotary, mechanical, instrument* dan tenaga ahli lainnya, sesuai kualifikasi dan kebutuhan Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama
Dampak dari kegiatan mobilisasi tenaga kerja ini antara lain:

- Gangguan kemacetan lalu lintas;
- Terbukanya kesempatan kerja;

2. Mobilisasi Alat Berat/Transportasi Peralatan dan Material

Kegiatan transportasi peralatan dan material berupa pengadaan alat berat dan kendaraan yang diperlukan selama kegiatan konstruksi. Beberapa alat yang akan

digunakan pada tahap konstruksi adalah *bulldozer*, *excavator*, *crawler*, *dumptruck*, *motor grader* dan lain-lain.

Dampak dari kegiatan mobilisasi peralatan ini adalah:

- Penurunan kualitas udara;
- Gangguan kemacetan lalu lintas;

3. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi ini meliputi: pekerjaan sipil arsitektural meliputi pondasi, bangunan atas (struktur baja, lantai dan dinding) serta *finishing* bangunan. Kegiatan pekerjaan konstruksi ini dapat menimbulkan dampak antara lain:

- Penurunan kualitas udara;
- Kecelakaan kerja;
- Timbulnya Kebisingan;
- Timbulnya sampah.

4. Pekerjaan *Finishing*

Pekerjaan *finishing* ini meliputi pembangunan instrumen, mekanikal, dan elektrik yang diperkirakan akan menimbulkan dampak:

- Timbulnya sampah;
- Timbulnya Kebisingan;
- Potensi Terjadinya Kecelakaan kerja.

5. Demobilisasi Peralatan dan Tenaga Kerja

- Gangguan kemacetan lalu lintas

3.1.3. Tahap Operasional

Pada tahap operasional dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Penerimaan *Copper Slag*

Transportasi kendaraan menuju tempat penyimpanan *copper slag* awal. Pada kegiatan ini, dampak yang timbul dari kegiatan antara lain:

- Penurunan kualitas udara;
- Timbulnya ceceran *copper slag*.

2. Penyimpanan Awal *Copper Slag/Raw Stock*

Pada kegiatan ini, dampak yang timbul dari kegiatan antara lain:

- Timbulnya limbah B3 berupa *leachate*.

3. Proses Pembuatan *Sized Copper Slag*

Pada kegiatan ini, dampak yang timbul dari kegiatan antara lain:

- Timbulnya Kebisingan;
 - Penurunan kualitas udara;
 - Timbulnya ceceran *copper slag*;
 - Kecelakaan kerja.
 - Timbulnya sisa oli bekas
 - Timbulnya tumpahan solar
4. Penyimpanan Akhir *Copper Slag*
- Pada kegiatan ini, dampak yang timbul dari kegiatan adalah:
- Timbulnya ceceran *copper slag*.
5. Pendistribusian *Sized Copper Slag*
- Pada kegiatan ini, dampak yang timbul dari kegiatan antara lain:
- Timbulnya ceceran *sized copper slag*;
 - Penurunan kualitas udara;
6. Operasional Kantor
- Pada kegiatan ini, dampak yang timbul dari kegiatan antara lain:
- Peningkatan limbah cair domestik;
 - Timbulnya sampah;
 - Terbukanya kesempatan kerja.

3.1.4. Tahap Pasca Operasi

Pada tahap Pasca Operasi dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pelepasan Tenaga Kerja

Kegiatan ini akan menimbulkan dampak keresahan tenaga kerja.

- Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan adalah dengan memberikan pesangon sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pekerja disalurkan ke tempat lain yang masih dalam satu grup dengan pemrakarsa.
- Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah dengan pemantauan terhadap jumlah keluhan di masyarakat.

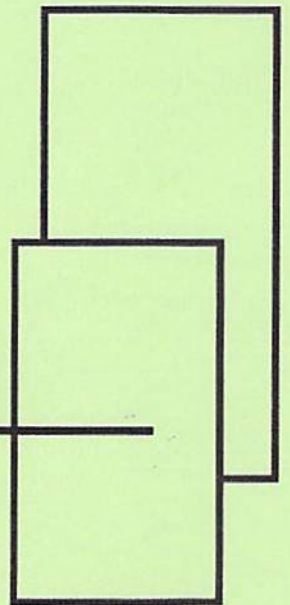
Dampak lingkungan yang akan terjadi pada rencana Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama dapat kita lihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1. Dampak Lingkungan Yang Akan Terjadi

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Ket
Tahap Konstruksi				
1	Mobilisasi tenaga	Gangguan kemacetan lalu	-	

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Ket
	kerja	lintas		
		Terbukanya kesempatan kerja	100 orang	
2	Mobilisasi alat berat/transportasi peralatan dan material	Penurunan kualitas udara	-	
		Gangguan kemacetan lalu lintas	-	
3	Pekerjaan konstruksi	Penurunan kualitas udara	-	
		Kecelakaan kerja	-	
		Timbulnya Kebisingan	-	
		Timbulnya Sampah	0,051 m ³ /hari	
4	Pekerjaan finishing	Timbulnya Sampah	0,051 m ³ /hari	
		Timbulnya Kebisingan	-	
		Kecelakaan kerja	-	
6	Demobilisasi peralatan dan tenaga kerja	Gangguan kemacetan lalu lintas	-	
Tahap Operasional				
1	Penerimaan <i>copper slag</i>	Penurunan kualitas udara	-	
		Timbulnya ceceran <i>copper slag</i>	-	
2	Penyimpanan awal <i>copper slag/Raw Stock</i>	Timbulnya limbah B3 berupa <i>leachate</i>	-	
3	Proses Pembuatan <i>Sized Copper Slag</i>	Timbulnya Kebisingan	-	
		Penurunan kualitas udara	-	
		Timbulnya ceceran <i>copper slag</i>	-	
		Kecelakaan kerja	-	
		Timbulnya sisa oli bekas	100 L	
		Timbulnya ceceran solar	5.000 L	
4	Penyimpanan akhir <i>copper slag</i>	Timbulnya ceceran <i>copper slag</i>	-	
5	Pendistribusian <i>sized copper slag</i>	Timbulnya ceceran <i>sized copper slag</i>	-	
		Penurunan kualitas udara	-	
6	Operasional kantor	Peningkatan limbah cair domestik	7,7 m ³ /hari	
		Timbulnya sampah	0,051 m ³ /hari	
		Terbukanya kesempatan kerja	100 orang	
7	Pelepasan Tenaga Kerja	Keresahan Tenaga Kerja		

BAB IV
PROGRAM PENGELOLAAN
DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN



BAB 4

PROGRAM PENGELOLAAN & PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

TAHAP KONSTRUKSI

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

a. Jenis dampak: Gangguan kemacetan lalu lintas

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang para pekerja proyek.
- **Tolok ukur:** Tingkat Pelayanan (LOS) ruas jalan
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kemacetan lalu lintas di jalan yang dilalui kegiatan ini dapat diatasi/diminimalkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:** Menempatkan petugas untuk mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan pada saat jam masuk dan pulang kerja
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Rada pintu masuk lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan proyek berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Kepolisian Polsek setempat.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Terbukanya kesempatan kerja

- **Sumber dampak:** Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan.
- **Tolok ukur:** Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap.
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengutamakan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja.

- **Upaya pengelolaan lingkungan:** Melakukan kerjasama dengan aparat desa setempat untuk seleksi pekerja yang bisa bekerja dilokasi.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Warga sekitar lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pada masa konstruksi, dilakukan apabila diperlukan.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Aparat desa setempat & Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

2. Mobilisasi Alat Berat/Transportasi Peralatan dan Material

a. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya emisi gas buang dari lalu lalang kendaraan pengangkut peralatan dan mesin.
- **Tolok ukur:** Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Penanaman pohon penyerap polutan di lokasi kegiatan. Jenis – jenis tanaman yang mampu menyerap polutan dapat dilihat pada Lampiran 5
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** jalan yang dilewati kegiatan ini (radius 500 m).
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Gangguan kemacetan lalu lintas

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang kendaraan pengangkut peralatan dan mesin.
- **Tolok ukur:** Tingkat pelayanan (LOS) ruas jalan.
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kemacetan lalu lintas di jalan yang dilalui kegiatan ini dapat diatas/diminimalkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Pengaturan jadwal transportasi kendaraan pengangkut peralatan dan mesin sehingga tidak mengakibatkan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi proyek
 - Penempatan petugas di pintu masuk proyek untuk mengatur sirkulasi kendaraan
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:**
 - Pengaturan jadwal: pada lokasi kegiatan
 - Penempatan petugas di pintu keluar masuk proyek
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pengaturan jadwal dilakukan setiap hari selama tahap konstruksi.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kab. Lamongan dan Polsek setempat.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

3. Pekerjaan Konstruksi

a. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara.
- **Tolok ukur:** Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Melakukan pembasahan/penyiraman lahan saat pekerjaan berlangsung
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan proyek berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Kecelakaan Kerja

- **Sumber dampak:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Tolak ukur:** Jumlah Kecelakaan yang terjadi
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung
- **Upaya pengelolaan lingkungan:** Memberlakukan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di lokasi proyek
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan proyek
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas : Badan Lingkungan Hidup Kab Lamongan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

c. Jenis dampak: Timbulnya Kebisingan

- **Sumber dampak:** Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan kebisingan
- **Tolok ukur:** Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan

- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kebisingan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Pemakaian peralatan dengan tingkat kebisingan rendah
 - Pengaturan jam pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu warga sekitar.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area dalam batas proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

d. Jenis dampak: Timbulnya sampah

- **Sumber dampak:** Timbulnya sampah akibat pekerjaan konstruksi
- **Tolok ukur:** Jumlah timbulan sampah
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar sampah dapat segera diatasi dan diangkut ke lokasi penampungan selanjutnya.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Pemanfaatan kembali material yang masih dapat digunakan
 - Sampah/sisa material diserahkan ke pihak ketiga.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area dalam batas proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

4. Pekerjaan Finishing

a. Jenis dampak: Timbulnya sampah

- **Sumber dampak:** Timbulnya sampah akibat pekerjaan finishing
- **Tolok ukur:** Jumlah timbulan sampah

- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar sampah dapat segera diatasi dan diangkut ke lokasi penampungan selanjutnya.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Pemanfaatan kembali material yang masih dapat digunakan
 - Sampah/sisa material diserahkan ke pihak ketiga.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area dalam batas proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Timbulnya Kebisingan

- **Sumber dampak:** Kebisingan akibat adanya pekerjaan finishing
- **Tolok ukur:** Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kebisingan tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Penggunaan ear plug pada pekerja.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di Lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

c. Jenis dampak: Kecelakaan Kerja

- **Sumber dampak:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Tolak ukur:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi

- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung
- **Upaya pengelolaan lingkungan:** Memberlakukan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di lokasi proyek
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan proyek
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas : Badan Lingkungan Hidup Kab Lamongan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

5. Demobilisasi peralatan dan tenaga kerja

a. Jenis dampak: Gangguan kemacetan lalu lintas

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang para pekerja proyek.
- **Tolok ukur:** Tingkat Pelayanan (LOS) ruas jalan
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kemacetan lalu lintas di jalan yang dilalui kegiatan ini dapat diatasi/diminimalkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:** Menempatkan petugas untuk mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan pada saat jam masuk di pagi hari.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Pada pintu masuk lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan proyek berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, Kepolisian Polsek setempat.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

TAHAP OPERASIONAL

1. Penerimaan *Copper Slag*

a. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya emisi gas buang dari kendaraan yang menuju tempat penyimpanan awal *copper slag*.
- **Tolok ukur:** Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Penanaman pohon penyerap polutan di lokasi kegiatan. Jenis – jenis tanaman yang mampu menyerap polutan dapat dilihat pada Lampiran 5
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area dalam batas kegiatan (*up wind* dan *down wind*)
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Timbulnya ceceran *copper slag*

- **Sumber dampak:** Pemindahan *copper slag* dari kapal ke kendaraan pengangkut.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran *copper slag* yang terjadi .
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar jumlah ceceran *copper slag* di jalan sekitar lokasi dapat diatasi/dikurangi.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Mobilisasi *copper slag* menggunakan truk yang diberi cover
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Jalan di lokasi kegiatan.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**

- Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

2. Penyimpanan Awal /Raw Stock

a. Jenis dampak: Timbulnya Limbah B3 Berupa *Leachete*

- **Sumber dampak:** Pelindian pada *copper slag* yang menghasilkan limbah B3.
- **Tolok ukur:**
 - PP No 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar limbah B3 yang dihasilkan bisa dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Desain ruang penyimpanan awal *copper slag/raw stock* mengikuti persyaratan dari Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Alternatif pengaturan ruang penyimpanan awal *copper slag/raw stock* ini dapat dilihat pada Lampiran 6.
 - Melengkapi ruang penyimpanan *raw copper slag* dengan simbol limbah B3
 - Melengkapi kawasan storage dengan sumur monitoring (*up stream* dan *down stream*)
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area lokasi kegiatan (sumur monitoring baik *up stream* dan *down stream*)
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.

- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

3. Proses Pembuatan *Sized Copper Slag*

a. Jenis dampak: Timbulnya Kebisingan

- **Sumber dampak:** Pengoperasian mesin yang mengakibatkan adanya kebisingan.
- **Tolok ukur:** Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51/Men/1999 tentang nilai ambang batas intensitas kebisingan
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kebisingan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Melakukan perawatan mesin secara berkala
 - Penggunaan *ear plug* pada pekerja
 - Memberikan simbol wajib menggunakan APD pada lokasi yang memiliki intensitas kebisingan melebihi ambang batas yang dipersyaratkan
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Lokasi kegiatan berlangsung
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Debu yang ditimbulkan akibat adanya pengoperasian mesin yang mengakibatkan penurunan kualitas udara.
- **Tolok ukur:** Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE.Men.Naker No. SE-01/MEN/1997
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Menggunakan *dust collector*
 - Melakukan perawatan mesin secara berkala

- Penggunaan masker pada pekerja
- Memberikan simbol wajib menggunakan APD pada lokasi kegiatan
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Lokasi kegiatan berlangsung
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
- Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

c. Jenis dampak: Timbulnya ceceran *copper slag*

- **Sumber dampak:** Timbulnya ceceran *copper slag* akibat pengoperasian mesin.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran *copper slag* yang terjadi .
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar jumlah ceceran copper slag di sekitar lokasi kegiatan dapat diatasi/dikurangi.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Pembersihan ceceran *copper slag* yang terjadi
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Lokasi kegiatan berlangsung.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
- Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

d. Jenis dampak: Kecelakaan Kerja

- **Sumber dampak:** Terjadinya kecelakaan kerja selama kegiatan berlangsung
- **Tolak ukur:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Memberlakukan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di lokasi proyek

- Melengkapi pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD)
- Secara berkala melakukan *safety briefing* kepada pekerja
- Memberikan simbol – simbol keselamatan kerja, misalnya pada mesin yang menghantarkan panas (*rotary drying*) dan pada mesin-mesin yang berputar, misalnya *conveyor*
- Bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan pekerja
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan proyek
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas : Badan Lingkungan Hidup Kab Lamongan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - Pelaporan : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- e. **Jenis dampak: Timbulnya Sisa Oli Bekas**
 - **Sumber dampak:** Perawatan Mesin
 - **Tolok ukur:**
 - PP No 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar limbah B3 yang dihasilkan bisa dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
 - **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Desain ruang penyimpanan sementara oli bekas mengikuti persyaratan dari Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Alternatif pengaturan

ruang penyimpanan awal *copper slag/raw stock* ini dapat dilihat pada Lampiran 6.

- Melengkapi ruang penyimpanan oli bekas dengan simbol limbah B3
- Bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki ijin pengumpul/pengolah/pemanfaat oli bekas dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

f. Jenis dampak: Timbulnya Tumpahan Solar

- **Sumber dampak:** Penyimpanan Solar
- **Tolok ukur:** -
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tumpahan solar yang terjadi bisa dikelola dengan baik.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Memberikan *double containment* pada lokasi penyimpanan solar. Contoh penyimpanan solar dapat dilihat pada Lampiran 6.
 - Melengkapi ruang penyimpanan oli bekas dengan simbol B3
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

4. Penyimpanan Akhir *Copper Slag*

a. Jenis dampak: Timbulnya ceceran *copper slag*

- **Sumber dampak:** Timbulnya ceceran *copper slag* akibat kegiatan penyimpanan akhir *copper slag*.

- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran *copper slag* yang terjadi .
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar jumlah ceceran *copper slag* di sekitar lokasi kegiatan dapat diatasi/dikurangi.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Melengkapi ruang penyimpanan *sized copper slag* dengan simbol limbah B3
 - Pembersihan ceceran *copper slag* yang terjadi
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Lokasi kegiatan berlangsung.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

5. Pendistribusian *sized copper slag*

a. Jenis dampak: Timbulnya ceceran *sized copper slag*

- **Sumber dampak:** Timbulnya ceceran *sized copper slag* akibat kebocoran pada kemasan *jumbo bag*.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran *sized copper slag* yang terjadi .
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar jumlah ceceran *sized copper slag* di sekitar lokasi kegiatan dapat diatasi/dikurangi.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Pembersihan ceceran *sized copper slag* yang terjadi
 - Memastikan bahwa kemasan dalam kondisi baik dan tidak berlubang
 - Mengembalikan ceceran *sized copper slag* ke proses produksi.
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Lokasi kegiatan berlangsung.
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya emisi gas buang dari lalu lalang kendaraan pendistribusian *sized copper slag*.
- **Tolok ukur:** Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Penanaman pohon penyerap polutan di lokasi kegiatan. Jenis – jenis tanaman yang mampu menyerap polutan dapat dilihat pada Lampiran 5
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

6. Operasional Kantor

a. Jenis dampak: Peningkatan limbah cair

- **Sumber dampak:** Adanya peningkatan limbah cair.
- **Tolok ukur:** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tidak terjadi penurunan kondisi sanitasi akibat air limbah domestik.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Mengolah limbah MCK dengan septictank dan serapan yang memadai
 - Lokasi septictank diupayakan jauh dari sumur atau sumber air bersih lainnya
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama tahap operasi.

- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Peningkatan volume sampah

- **Sumber dampak:** Adanya peningkatan volume sampah dari kegiatan operasional kantor.
- **Tolok ukur:** Jumlah timbunan sampah
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar sampah dapat segera diatasi dan ditangani oleh pihak ketiga.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Bekerja sama dengan pihak Lamongan Shore Base
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama tahap operasi.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

c. Jenis dampak: Terbukanya kesempatan kerja

- **Sumber dampak:** Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan.
- **Tolok ukur:** Jumlah tenaga kerja yang terserap
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengutamakan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Melakukan kerjasama dengan aparat desa setempat untuk seleksi pekerja yang bisa bekerja di lokasi
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama tahap operasi.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.

- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Aparat Desa setempat
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

7. Perawatan Rutin storage

a. Jenis dampak: Kecelakaan Kerja

- **Sumber dampak:** Terjadinya kecelakaan kerja selama kegiatan berlangsung.
- **Tolok ukur:** Jumlah terjadinya kecelakaan kerja
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Memberlakukan sistem manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi kegiatan
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Di lokasi kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

TAHAP PASCA OPERASIONAL

1. Pelepasan Tenaga Kerja

a. Jenis dampak: Keresahan Tenaga Kerja

- **Sumber dampak:** Adanya penutupan usaha/kegiatan.
- **Tolok ukur:** -
- **Tujuan pengelolaan lingkungan:** Mengupayakan agar tidak terjadi keresahan pada tenaga kerja.
- **Upaya pengelolaan lingkungan:**
 - Memberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- **Lokasi pengelolaan lingkungan:** Area dalam batas kegiatan
- **Periode pengelolaan lingkungan:** Pasca Operasional.

- **Instansi pengelolaan lingkungan:**
- **Pelaksana:** Pemrakarsa kegiatan.
- **Pengawas:** Aparat Desa Setempat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
- **Pelaporan:** Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Rencana pengelolaan lingkungan Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama di Jl. Raya Daendels Km 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terangkum dapat Tabel 4.1. berikut. Sedangkan peta lokasi pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Tabel 4.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Pembangunan Copper Slag Storage di Jl. Raya Daendels Km 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

No	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tingkat Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola			
					Tujuan Pengelolaan	Cara Pengelolaan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
TAHAP KONSTRUKSI												
1.	Mobilisasi tenaga kerja	Adanya lalu lintas para pekerja proyek	Gangguan kemacetan lalu lintas	Tingkat pelayanan (LOS) ruas jalan	Mengupayakan agar kemacetan lalu lintas di jalan yang dilalui kegiatan ini dapat diatasi/diminimalkan.	Menempatkan petugas untuk mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan pada saat jam masuk dan pulang kerja	Pada pintu masuk lokasi kegiatan proyek	Selama kegiatan proyek berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas perhubungan Kab. Lamongan, dan Kepolisian Polsek Setempat	BLH Kab. Lamongan	
		Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan	Terbukanya kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang bisa terserap	Mengutamakan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja	Melakukan kerjasama dengan aparat desa setempat untuk seleksi pekerja yang bisa bekerja di lokasi	Warga sekitar lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, apabila diperlukan	Pemrakarsa kegiatan	Aparat desa setempat & Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	
2.	Mobilisasi alat berat/transportasi peralatan	Adanya emisi gas buang dari lalu lintas kendaraan pengangkut peralatan dan mesin	Penurunan kualitas udara	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	Penanaman pohon penyerap polutan di lokasi kegiatan	Jalan yang dilewati kegiatan ini (radius 500 m)	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	
		Adanya lalu lintas kendaraan pengangkut peralatan dan mesin	Gangguan kemacetan lalu lintas	Tingkat pelayanan (LOS) ruas jalan	Mengupayakan agar kemacetan lalu lintas di jalan yang dilalui kegiatan ini dapat diatasi / diminimalkan	- Pengaturan jadwal transportasi kendaraan pengangkut peralatan dan mesin sehingga tidak mengakibatkan gangguan lalu lintas di sekitar lokasi proyek - Penempatan petugas di pintu masuk proyek untuk mengatur sirkulasi kendaraan	- Pengaturan jadwal kegiatan lokasi kegiatan - Penempatan petugas di pintu keluar masuk proyek	Pengaturan jadwal dilakukan setiap hari selama tahap konstruksi	Pemrakarsa kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, Dinas Perhubungan Kab. Lamongan, dan Polsek setempat	BLH Kab. Lamongan	
3	Pekerjaan Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara	Penurunan Kualitas udara	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	Melakukan pembasahan/ penyiraman lahan saat pekerjaan berlangsung	Area dalam batas proyek	Selama kegiatan proyek berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	

UKL – UPL
Rencana Pembangunan Copper Slag Storage
PT. Tritunggal Berkah Utama

No	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tingkat Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
					Tujuan Pengelolaan	Cara Pengelolaan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		Adanya kecelakaan yang terjadi di daerah sekitar proyek	Kecelakaan kerja	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi	Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung	Memberikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi proyek	Di lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pembinaan kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BLH Kab. Lamongan
		Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan kebisingan	Timbulnya kebisingan	Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/19 96 tentang Batu Mutu Tingkat Kebisingan	Mengupayakan agar kebisingan tidak melebihi batas mutu yang ditetapkan	1. Pemakaian peralatan dengan tingkat kebisingan rendah 2. Pengaturan jam pelaksanaan kegiatan agar tidak mengganggu warga sekitar	Area dalam batas proyek	Selama kegiatan berlangsung	Pembinaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Timbulnya sampah akibat pekerjaan konstruksi	Timbulnya sampah	Jumlah timbulan sampah	Mengupayakan agar sampah dapat segera diangkut ke lokasi penampungan selanjutnya	1. Pemakaian kembali material yang masih dapat digunakan 2. Sampah/sisa material diserahkan ke pihak ketiga	Area dalam batas proyek	Selama kegiatan berlangsung	Pembinaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	BLH Kab. Lamongan
4	Pekerjaan Finishing	Timbulnya sampah akibat pekerjaan finishing	Timbulnya sampah	Jumlah timbulan sampah	Mengupayakan agar sampah dapat segera diangkut ke lokasi penampungan selanjutnya	1. Pemakaian kembali material yang masih dapat digunakan 2. Sampah/sisa material diserahkan ke pihak ketiga yang memiliki izin	Area dalam batas proyek	Selama kegiatan berlangsung	Pembinaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Kebisingan akibat adanya pekerjaan finishing	Timbulnya kebisingan	Kep. Men. LH No. 48/MENLH/11/19 96 tentang Batu Mutu Tingkat Kebisingan	Mengupayakan agar kebisingan tidak mengganggu kenyamanan pekerja saat kegiatan berlangsung	Penggunaan ear plug pada pekerja	Di lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pembinaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Adanya potensi resiko kecelakaan kerja akibat kegiatan finishing	Kecelakaan kerja	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi	Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung	Memberikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi proyek	Di lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pembinaan kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BLH Kab. Lamongan

No	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tingkat Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
					Tujuan Pengelolaan	Cara Pengelolaan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
6	Demobilisasi peralatan dan tenaga kerja	Adanya lalu lintas para pekerja proyek	Gangguan kemacetan lalu lintas	Tingkat peyeyanan (LOS) ruas jalan	Mengupayakan agar kemacetan lalu-lintas di jalan yang dilalui kegiatan ini dapat diatasi/diminimalkan.	Menempatkan petugas untuk mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan pada saat jam masuk di pagi hari	Pada pintu masuk lokasi kegiatan proyek	Selama kegiatan proyek berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas perhubungan Kab. Lamongan, dan Kepolisian Polsek Setempat	BLH Kab. Lamongan
TAHAP OPERASIONAL											
1	Penerimaan copper slag	Adanya emisi gas buang dari kendaraan yang menuju tempat penyimpanan awal copper slag	Penurunan Kualitas udara	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	Penanaman pohon penyerap polutan	Area dalam batas lokasi kegiatan (up wind dan down wind)	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Timbulnya cacaran copper slag	Timbulnya cacaran copper slag	Jumlah cacaran copper slag yang terjadi	Mengupayakan agar jumlah cacaran copper slag di jalan sekitar lokasi dapat diatasi/dikurangi	Mobilisasi copper slag menggunakan truk yang diberi cover	Jalan di sekitar lokasi kegiatan	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
2	Penyimpanan awal produk copper slag	Peledakan pada copper slag yang menghasilkan limbah B3	Timbulnya Limbah B3 Berupa Leachate	- PP No 18 jo 85 Tahun 1989 tentang Pengelolaan an Limbah B3 - Kepka Bepedal No: KEP-01/BAPED AL/09/1995	Mengupayakan agar limbah B3 yang dihasilkan bisa dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	- Desain ruang penyimpanan awal copper slag/raw stock mengikuti persyaratan dari Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Penyusunan dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. - Melengkapi ruang penyimpanan raw copper slag dengan simbol limbah B3 - Melengkapi kawasan storage dengan sumur monitoring (up stream dan	Area lokasi kegiatan (sumur monitoring baik up stream dan down stream)	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan

UKL – UPL
Rencana Pembangunan Copper Slag Storage
PT. Tritunggal Berkah Utama

No	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
					Tujuan Pengelolaan	Cara Pengelolaan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
3	Proses Pembuatan Sized Copper Slag	Pengoperasian mesin yang mengakibatkan adanya kebisingan	Timbunya Kebisingan	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51/Men/1999	Mengupayakan agar kebisingan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan	1. Melakukan perawatan mesin secara berkala 2. Penggunaan ear plug pada pekerja 3. Memberikan simbol wajib menggunakan APD pada lokasi yang memiliki intensitas kebisingan melebihi ambang batas yang dipersyaratkan	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Debu yang ditimbulkan akibat adanya pengoperasian mesin yang mengakibatkan penurunan kualitas udara	Penurunan kualitas udara	SE. Men. Naker. No. SE-01/MEN/1997	Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	1. Pemisahan Dust Collector secara berkala 2. Melakukan perawatan mesin secara berkala 3. Penggunaan masker pada pekerja 4. Memberikan simbol wajib menggunakan APD pada lokasi kegiatan	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Timbunya cairan copper slag	Timbunya cairan copper slag	Jumlah cairan copper slag yang terjadi	Mengupayakan agar jumlah cairan copper slag di sekitar lokasi kegiatan dapat diatasi/dituangi	Pembersihan cairan copper slag yang terjadi	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Terjadinya kecelakaan kerja selama kegiatan berlangsung	Kecelakaan kerja	Jumlah kejadian kecelakaan kerja	Mengupayakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kegiatan berlangsung	1. Memberikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi kegiatan 2. Melatihkan pekerja dengan Alat Pelindung Diri (APD) 3. Secara berkala melakukan safety briefing 4. Memberikan simbol - simbol keselamatan kerja, misalnya pada mesin yang menghantarkan panas (rotary drying) dan pada mesin-mesin yang berputar, misalnya conveyor 5. Bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk melindungi kepentingan pekerja	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BLH Kab. Lamongan
		Perawatan mesin	Timbunya Oli	• PP No 18 jo	Mengupayakan agar	• Desain ruang	Area lokasi	Selama kegiatan	Pemrakasa	BLH Kab.	BLH Kab.

UKL – UPL
Rencana Pembangunan Copper Slag Storage
PT. Tritunggal Berkah Utama

No	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tingkat Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
					Tujuan Pengelolaan	Cara Pengelolaan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			bekas	85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 • Kepala Bapedal No: KEP-01/BAPEDA L/09/1995	limbah B3 yang dihasilkan bisa dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan	penyimpanan sementara oil bekas mengidul peryaratian dari Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDA L/09/1995 tentang Tata Cara dan Peryaratian Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • Mengkaji ruang penyimpanan oil bekas dengan simbol limbah B3 • Bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki izin pengumpul/pengolah/pem anfaat oil bekas dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup.	kegiatan	berlangsung	Lamongan	Lamongan	
		Penyimpanan Solar	Timbulnya Tumpahan Solar	-	Mengupayakan agar tumpahan solar yang terjadi bisa dikelola dengan baik.	• Memberikan double containment pada lokasi penyimpanan solar • Mengkaji ruang penyimpanan simbol dengan simbol B3	Area lokasi kegiatan	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
4	Penyimpanan akhir copper slag	Timbulnya cairan copper slag akibat kegiatan penyimpanan akhir copper slag	Timbulnya cairan copper slag	Jumlah cairan copper slag yang terjadi	Mengupayakan agar jumlah cairan copper slag di sekitar lokasi kegiatan dapat diatasi/dikurangi	• Mengkaji ruang penyimpanan sized copper slag dengan simbol B3 • Pembersihan cairan copper slag yang terjadi	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
5	Pendistribusian sized copper slag	Timbulnya cairan sized copper slag akibat kebocoran pada kemasan jumbo bag	Timbulnya cairan sized copper slag	Jumlah cairan sized copper slag yang terjadi	Mengupayakan agar jumlah cairan sized copper slag di sekitar lokasi kegiatan dapat diatasi/dikurangi	• Pembersihan cairan sized copper slag yang terjadi • Memastikan bahwa kemasan dalam kondisi	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakasa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan

UKL – UPL
Rencana Pembangunan Copper Slag Storage
PT. Tritunggal Berkah Utama

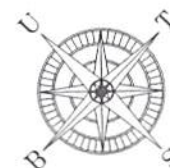
No	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tingkat Dampak	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup		Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Instansi Pengelola		
					Tujuan Pengelolaan	Cara Pengelolaan			Pelaksanaan	Pengawas	Pelaporan
						- baik dan tidak berubah - Mengembalikan cairan shed copper slag ke proses produksi					
		Adanya emisi gas buang dari lalu lintas kendaraan pendistribusian copper slag	Penurunan kualitas udara	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Mengupayakan agar kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	Pemamanan pohon penyerap polutan	Lokasi Kegiatan berlangsung	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
6	Operasional kantor	Adanya peningkatan limbah cair domestik akibat kegiatan operasional kantor	Peningkatan limbah cair domestik	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	Mengupayakan agar tidak terjadi penurunan kondisi sanitasi akibat air limbah domestik	- Mengolah limbah MCK dengan septic tank dan serapan yang memadai - Lokasi septic tank dipayakan jauh dari sumur atau sumber air bersih lainnya	Di lokasi kegiatan	Selama tahap operasi	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Adanya peningkatan volume sampah dari kegiatan operasional kantor	Peningkatan volume sampah	Jumlah timbulan sampah	Mengupayakan agar sampah dapat segera diangkut dan ditangani oleh pihak ke	aseBekerja sama dengan pihak Lamongan Shore Base	Di lokasi kegiatan	Selama tahap operasi	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan	Terbukanya kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang bisa tererap	Mengutamakan warga sekitar untuk menjadi tenaga kerja	Melakukan kerjasama dengan aparat desa setempat untuk seleksi pekerja yang bisa bekerja di lokasi	Warga sekitar lokasi kegiatan	Selama tahap operasi	Pemrakarsa kegiatan	Aparat desa setempat & Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
1	Pelepasan Tenaga Kerja	Adanya penurunan usaha/kegiatan	Kerusakan Tenaga Kerja	-	Mengupayakan agar tidak terjadi keresahan pada tenaga kerja	Memberikan unjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Area dalam batas kegiatan	Pasca Operasional	Pemrakarsa kegiatan	Aparat desa setempat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan

UKL - UPL
RENCANA PEMBANGUNAN
COPPER SLAG STORAGE
PT. TRITUNGGAH BERKAH
UTAMA

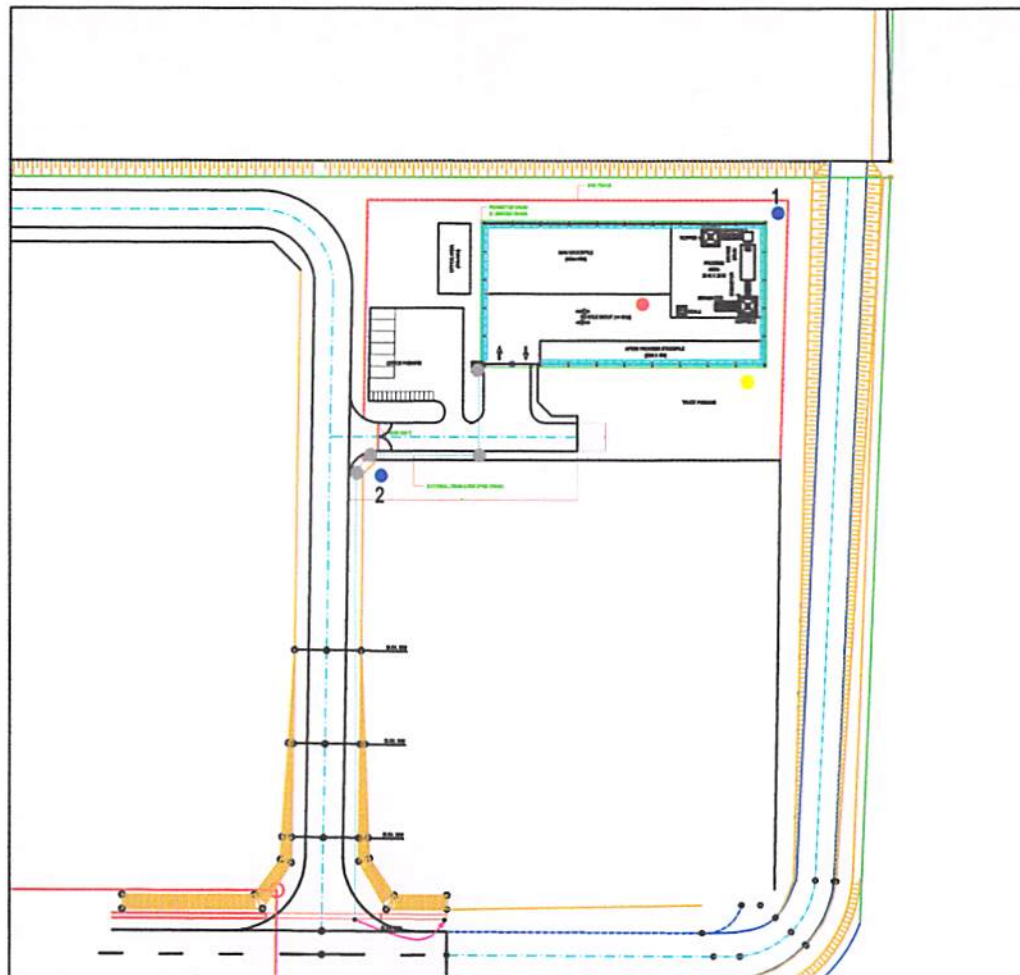
PETA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- :Pengelolaan Udara Ruang
- :Pengelolaan Saluran Drainase
- :Pengelolaan Sampah
- ₁ :Pengelolaan Air Tanah (Up Stream)
- ₂ :Pengelolaan Air Tanah (Down Stream)

NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
4.1 / 25



TANPA
SKALA



4.2. PROGRAM PEMANTAUAN LINGKUNGAN

TAHAP KONSTRUKSI

1. Mobilisasi Tenaga Kerja

a. Jenis dampak: Gangguan kemacetan lalu lintas

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang pekerja proyek.
- **Tolok Ukur:** Tingkat Pelayanan (LOS) ruas jalan
- **Parameter yang dipantau:** LOS jalan di sekitar kegiatan.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau apakah gangguan lalu lintas dapat diminimalisir.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pemantauan secara visual LOS jalan sekitar kegiatan.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Pada lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Kepolisian Polsek Setempat
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

b. Jenis dampak: Terbukanya kesempatan kerja

- **Sumber dampak:** Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan.
- **Tolok Ukur:** Jumlah tenaga kerja yang terserap
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah tenaga kerja yang terserap.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau apakah warga di sekitar lokasi kegiatan bisa mendapatkan kesempatan kerja.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pemantauan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Warga sekitar lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada saat kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**

- Pelaksana: Pemrakarsa.
- Pengawas: Aparat desa setempat dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

2. Mobilisasi Alat berat/transportasi peralatan

a. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya emisi gas buang dari lalu lalang kendaraan pengangkut peralatan dan mesin.
- **Tolok ukur:** Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur
- **Parameter yang dipantau:** Kadar debu dan tingkat emisi.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau penurunan kualitas udara agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Gangguan kemacetan lalu lintas

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang kendaraan.
- **Tolok ukur:** Tingkat Pelayanan (LOS) ruas jalan
- **Parameter:** LOS jalan di sekitar kegiatan.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau apakah gangguan lalu lintas dapat diminimalisir.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pemantauan secara visual LOS jalan sekitar kegiatan.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Pada jalan yang dilalui lalu lintas oleh kegiatan ini sampai radius 500m.

- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - **Pelaksana:** Pemrakarsa kegiatan.
 - **Pengawas:** Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Kepolisian Polsek Setempat
 - **Pelaporan:** Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

3. Pekerjaan Konstruksi

a. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Pekerjaan konstruksi yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara.
- **Tolok ukur:** Pergub No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau penurunan kualitas udara agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan kadar debu secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Pada lokasi kegiatan proyek.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - **Pelaksana:** Pemrakarsa kegiatan.
 - **Pengawas:** Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - **Pelaporan:** Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Kecelakaan Kerja

- **Sumber dampak:** Adanya potensi resiko kecelakaan kerja akibat kegiatan pekerjaan konstruksi.
- **Tolok ukur:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Parameter:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau efektivitas pelaksanaan SMK3 yang ada

- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area di dalam proyek.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

c. Jenis dampak: Timbulnya Kebisingan

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang kendaraan pengangkut peralatan dan mesin.
- **Tolok ukur:** Kep.Men.LH.No.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
- **Parameter yang dipantau:** Tingkat Kebisingan.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** memantau timbulnya kebisingan agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

d. Jenis dampak: Timbulnya Sampah

- **Sumber dampak:** Timbulnya sampah akibat pekerjaan konstruksi.
- **Tolok ukur:** Jumlah Timbulan sampah
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah Timbulan sampah.

- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau sistem pengelolaan sampah .
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan terhadap sistem pengelolaan sampah.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

4. Pekerjaan Finishing

a. Jenis dampak: Timbulnya Sampah

- **Sumber dampak:** Timbulnya sampah akibat pekerjaan finishing.
- **Tolok ukur:** Jumlah Timbulan sampah
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah Timbulan sampah.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau sistem pengelolaan sampah .
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan terhadap sistem pengelolaan sampah.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

b. Jenis dampak: Timbulnya Kebisingan

- **Sumber dampak:** Kebisingan akibat adanya pekerjaan finishing.
- **Tolok ukur:** Kep.Men.LH.No.48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan
- **Parameter yang dipantau:** Tingkat Kebisingan.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau tingkat kebisingan agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

c. Jenis dampak: Kecelakaan kerja

- **Sumber dampak:** Adanya potensi resiko kecelakaan kerja akibat kegiatan finishing.
- **Tolok ukur:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau efektivitas pelaksanaan SMK3 yang ada.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan

- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

5. Demobilisasi peralatan dan tenaga kerja

a. Jenis dampak: Gangguan kemacetan lalu lintas

- **Sumber dampak:** Adanya lalu lalang kendaraan para pekerja proyek dan peralatan.
- **Tolok ukur:** Tingkat Pelayanan (LOS) ruas jalan.
- **Parameter:** LOS jalan di sekitar kegiatan
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau apakah gangguan lalu lintas dapat diminimalisir.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pemantauan secara visual LOS jalan-jalan sekitar berlangsung.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Pada jalan yang dilalui lalu lintas oleh kegiatan ini sampai radius 500m.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Kepolisian Polsek Setempat
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

TAHAP OPERASIONAL

1. Penerimaan *Copper Slag*

a. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya emisi gas buang dari kendaraan yang menuju tempat penyimpanan awal *copper slag*.
- **Tolok ukur:** Pergub No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.
- **Parameter:** Kadar Debu
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau agar tingkat kebisingan tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.

- **Upaya pemantauan lingkungan:** Analisa udara ambient *up wind* dan *down wind*.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di Lokasi Kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 6 bulan sekali selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Timbulnya ceceran *copper slag*

- **Sumber dampak:** Pemindahan *copper slag* dari kapal ke kendaraan pengangkut.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran *copper slag* yang terjadi.
- **Parameter:** Jumlah ceceran *copper slag* yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau pelaksanaan penanganan ceceran material sekitar lokasi.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

2. Penyimpanan awal *copper slag*/Raw Stock

a. Jenis dampak: Timbulnya Limbah B3 berupa *leachete*

- **Sumber dampak:** Pelindian pada *copper slag* yang menghasilkan limbah B3.
- **Tolok ukur:**
 - PP No 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- **Parameter:** Ada atau tidaknya kandungan tembaga pada uji kualitas air pada sumur monitoring pada *up stream* dan *down stream*.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau agar tidak terjadi kebocoran pada tempat penyimpanan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Uji analisa kualitas air sumur monitoring (kandungan *copper*) pada *up stream* dan *down stream*.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 1 bulan sekali.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

3. Proses Pembuatan *Sized Copper Slag*

a. Jenis dampak: Timbulnya Kebisingan

- **Sumber dampak:** Pengoperasian mesin yang mengakibatkan adanya kebisingan.
- **Tolok ukur:** Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51/Men/1999 tentang nilai ambang batas intensitas kebisingan
- **Parameter:** Tingkat Kebisingan
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau kebisingan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Analisa udara ruang.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 6 bulan sekali.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Debu yang ditimbulkan akibat adanya pengoperasian mesin yang mengakibatkan penurunan kualitas udara.
- **Tolok ukur:** SE.Men.Naker No. SE-01/MEN/1997.
- **Parameter:** Kadar Debu
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau penurunan kualitas udara agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:**
 - Analisa udara ruang
 - Analisa emisi *dust collector*
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di Lokasi Kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 6 bulan sekali selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

c. Jenis dampak: Timbulnya ceceran copper slag

- **Sumber dampak:** Timbulnya ceceran copper slag akibat pengoperasian mesin.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran copper slag yang terjadi.
- **Parameter:** Jumlah ceceran copper slag yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau pelaksanaan penanganan ceceran material sekitar lokasi.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan secara visual terhadap sistem penanganan ceceran.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

d. Jenis dampak: Kecelakaan kerja

- **Sumber dampak:** Terjadinya kecelakaan kerja selama kegiatan berlangsung.
- **Tolok ukur:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau efektivitas pelaksanaan SMK3 yang ada.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area dalam batas proyek
- **Periode pemantauan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

e. Jenis dampak: Timbulnya Sisa Oli Bekas

- **Sumber dampak:** Perawatan Mesin.
- **Tolok ukur:**
 - PP No 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- **Parameter:** Ada atau tidaknya kandungan minyak pada uji kualitas air pada sumur monitoring pada *up stream* dan *down stream*
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau agar tidak terjadi kebocoran pada tempat penyimpanan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Uji analisa kualitas air sumur monitoring (kandungan minyak) pada *up stream* dan *down stream*.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 1 bulan sekali.

- **Instansi pemantauan lingkungan:**
- Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

f. Jenis dampak: Timbulnya Tumpahan Solar

- **Sumber dampak:** Penyimpanan Solar.
- **Tolok ukur:**
 - PP No 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- **Parameter:** Ada atau tidaknya kandungan minyak pada uji kualitas air pada sumur monitoring pada *up stream* dan *down stream*
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau agar tidak terjadi kebocoran pada tempat penyimpanan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Uji analisa kualitas air sumur monitoring (kandungan minyak) pada *up stream* dan *down stream*.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 1 bulan sekali.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
- Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
- Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

4. Penyimpanan Akhir *Copper Slag*

a. Jenis dampak: Timbulnya ceceran copper slag

- **Sumber dampak:** Timbulnya ceceran copper slag akibat kegiatan penyimpanan akhir copper slag.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran copper slag yang terjadi.
- **Parameter:** Jumlah ceceran copper slag yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau pelaksanaan penanganan ceceran material sekitar lokasi.

- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

5. Pendistribusian *Sized copper slag*

a. Jenis dampak: Timbulnya ceceran *copper slag*

- **Sumber dampak:** Timbulnya ceceran *sized copper slag* akibat kebocoran pada kemasan.
- **Tolok ukur:** Jumlah ceceran *sized copper slag* yang terjadi.
- **Parameter:** Jumlah ceceran *sized copper slag* yang terjadi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau pelaksanaan penanganan ceceran material sekitar lokasi.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** Selama kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Penurunan kualitas udara

- **Sumber dampak:** Adanya emisi gas buang dari lalu lalang kendaraan pendistribusian *sized copper slag*.
- **Tolok ukur:** Pergub No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur.
- **Parameter:** Tingkat emisi
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau penurunan kualitas udara tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Analisa udara ambient pada *up wind* dan *down wind*.

- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di Lokasi Kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 6 bulan sekali.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

6. Operasional Kantor

a. Jenis dampak: Peningkatan limbah cair domestik

- **Sumber dampak:** Adanya peningkatan limbah cair domestik akibat kegiatan operasional kantor.
- **Tolok ukur:** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- **Parameter:** Kualitas limbah cair
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau penurunan sanitasi akibat limbah cair domestik.
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan terhadap kondisi air sumur (*up stream* dan *down stream*) di sekitar lokasi kegiatan.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Air sumur (*up stream* dan *down stream*) di lokasi kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** 3 bulan sekali.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

b. Jenis dampak: Timbulnya Sampah

- **Sumber dampak:** Timbulnya sampah dari kegiatan operasional kantor.
- **Tolok ukur:** Jumlah Timbulan sampah
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah Timbulan sampah.
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau sistem pengelolaan sampah .

- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan terhadap sistem pengelolaan sampah.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area kegiatan
- **Periode pemantauan lingkungan:** 3 bulan sekali.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan Dinas Kebersihan Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

c. Jenis dampak: Terbukanya kesempatan kerja

- **Sumber dampak:** Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan.
- **Tolok ukur:** Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap
- **Parameter yang dipantau:** Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau penerimaan tenaga kerja operasional kantor
- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan lapangan terhadap penerimaan tenaga kerja
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Area kegiatan
- **Periode pemantauan lingkungan:** Pada saat kegiatan berlangsung.
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - Pelaksana: Pemrakarsa kegiatan.
 - Pengawas: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
 - Pelaporan: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

TAHAP PASCA OPERASIONAL

1. Pelepasan Tenaga Kerja

a. Jenis dampak: Keresahan Tenaga Kerja

- **Sumber dampak:** Adanya penutupan usaha/kegiatan.
- **Tolok ukur:** -
- **Tujuan pemantauan lingkungan:** Memantau adanya keresahan tenaga kerja.

- **Upaya pemantauan lingkungan:** Pengamatan secara visual.
- **Lokasi pemantauan lingkungan:** Di Lokasi Kegiatan.
- **Periode pemantauan lingkungan:** pasca operasional
- **Instansi pemantauan lingkungan:**
 - **Pelaksana:** Pemrakarsa kegiatan.
 - **Pengawas:** Aparat Desa, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
 - **Pelaporan:** Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan *Copper Slag Storage* PT. Tritunggal Berkah Utama di Jl. Raya Daendels Km 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan terangkum dapat Tabel 4.2. berikut. Sedangkan peta lokasi pengelolaan lingkungan dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Tabel 4.2. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Pembangunan *Copper Slag Storage* di Jl. Raya Daendels Km 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Parameter yang Dipantau	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup		Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	Instansi Pemantau		
						Tujuan Pemantauan	Cara Pemantauan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
TAHAP KONSTRUKSI												
1.	Mobilisasi tenaga kerja	Adanya lalu lintas para pekerja proyek	Gangguan kemacetan lalu lintas	Tingkat pelayanan (LOS) ruas jalan	LOS jalan di sekitar kegiatan	Memantau apakah gangguan kemacetan lalu lintas dapat diminimalisir	Pemantauan secara visual LOS jalan sekitar kegiatan	Pada lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas perhubungan Kab. Lamongan, dan Kepolisian Polsek Setempat	BLH Kab. Lamongan
		Terbukanya kesempatan kerja bagi warga di sekitar lokasi kegiatan	Terbukanya kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	jumlah tenaga kerja yang terserap	Memantau apakah warga di sekitar lokasi kegiatan bisa mendapatkan kesempatan kerja	Pemantauan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap	Warga sekitar lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	Aparat desa setempat & Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
2.	Mobilisasi alat berat/transportasi peralatan	Adanya emisi gas buang dari lalu lintas kendaraan pengangkut peralatan dan mesin	Penurunan kualitas udara	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Tingkat emisi	Memantau penurunan kualitas udara agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan	Pengamatan secara visual	Di lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Adanya lalu lintas kendaraan pengangkut peralatan dan mesin	Gangguan kemacetan lalu lintas	Tingkat pelayanan (LOS) ruas jalan	LOS jalan di sekitar kegiatan	memantau apakah gangguan kemacetan lalu lintas dapat diminimalisir	Pemantauan secara visual LOS jalan-jalan sekitar kegiatan berlangsung	Pada jalan yang dilalui oleh kegiatan ini sampai radius 500m	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	BLH Kab. Lamongan dan Dinas perhubungan Kab. Lamongan, dan Kepolisian Polsek Setempat	BLH Kab. Lamongan
3	Pekerjaan Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara	Penurunan Kualitas udara	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Kadar debu	Memantau penurunan kualitas udara agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan	Pengamatan kadar debu secara visual	Pada lokasi kegiatan proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Adanya potensi resiko kecelakaan kerja akibat kegiatan pekerjaan konstruksi	Kecelakaan kerja	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi	Memantau efektivitas pelaksanaan SMK3 yang ada	Pengamatan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di lapangan	Area di dalam proyek	Pada masa konstruksi, selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa kegiatan	Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	BLH Kab. Lamongan

[illegible]

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tingkat Ular	Parameter Yang Dipantau	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup			Lokasi	Periode Pemantauan	Instansi Pemantau			
						Cara Pemantauan	Tujuan Pemantauan	Pemantauan			Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
1.	Pemeriksaan copper slag	Adanya emisi gas buang dari kendaraan yang menuju tempat penyimpanan awal copper slag	Pembakaran kapal ke copper slag dari pengangkutan	Jumlah cocoran copper slag yang terjadi	Jumlah cocoran copper slag yang terjadi	Memantau pelaksanaan penanganan cocoran material sekitar lokasi	Pengamatan secara visual	Analisa Udara Ambient Up wind dan down wind	Di lokasi kegiatan	6 bulan sekali	Pemeriksaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
2.	Penyimpanan awal copper slag/Row Stock	Pelindian pada copper slag yang dihasilkan limbah B3	Timbunnya Limbah B3 berupateacher ⁶	• PP No 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 • Keppa Bapedal No: KEP-01/BAPEDA pada up monitoring di sumur	Ada atau tidaknya limbah pada lingkungan	Memantau agar tidak terjadi kebocoran pada sumur monitoring (kandungan copper) pada up stream dan down stream	Di lokasi kegiatan	1 bulan sekali	Pemeriksaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
3	Proses Pembuatan Sized Copper Slag	Pengoperasian mesin yang mengadukan adanya kegiatan	Timbunnya Kebisingan	Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 51/Men/1999	Tingkat Kebisingan	Memantau kebisingan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	Analisa udara nuang	Analisa udara nuang	Di lokasi kegiatan	6 bulan sekali	Pemeriksaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Debu yang ditimbulkan akibat adanya pengoperasian mesin yang mengadukan penumuan kualitas udara	Penumuan kualitas udara	SE. Men. Naker. No. SE-01/MEN/1997	Kadar Debu	Memantau agar penumuan kualitas udara tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan	Analisa udara nuang	Analisa udara nuang	Di lokasi kegiatan	6 bulan sekali	Pemeriksaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
		Timbunnya cocoran copper slag akibat pengoperasian mesin	Timbunnya cocoran copper slag	Jumlah cocoran copper slag yang terjadi	Jumlah cocoran copper slag yang terjadi	Memantau pelaksanaan penanganan cocoran material sekitar lokasi	Pengamatan lapangan secara visual terhadap sistem penanganan cocoran		Di lokasi kegiatan	Selama kegiatan berlangsung	Pemeriksaan kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan

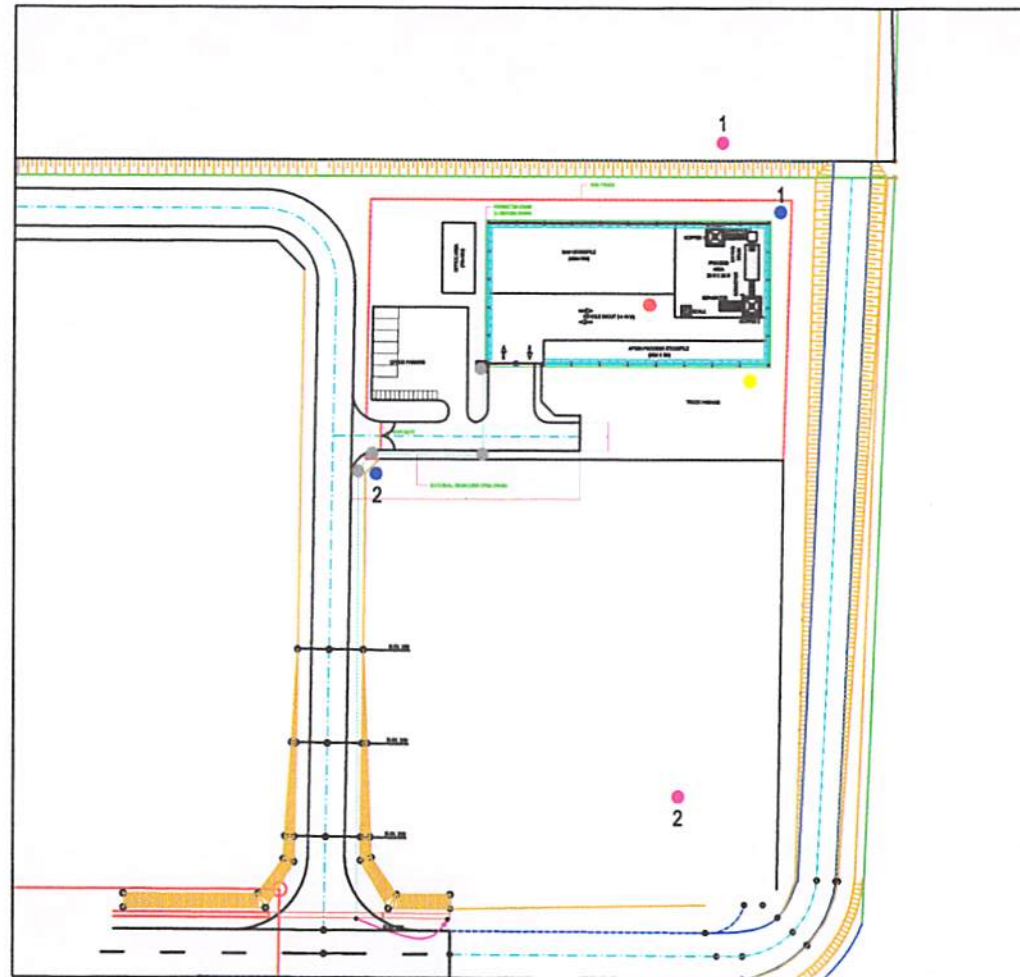
[illegible]

No.	Jenis Kegiatan	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolok Ukur	Parameter yang Dipantau	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi	Periode Pemantauan	Instansi Pemantau	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan					
6	Operasional kantor	Adanya pencemaran bau gas dari beluga kendaraan yang beroperasi	Pencemaran bau gas dari beluga kendaraan	Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2009	Tingkat emisi	Membantu pemantauan kualitas udara agar tidak mengganggu kenyamanan pekerja sekitar kegiatan	Dilokasi kegiatan	6 bulan sekali	Pemantauan	kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan					
													Pengambilan sampel limbah cair domestik	kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	
						Peningkatan limbah cair domestik	Kepributan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baju Mutu Air Limbah Domestik	Kualitas limbah cair domestik	Membantu pemantauan sanitasi limbah cair domestik	Pengambilan sampel limbah cair domestik	Area kegiatan	3 bulan sekali	Pemantauan	kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan
7	Perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Kecelakaan kerja	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi	Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi	Membantu pelaksanaan SMK/3 yang ada	Area kegiatan	Pada saat kegiatan berlangsung	Pemantauan	kegiatan	BLH Kab. Lamongan	BLH Kab. Lamongan					
													Membantu pelaksanaan SMK/3 yang ada	Pengambilan sampel terhadap jumlah pekerja operasional kantor dari wilayah sekitar kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan
						Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage	Terjadinya kebocoran kerja akibat adanya kegiatan perawatan rutin storage
Tahap Pasca Operasional																	
Adanya penutupan usaha/kegiatan																	
Kerusakan Tenaga Kerja																	
-																	
-																	
Membantu adanya kesehatan tenaga kerja																	
Pengambilan sampel terhadap sistem pengelolaan sampah																	
Dilokasi kegiatan																	
Operasional																	
Pemantauan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
kegiatan																	
ke																	

TAHAP PASCA OPERASIONAL

UKL - UPL
RENCANA PEMBANGUNAN
COPPER SLAG STORAGE
PT. TRITUNGAL BERKAH
UTAMA

PETA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN



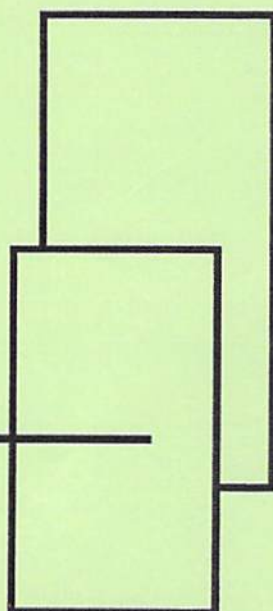
- :Pemantauan Udara Ruang
- :Pemantauan Saluran Drainase
- :Pemantauan Sampah
- 1 :Pemantauan Air Tanah (Up Stream)
- 2 :Pemantauan Air Tanah (Down Stream)
- 1 :Pemantauan Udara Ambient (Up Wind)
- 2 :Pemantauan Udara Ambient (Down Wind)

NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
4.2 / 47



TANPA
SKALA

BAB V
SURAT PERNYATAAN



BAB 5

SURAT PERNYATAAN

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Instansi/Perusahaan : PT. Tritunggal Berkah Utama, yang dalam hal ini diwakili oleh Estuningtyas Utami Ardiagarini selaku penanggung jawab kegiatan

Alamat : Jl. Raya Daendels Km. 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

No. Telp./Fax : 0322-671000/0322-67001

Sebagai Penanggung jawab UKL-UPL :

Kegiatan : Rencana Pembangunan *Copper Slag Storage*

Alamat : Jl. Raya Daendels Km. 64-65, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan

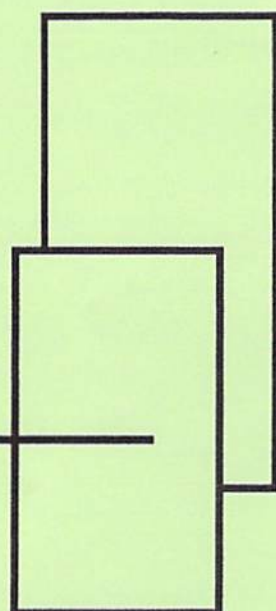
Bersama ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini telah kami susun dengan benar sesuai dengan kegiatan dan aturan yang berlaku.
2. Kami telah memahami seluruh maksud yang tertuang dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini.
3. Kami sanggup melaksanakan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen ini dan bersedia secara berkala setiap 6 bulan sekali melaporkan hasilnya kepada Instansi terkait.
4. Kami bersedia dipantau terhadap kegiatan usaha kami sebagaimana tertuang di dalam dokumen ini oleh pihak yang berwenang dan memiliki Surat Tugas dari pejabat yang bertanggung jawab.
5. Apabila kami lalai tidak melaksanakan angka 3 dan 4 seperti yang kami kemukakan di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini kami bersedia menghentikan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat kelalaian kami serta sanggup menerima sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Kami sanggup merevisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) ini bila terjadi perubahan yang mendasar terhadap kegiatan kami.

Surabaya, Mei 2011
Yang membuat Pernyataan

(.....)

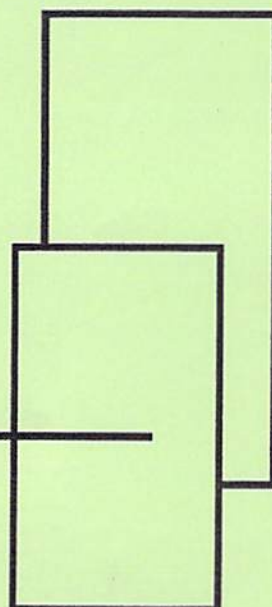
DAFTAR PUSTAKA

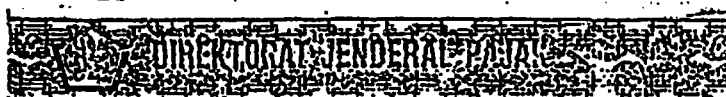


Daftar Pustaka

- Anonim, *"Standar Nasional Indonesia; Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbunan dan Komposisi Sampah Perkotaan (SNI 19-3964-1995)"*, Badan Standarisasi Nasional.
- Anonim, *"Standar Nasional Indonesia; Spesifikasi Timbunan Sampah Untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia (SNI 19-3983-1995)"*, Badan Standarisasi Nasional.
- Anonim, *"Standar Nasional Indonesia; Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19-2454-2002)"*, Badan Standarisasi Nasional.
- Kementrian Negara Lingkungan Hidup (2006); *"Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah"*.
- Noerbambang, S.M., dan Morimura, T. (1993); *"Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plambing"*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., dan Vigil, S., (1993); *"Integrated Solid Waste Management; Engineering Principles and Management Issues"*, McGraw-Hill, Inc., Singapore.

LAMPIRAN 1
PERIJINAN





NPWP : 02.492.887.1-077.000

NAMA : PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

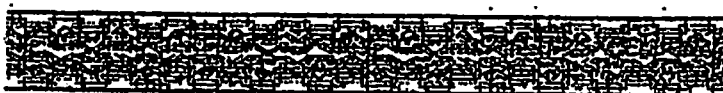
ALAMAT: JL. DANAU JEPANG B-II 10

BEKUNGAN KILIR
TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT



TENDAFTAR

-16-09-2005



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdistribusi.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBAI GUN BANGSA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)-KECIL

Nomor : 5.630 / 1.824.51

1. Nama Perusahaan : PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA
2. Merk (Milik Sendiri / Lisensi) : -
3. Alamat Perusahaan : Jl. Danau Jempang B - II No. 10, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210
- Nomor Telp / Fax : 021 - 5743451
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : SUBEKTI TAMIN - Direktur
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : Jl. Tanjung Duren Dalam VII No. 20 RT. 012 / 003 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02 . 492 . 887 . 1 - 077 . 000
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 100.000.000 ,- (Seratus Juta Rupiah)
8. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
9. Kelembagaan : Penyalur, Ekspor
10. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) : 51501, 51431, 51410, 74990
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : Alat Teknik / Mekanikal / Elektrikal / Konstruksi, Mesin dan Suku Cadangnya, Hasil Tambang (Batu Bara), Jasa Pendukung Kargo (Bukan Gudang) ==

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan informasi SIUP ini ;
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik sesuai dengan isi SIUP ini : setiap (tahunan) dan disampaikan kepada pejabat SIUP ini paling lambat 10 hari setelah periode laporan berakhir.
3. SIUP dilarang untuk melakukan kegiatan : money game, perdagangan barang dan / atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multi level marketing) ; perdagangan jasa survey, pasar modern (swalayan), perdagangan minuman beralkohol ; perdagangan bahan berbahaya ; dan perdagangan berjangka komoditi.
4. Setiap perubahan data perusahaan, pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan, wajib mengajukan perubahan SIUP;
5. Daftar Ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun.

Masa Berlaku 08 April 2015

Diberikan di : Jakarta Pusat.
 Pada Tanggal : 08 April 2010

a.n. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
 PROVINSI DKI JAKARTA
 KEPALA SUKU DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



MOH. JOHAN AFFANDI

NIP : 050058638

Tembusan

1. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KANTOR PERIZINAN

Jl. Basuki Rahmad No. 1 Telp. (0322) 323365
E-Mail: izin@lamongan.go.id, Web Site: www.lamongan.go.id.
L A M O N G A N

LEGALISASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) CABANG
NOMOR : 2200 / 13-18 / SIUP-K / VII / 2010

PADA HARI INI KAMIS TANGGAL 08 JULI 2010

TELAH DILAPORKAN PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN :

NAMA PERUSAHAAN	: PT "TRITUNGGA BERKAH UTAMA"
NAMA PENANGGUNG JAWAB KANTOR PUSAT	: SUBEKTI TAMIN
ALAMAT KANTOR PUSAT	: JL. DANAU JEMPANG B - II NO. 10, KEL. BENDUNGAN HILIR, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT 10210
TELEPON KANTOR PUSAT	: 021 - 5743451
NO. SIUP KANTOR PUSAT	: 5630/1.824.51, TANGGAL 08 APRIL 2010
NAMA PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS CABANG/ PERWAKILAN	: ESTUNINGTYAS UTAMI ARDIAGARINI
ALAMAT KANTOR CABANG/ PERWAKILAN	: JL. RAYA DEANDLES KM 64 - 65 DESA KEMANTREN, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN
TELEPON CABANG/ PERWAKILAN	: 0322 - 671000 FAX : -
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
JENIS BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: ALAT TEHNIK / MEKANIKAL / ELEKTRIKAL/ KONSTRUKSI, MESIN DAN SUKU CADANGNYA, HASIL TAMBANG (BATU BARA), JASA PENDUKUNG KARGO (BUKAN GUDANG)
KLUI : 01223	
MASA BERLAKU	: SAMPAI DENGAN TANGGAL 08 JULI 2015



An. BUPATI LAMONGAN
KEPALA KANTOR PERIZINAN
KABUPATEN LAMONGAN

KANTOR
PERIZINAN

B. HADJAR PURWONO, SH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19610914 198603 1 013

Catatan :
Kantor Cabang /Perwakilan



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-28289 HT.01.01.TH.2005

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Persusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998);
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pembertarikan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan
PERTAMA :

Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

NPWP : 02.492.887.1-077.000

Berkedudukan di : JAKARTA sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 73, Tanggal 18 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH berkedudukan di JAKARTA SELATAN - KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

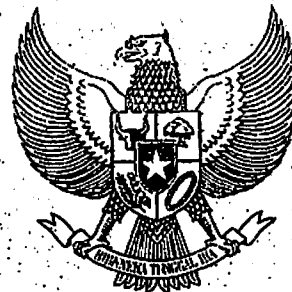
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NIP. : 040034478

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH



NOTARIS

LAZMI AZA, SH.

D.K.I JAKARTA

Salinan

AKTA : PENBUKAAN CABANG DAN
..... PENGANGKATAN KEPALA CABANG
..... PT. TRITUNGGAH BERKAH UTAMA
.....

NOMOR : - 12. -
TANGGAL : 26 MEI 2010.

Jl. H. Baserin Nomor. 23
Ulujami, Jakarta Selatan - 12250
Telp. (021) 7375107

S.K. Menteri Kehakiman & H.A.M.R.I.
Tanggal 14 Januari 2003
No. C-13.HT. 03-02-Th. 2003

PEMBUKAAN CABANG DAN

PENGANGKATAN KEPALA CABANG

PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

Nomor : 12.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh enam Mei duarib
sepuluh (26-05-2010).

-Pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat), --

-Hadir dihadapan Saya, LAZMI AZA, Sarjana Hukum, Notar
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini dan -
telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-Tuan SUBEKTI TAMIN, lahir di Jakarta, pada tangga
limabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh emp.
(15-7-1974), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Tanjung Duren Dalam VII nomor 20, Rt.012 ---
Rw.003, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan
Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
nomor 09.5202.150774.0354, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur perseroan terbatas PT. TRITUNGGA -
BERKAH UTAMA, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -
anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari --
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat -
keputusannya tertanggal tigabelas Oktober duaribu -
lima (13-10-2005) nomor C-28289 HT.01.01.TH.2005 da
telah dirubah dengan akta tertanggal delapan Oktobe
duaribu tujuh (08-10-2007) nomor 46, yang dibuat --
dihadapan HARUN KAMIL, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta dan dirubah dengan akta tertanggal tujuh --
Juli duaribu delapan (07-07-2008) nomor 1, yang ---



dibuat dihadapan MERCY MARETA, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor
dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal Lima Agustus duaribu
delapan (05-08-2008) nomor AHU-47929.AH.01.02.Tahun
2008 dan terakhir kalinya dirubah dengan akta ----
tertanggal tujuhbelas April duaribu sembilan ----
(17-04-2009) nomor 57, yang dibuat oleh HILDA SARI
GUNAWAN, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
dengan surat keputusannya tertanggal dua Oktober --
duaribu sembilan (02-10-2009) nomor -----
AHU-47173.AH.01.02.Tahun 2009 (selanjutnya dengan -
singkat disebut "Perseroan"). -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan
yaitu : -----

-Nyonya LINDA, lahir di Bogor, pada tanggal -----
limabelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tiga
(15-05-1973), swasta, bertempat tinggal di Bogor,
Jalan Lingkungan Kayu Manis, Rt.03 Rw.04, Kelurahan
Cirimekar, Kecamatan Cipinong, pemegang Kartu Tand
Penduduk nomor 32.03.17.1004/1544/2861123, Warga -
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

-yang turut hadir dihadapan saya, Notaris serta ---
menanda-tangani minuta akta ini. -----

-Para penghadap bertindak menjalani jabatannya tersebut-

diatas, dengan ini menerangkan : -----

-bahwa perseroan terbatas PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA berkedudukan di Jakarta, membuka cabang perseroan di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini; -----

I. -Mengangkat sebagai kepala Cabang di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, tersebut, ialah : -----

-Nyonya ESTUNINGTYAS UTAMI ARDIAGARINI, lahir di Palangkaraya pada tanggal tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh empat (31-01-1974), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Manyar Rejo 8/23, Rt.004 Rw.005, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 12.5621.710174.0003, Warga Negara Indonesia; -----

II. -Memberi kuasa kepada nyonya ESTUNINGTYAS UTAMI ARDIAGARINI, tersebut; -----

----- K H U S U S -----

-Untuk dan atas nama perseroan, memimpin, mengurus dan menjalankan cabang perseroan terbatas PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA, tersebut di LAMONGAN, JAWA TIMUR, dan sekitarnya dan untuk itu pemegang kuasa dikuasakan untuk memegang serta mengusahakan pembukuan dan administrasi dari cabang perseroan tersebut secara teratur dan tertib; -----

-menjalankan tujuan-tujuan perseroan, baik untuk perhitungan perseroan maupun atas tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi. -----

-meminta pesanan-pesanan dan menetapkan komisinya atau menolak pesanan, menerima atau menyerahkan apa yang dipesan sendiri atau dipesan orang lain. -----

- membayar atau menagih segala uang harga barang, membe-
tanda penerimaan uang atau barang. -----
- mengirimkan barang-barang dan untuk menandatangani --
cognossement atau surat-surat pengiriman lainnya. ----
- menerima barang-barang dan untuk itu menandatangani -
tanda penerimaan barang, surat membongkar barang-barang
dan mengatur penempatannya. -----
- guna menjalankan perseroan, kepala cabang berhak ----
mengangkat dan menerima pegawai serta memberhentikan --
pegawai menurut kebutuhan dan keadaan perseroan -----
setelah terlebih dahulu disetujui oleh direksi -----
perseroan. -----
- menghadap dimanapun juga, bila perlu dan memberi-----
meminta serta menerima segala keterangan, perizinan----
(termasuk izin ekspor dan lain-lain) dan menandatangani
segala surat-surat, surat-surat kontrak/perjanjian, ----
surat-surat permohonan, kesemuanya yang bersangkutan ---
dengan perusahaan dari dan untuk kepentingan cabang ----
perseroan tersebut di LAMONGAN, JAWA TIMUR; -----
- membela, mengawasi dan mempertahankan segala -----
kepentingan cabang perseroan tersebut; -----
- mencari dan melaksanakan hubungan dagang dengan para --
pedagang dan lain sebagainya, membeli, menjual, -----
menerima atau menyerahkan barang-barang dagangan serta -
menanda-angani surat-surat tanda penerimaan atau -----
kwitansi; -----
- membayar dan menagih segala hutang piutang berupa ----
apapun dan menanda-tangani segala kwitansi-kwitansi ---
untuk penerimaan itu;-----
- mewakili cabang perseroan tersebut terhadap semua -----

jawatan pemerintah atau swasta, jawatan dalam lingkungan
 angkatan bersenjata, propinsi, kotamadya, kabupaten ----
 kepolisian, pajak, bea, pabean, pos serta instansi ----
 instansi lainnya serta menghadap untuk memberi dan ----
 menanda-tangani segala surat-surat yang diperlukan ----
 termasuk surat permohonan; -----
 -mewakili cabang perseroan tersebut terhadap semua Bank-
 Bank, membuka rekening giro, pada dan menerima uang ----
 giro tersebut dari Bank-Bank, membuat dan menandatangani
 segala kontrak mengenai pemasukan atau pengeluaran ----
 barang-barang (ekspor-impor), membuat dan menanda ----
 tangani surat kontrak, menerima letter of Credit (L/C)-
 membuat dan menandatangani surat tanda penerimaan ----
 (Kwitansi), surat cek, surat giro dan lain-lain dokumen-
 Bank; -----
 -mengambil asuransi terhadap bahaya kebakaran dan/atau--
 terhadap bahaya-bahaya lainnya, membayar premi-preminya--
 dan bila terjadi kerugian menuntut dan menerima uang ---
 asuransi tersebut; -----
 -membuat perjanjian sewa menyewa, menetapkan perjanjian-
 perjanjian, membayar atau menerima uang sewa mengenai---
 hal itu, melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang--
 diperlukan; -----
 -menagih dan menerima surat berharga atau mandat baik---
 dari Bank, kantor Pos atau jawatan-jawatan lain, untuk--
 menanda-tangani semua surat-surat tanda penerimaan ----
 atau kwitansi; -----
 -menerima segala surat biasa atau terdaftar, telegram, -
 paket yang berharga atau yang pakai rembours dari orang-
 atau dari kantor pos, semuanya yang dialamatkan pada ---

cabang perseroan tersebut di LAMONGAN, JAWA TIMUR dan --
untuk itu memberi dan menanda-tangani segala surat resi-
atau surat-surat penerimaan yang lain; -----
-bertindak atas nama cabang perseroan dalam segala -----
perkara sipil atau pelanggaran, untuk itu menghadap -----
dihadapan hakim, atau pengadilan negeri, kepolisian atau
kejaksaan, memberi kuasa kepada pengacara, Notaris dan -
lain-lain pejabat yang berwajib menjalankan atau melawan
putusan hakim atau pengadilan negeri, melakukan banding-
dari putusan hakim atau pengadilan negeri, yang memberi-
kekalahan dihadapan pengadilan yang lebih tinggi untuk -
diperbaiki, memberi atau menolak sumpah, memilih tempat-
kediaman, meminta supaya lawan yang kalah dijatuhkan ---
pailit, menjalankan sitaan, memberi kuasa kepada juru --
sita, menjual barang-barang yang disita dengan peraturan
lelang, menerima hasil penjualan dan menanda-tangani ---
surat berita acara serta kwitansi dan akhirnya melakukan
segala perbuatan dan menanda-tangani segala surat-surat-
yang diperlukan dan yang kesemuanya itu mengenai -----
usaha-usaha dan untuk kepentingan cabang perseroan -----
sebagaimana tersebut diatas; -----
-Selanjutnya, untuk hal-hal berikut ini diperlukan -----
tanda-tangan Direktur dan seorang Komisaris perseroan --
di Pusat, antara lain untuk memperoleh dan melepaskan --
harta tetap dan perusahaan perusahaan untuk meminjam ---
atau meminjamkan uang atas nama cabang perseroan, untuk-
menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain ---
harta benda cabang perseroan, untuk mengikat cabang ----
perseroan sebagai penjamin. -----
-Bahwa kuasa itu diberikan tidak dengan hak substitusi, -

yaitu kepala cabang tidak ada hak untuk memindahkan -----
kuasa ini kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun ----
sebagian dari padanya. -----

-bahwa segala kekuasaan yang tersebut diatas ini,-----
diberikan dengan ketentuan bahwa pemegang kuasa wajib--
menjalankan kekuasaan tersebut dengan memperhatikan-----
norma-norma dalam dunia perdagangan dan peraturan-----
peraturan dari yang berwajib. -----

-Selanjutnya Penerima Kuasa wajib untuk memberikan ----
laporan-laporannya kepada Pemberi Kuasa atas setiap ----
tindakannya sehubungan dengan kuasa ini. -----

-Setiap tindakan Kepala Cabang yang melanggar Peraturan-
Pemerintah yang berlaku dan/atau dilakukan diluar dari -
apa yang tersebut dalam akta ini adalah tanggung-jawab -
Kepala Cabang secara pribadi. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani----
di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya HERMIYANI DWI WULANDARI, Sarjana Ekonomi, ---
lahir di Jakarta, tanggal dua Maret seribu sembilan -
ratus delapanpuluh (02-03-1980), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Intan Baiduri, Rukun -----
Tetangga 008 Rukun Warga 003, Kelurahan Sumur Batu, -
Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 09.5003.420380.0237, Warga Negara Indonesia; --

2. -Nyonya MARGARETHA CILIK DWIANTINI, Sarjana Hukum, ---
lahir di Yogyakarta, pada tanggal tujuhbelas -----
September seribu sembilanratus enampuluh tiga -----

(17-09-1963), pegawai kantor Notaris, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Agung Utara II/3, Rukun Tetangga
012 Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Agung, -----
Kecamatan Tanjung Priok, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 09.5103.570963.4004, Warga Negara --
Indonesia; -----

keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal, -
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para ---
penghadap, para saksi, maka akta ini ditandatangani ole
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan ---
maupun coretan dengan penggantian. -----

-- (Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya) -

----- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-47173.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 57, tanggal 17 April 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, SH dan diterima pada tanggal 30 September 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA, NPWP 02.492.887.1-077.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 57, tanggal 17 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Oktober 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0063596.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 02 Oktober 2009



KANTOR NOTARIS
HILDA SARI GUNAWAN, SH

SK. Menteri Kehakiman RI. tanggal 16 Januari 1998.

Nomor : C-8. HT.03.02-Th. 1998

Jl. Agung Jaya 5 Blok DI No. 9-B

Sunter Agung Podomoro - Jakarta Utara

Telp. : 6513346, 64714034, 64716783

Fax. : 6519121

SALINAN

AKTE BERITA ACARA

PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA-PUSAT

TANGGAL 17 April 2003.

NOMOR

27.

KANTOR NOTARIS
HILDA SARI GUNAWAN, S.H.



BERITA ACARA

PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

Nomor : 57.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuhbelas April duarib
sembilan (17-04-2009).

Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).

-Saya, HILDA SARI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris :

-Telah berada di kantor saya, Notaris, Jalan Agung
Jaya 5 Blok D1, nomor 9 B, Jakarta Utara.

-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas

PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA, berkedudukan di Jakarta

Pusat, yang anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat

keputusannya tertanggal tigabelas Oktober duaribu lima

(13-10-2005) nomor C-28289 HT.01.01.TH.2005 dan telah

dirubah dengan akta tertanggal delapan Oktober duaribu

tujuh (08-10-2007) nomor 46, yang dibuat dihadapan

HARUN KAMIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan

terakhir kalinya dirubah dengan akta tertanggal tujuh

Juli duaribu delapan (07-07-2008)nomot 1, yang dibuat

dihadapan MERCY MARETA, Sarjana Hukum, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah

menuapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya

tertanggal lima Agustus duaribu delapan (05-08-2008)

nomor AHU-47929.AH.01.02.Tahun 2008 (selanjutnya dengan

singkat disebut "Perseroan").

-Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak --
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para -----
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan yang diadakan pada --
hari ini, pada waktu dan di tempat tersebut diatas. -----
-Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telah -----
menghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang sama yang akan disebut dalam akhir -----
akta ini : -----

I. -Tuan SUBEKTI TAMIN, lahir di Jakarta, pada tanggal-
limabelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh empat
(15-7-1974), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Tanjung Duren Dalam VII nomor 20, Rt.012 -----
Rw.003, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan -
Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 09.5202.150774.0354, Warga Negara Indonesia; -
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---
a. -selaku Direktur perseroan. -----
b. -selaku pemilik 25 (duapuluh lima) saham dalam --
perseroan. -----

II. -Nyonya LINDA, lahir di Bogor, pada tanggal -----
limabelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tiga-
(15-05-1973), swasta, bertempat tinggal di Bogor, -
Jalan Lingkungan Kayu Manis, Rt.03 Rw.04, Kelurahan
Cirimekar, Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 32.03.17.1004/1544/2861123, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : --
a. -selaku Komisaris Utama perseroan. -----
b. -selaku pemilik 50 (limapuluh) saham dalam -----

KANTOR NOTARIS
SARI GUNAWAN, S.H.

perseroan. -----

III. -Nyonya LINDA RAHAYU, lahir di Bandung, pada -----
tanggal delapanbelas Oktober seribu sembilanratus
enampuluh tiga (18-10-1963), swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta, Jalan Ciasem IV nomor 18, ----
Rt.003 Rw.004, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan ---
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomo
09.5305.581063.0234, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -
a. -selaku Komisaris perseroan. -----
b. -selaku pemilik 25 (duapuluh lima) saham dalam
perseroan. -----

-Penghadap tuan SUBEKTI TAMIN, selaku Direktur Utama ---
perseroan sesuai dengan pasal 9 ayat 4 anggaran dasar --
perseroan bertindak selaku Ketua rapat membuka Rapat ---
Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham perseroan dan -----
selanjutnya menerangkan : -----
-bahwa oleh perseroan sampai saat ini telah dikeluarkan
100 (seratus) saham yang dalam rapat ini hadir/diwakili-
seluruhnya, sehingga dengan demikian sesuai dengan ----
ketentuan pasal 10 ayat 1 dari anggaran dasar perseroan-
walaupun untuk mengadakan rapat ini tidak diadakan -----
panggilan terlebih dahulu dengan iklan dalam surat kabar
adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil -----
keputusan yang sah tentang segala hal, asalkan dilakukan
dengan mengindahkan jumlah kelebihan suara; -----
-bahwa atas keterangan Ketua rapat, saham-saham yang ---
telah dikeluarkan adalah sesuai dengan buku daftar saham
saham dan sudah terlebih dahulu diketahui dan dibenarkan
oleh mereka yang hadir dalam rapat dan dengan ini Ketua-

rapat menjamin serta bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut diatas. -----

-Ketua rapat memberitahukan dalam rapat bahwa berhubung acara yang hendak dibicarakan dalam rapat telah diketahui oleh para yang hadir, maka Ketua rapat segera mengajukan usul-usul yang berkenaan kepada rapat dan ternyata setelah dilakukan pemungutan suara, rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

-Menambah sub bidang usaha perseroan, dengan demikian merubah pasal 3 anggaran dasar perseroan, selanjutnya pasal 3 anggaran dasar perseroan berbunyi dan dibaca sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- Pasal 3. -----

1. -Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----

-berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. -Menjalankan usaha bidang perdagangan : -----

1. -menjalankan usaha-usaha bidang perdagangan; -----

2. -Eksport dan Import meliputi perdagangan -----

import dan eksport, antar pulau/daerah serta -----

lokal untuk barang-barang hasil produksi -----

sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; -----

3. -bertindak Grossier, Suplier, Leveransier, -----

Waralaba dan Commision house serta kegiatan -----

usaha terkait; -----

KANTOR NOTARIS
PT. SARI CUMAH, S.H.

4. -Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik didalam maupun diluar negeri; -----
5. Perdagangan yang berhubungan dengan tekstile, dan pakaian jadi (Garment). -----
6. Perdagangan yang berhubungan dengan real estat dan property; -----
- B. - menjalankan usaha bidang Perindustrian : -----
 - Industri pengolahan dan pemanfaatan limbah B3;
 - Industri Daur Ulang, meliputi daur ulang untuk segala macam sampah berupa barang-barang logam dan bukan logam (kertas, karton/kardus, plastik kaleng, aluminium dan lain-lain) dan segala macam limbah yang dapat didaur ulang kembali serta kegiatan usaha terkait. -----
 - Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; -----
 - Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan; -----
 - Industri Wood Working dan Furniture (meubel); -----
 - Industri Kertas dan lain-lain; -----
- C. - menjalankan usaha bidang pembangunan : -----
 1. - Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan; -----
 2. - Bertindak sebagai Pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi-beserta fasilitas-fasilitas termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan dan pemerataan; -----
 3. - Pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan jalan, jalan Tol, kawasan perumahan (real Estate), gedung-gedung apartement, kondominium, perkantoran; -----

4. - Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy -----
Lifting meliputi pengerjaan beton pra-tegang, --
beton pra-cetak serta produk-produk beton -----
lainnya; -----
5. - Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, -
Jalan Tol, Taman dan sebagainya meliputi -----
pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, -----
Lapangan, jembatan, Pertamanan, Bendungan, -----
Pengairan (irigasi), Landasan Udara, Dermaga dan
kegiatan usaha terkait; -----
6. - Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, -
air conditioner (AC), limbah dan bidang teknik -
sipil, elektro, mesin; -----
7. -Konstruksi besi dan baja meliputi bidang jasa -
konstruksi besi dan baja, pembuatan, pemelihara-
an, pengecatan serta kegiatan usaha terkait; ---
8. -Pengembangan wilayah permukiman meliputi -----
pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan -----
industri dan pariwisata serta wilayah -----
transmigrasi dan usaha terkait lainnya; -----
9. -Pemborongan bidang telekomunikasi meliputi jasa
teknologi informasi, komunikasi, multi media, --
telekomunikasi, navigasi, kontrol dan -----
instrumenasi, remote sensing (pengideraan jarak-
jauh) dan kegiatan usaha terkait; -----
- D. -Menjalankan usaha bidang pertambangan : -----
-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan,
yang meliputi pertambangan nikel, pertambangan-
batubara, pertambangan timah dan logam, -----
pertambangan emas dan perak, pertambangan pasir

besi dan bijih besi, penggalian batuan tambang
tanah liat dan granit, gamping dan pasir; ----

E. -Menjalankan usaha bidang pengangkutan : ----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi

-Bidang transportasi menggunakan angkutan bis,-
sedan, serta angkutan darat lainnya; ----

-Transportasi pengangkutan darat dan Laut, ---

meliputi pengangkutan limbah, barang, ----

kontainer, traking trailer, peti-kemas, tangki-

dan kegiatan usaha terkait; ----

F. -Menjalankan usaha bidang Perikanan dan ----

Pertanian : ----

-Penangkapan ikan, Peternakan, Perikanan ----

darat/laut, budidaya, pembibitan, pertambakan,-

pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha-

terkait; ----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian; --

-Agroindustri, termasuk agro industri yang ----

meliputi budidaya dan pembibitan; ----

-Industri Pertanian tanaman pangan, tanaman ---

perkebunan dan hortikultura; ----

-Perkebunan dan Kehutanan; ----

G. -Menjalankan usaha bidang percetakan: ----

-Penjilidan, Desain dan cetak grafis dan Offset; -

H. -Menjalankan usaha bidang perbengkelan: ----

-Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan;

-Menjalankan usaha pembersihan, perawatan dan -

perbaikan Tangki darat dan laut; ----

-Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ----

(maintenance) kendaraan bermotor, berbagai ----

jenis mesin-mesin; -----
-Menjalankan usaha-usaha showroom mobil, motor-
dan lain-lain; -----
-Pemasangan dan penjualan assesories berbagai--
jenis kendaraan; -----
-Menjalankan usaha perawatan, pemeliharaan dan-
perbaikan alat-alat berat; -----

I. -Menjalankan usaha bidang jasa: -----

-Konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan -
air dan/atau limbah; -----
-Konsultasi konstruksi/sipil, meliputi kegiatan
konsultasi konstruksi dan sipil; -----
-Menjalankan usaha dibidang jasa, meliputi jasa
kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; ----
-Konsultasi manajemen dan administrasi; -----
-Persewaan dan sewa-beli kendaraan bermotor ---
serta kegiatan usaha terkait; -----
-Penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan-
jasa perjalanan, pelayanan bongkar muat barang-
dan pergudangan; -----
-Persewaan mesin dan peralatannya, meliputi ---
jasa persewaan alat-alat transportasi, -----
persewaan mesin lainnya, persewaan barang- ----
barang keperluan rumah tangga dan pribadi; ----
-Penyelenggara usaha teknik, meliputi -----
pemasangan/perakitan, perbaikan dan -----
pemeliharaan serta instalasi alat-alat teknik,-
instalasi peralatan untuk air, listrik, gas, --
telekomunikasi, electrical dan mekanikal serta-
bidang usaha yang berkaitan; -----

-Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka --
Ketua rapat segera menutup rapat ini pada pukul 13.30 --
(tigabelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat)
-Dari apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah oleh saya
Notaris, Berita Acara ini untuk dipergunakan dimana ----
perlu. -----

Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain di-
kuasakan untuk memohon persetujuan atas Anggaran ----
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk ----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ---
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan -
dan menanda-tangani semua permohonan dan dokumen ----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta ----
Utara, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta-
ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya MARGARETHA CILIK DWIANTINI, Sarjana Hukum, ---
lahir di Yogyakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) --
September 1963 (seribu sembilanratus enampuluh tiga),
bertempat tinggal di Jakarta, Agung Utara II/3, Rukun
Tetangga 012/Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Agung,
Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 09.5103.579963.4006 ;-----

2. Tuan MUHAMMAD MUCHTAR, Sarjana Ekonomi, lahir di ---
Jakarta, tanggal 2 (dua) Juni 1964 (seribu sembilan -
ratus enampuluh empat), bertempat tinggal di Jakarta -
Jalan Kedondong II/1, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga -
009, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
09.5402.020664.0080 ; -----

keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----
Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan -----
maupun coretan dengan penggantian. -----
--- (Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya) --
----- DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----





HAFUN KAMIL SH
NOTARIS

DI JAKARTA

Berdasarkan SK Menteri Kehakiman
No. 146/VII/1998 tanggal 22 Agustus 1998

PEJABAT PEMERINTAH

Berdasarkan SK Menteri Kehakiman
No. 146/VII/1998 tanggal 22 Agustus 1998

Dr. Hafun Kamil SH
NIP. 2666481111111111

AKETGJ

Nomor

Pada hari ini

di Kantor Notaris

di Jakarta

di hadapan saya

di hadapan

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT TRITUNGGA BERKAH UTAMA

Nomor : 73.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal delapanbelas Agustus-
tahun duaribu lima (18-8-2005).- -----

-Pukul 16.30 WIB (enambelas lewat limapuluh menit --
Waktu Indonesia Barat).- -----

-Berhadapan dengan saya, HARUN KAMIL, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini :- -----

1. Nyonya YULIANA, Lahir di Jakarta, pada tanggal- -

Lima Juli tahun seribu sembilanratus enampuluh --
sembilan (6-7-1969), Swasta, bertempat tinggal di
Depok, Jalan Jalan Bukit Raflesia Blok C.5 nomor-
16, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 05, Kelurahan-
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :- -----
32.77.01.1006/474/3161160, Warga Negara -----
Indonesia;- -----

-untuk sementara berada di Jakarta;- -----

2. Nyonya LINDA RAHAYU, Lahir di Bandung, pada -----

tanggal delapanbelas Oktober tahun seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga (18-10-1963), -----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan- ----
Danau Jempang B.II nomor 10, Rukun Tetangga 006,-
Rukun Warga 004, Kelurahan Bendungan Hilir, -----
Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :- -----
09.5305.581063.0234, Warga Negara Indonesia;- ---

3. Nyonya SUSANA MACHMUD, Lahir di Jakarta, pada ---

tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilanratus-



limapuluh satu (5-2-1951), Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Puter nomor 10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :- 10.5106.450251.0001, Warga Negara Indonesia;- untuk sementara berada di Jakarta;-

4. Tuan SUHANDI TAMIN, Lahir di Jakarta, pada tanggal duabelas Desember tahun seribu sembilanratus limapuluh satu (12-12-1951), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Dalam VII nomor 20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5202.121251.0520, Warga Negara Indonesia;-

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.- -----

1. -Perseroan Terbatas ini diberi nama :-

"TRITUNGGAH BERKAH UTAMA" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.-

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan --

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan -----
dari Komisaris Perseroan.-----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2.- -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3.- -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :- -----

- a. dalam bidang perdagangan umum ; -----
- b. dalam bidang perindustrian ;-----
- c. dalam bidang jasa ;-----
- d. dalam bidang pertanian ;-----
- e. dalam bidang pertambangan ;-----
- f. dalam bidang pembangunan, pengembang, dan -----
kontraktor ;-----
- g. dalam bidang perbangkalan ;-----
- h. dalam bidang percetakan ;-----
- i. dalam bidang pengangkutan darat, laut dan -----
udara -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut :-----

- a. -Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan;
-perdagangan alat-alat teknik, mesin, kimia, -
elektrikal, alat-alat tulis kantor, komputer, -
telekomunikasi dan lain sebagainya ;-----
-melakukan usaha ekspor, impor, interinsulair-
dan lokal dari barang tersebut diatas baik ---
dengan perhitungan sendiri maupun pihak lain -

secara komisi atau secara amanat ; -

-melakukan usaha sebagai grosir, leveransir, -
distributor, dan keagenan serta perwakilan ---
dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan --
hukum lain, baik dalam maupun luar negeri dari
segala macam barang dagangan dan segala macam
hasil industri ; -

b. Menjalankan usaha dalam bidang industri -----

meliputi pekerjaan ; -

-mendirikan industri pengolahan kayu, -----
logam dan aluminium, baja, besi dan -----
sarana-sarana penunjang lainnya ; -

-mendirikan industri pabrik makanan dan -----
minuman, kertas, pakaian jadi (garment), -----
kendaraan bermotor (outomotive) beserta sarana
pendukungnya ; -

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa -----

termasuk biro jasa pada umumnya, kecuali biro-
perjalanan, konsultasi, hukum dan pajak ; -

-menjalankan usaha dalam jasa Konsultasi -
Manajemen, Industri, Teknik dan Pemasaran, ---
-menjalankan usaha konsultasi dan/atau -----
Kontruksi Bangunan ; -

d. Menjalankan usaha pertanian yang mencakup :-

-melakukan usaha agro industri dan industri --
pertanian ; -

-melakukan usaha peternakan, perikanan -----
laut/darat dan pertambakan dan sarana -----
penunjang lainnya ; -

-melakukan usaha perkebunan, kehutanan dan ---
agrobisnis dan sarana penunjang lainnya ; -

e. Menyelenggarakan usaha-usaha pertambangan pada

umumnya, berikut eksplorasi dan eksploitasi :-
 -melakukan usaha penggalian pasir, batu granit
 marmer, kalsit :-
 -melakukan pertambangan batu bara,
 barang-barang logam, timah mangan dan nikel, -
 memproses dan menjual limbah tambang antara --
 lain limbah tambang timah, iron dan batu -----
 bara serta melakukan usaha jasa penunjangnya -
 dan memasarkan hasilnya :-
 -melakukan usaha penambangan non migas :-

- f. Menjalankan usaha-usaha dibidang kontraktor --
 umum (General Contractor) termasuk perencanaan
 dan pelaksanaannya :-
 -melakukan usaha-usahas dibidang instalasi- --
 instalasi antara lain instalasi listrik,
 instalasi air, gas, telekomunikasi :-
 -melakukan usaha dibidang developer atau -----
 menjadi pengembang bagi proyek perumahan -----
 (real estate), pusat perbelanjaan dan atau --
 gedung-gedung perkantoran, daerah pemukiman, --
 perkantoran, pasar, daerah industri termasuk -
 pelepasan hak atas tanah, pengurugan, -----
 pemetaan, dan seluruh faktor penunjang yang --
 berkaitan dengan pembangunan suatu daerah :-
- g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan-
 penjilidan, advertising, off set serta -----
 penerbitan buku-buku :-
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan --
 pada umumnya termasuk pemeliharaan dan -----
 perawatan segala kendaraan bermotor;-

M O D A L

Pasal 4.-

1. Modal dasar Perseroan berjumlah
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),
terbagi atas 400 (empat ratus) saham,
masing-masing saham bernilai nominal
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu :
 1. NYONYA YULIANA sebanyak 25 (duapuluh lima)
saham atau sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh
lima juta rupiah);
 2. NYONYA SUSANA MACHMUD sebanyak 25 (duapuluh
lima) saham atau sebesar Rp.25.000.000,-
(duapuluh lima juta rupiah);
 3. NYONYA LINDA RAHAYU sebanyak 25 (duapuluh
lima) saham atau sebesar Rp.25.000.000,-
(duapuluh lima juta rupiah);
 4. Tuan SUHANDI TAMIN sebanyak 25 (duapuluh lima)
saham atau sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh
lima juta rupiah);
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal
setiap saham yang telah ditempatkan tersebut
diatas, atau seluruhnya berjumlah
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah
disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan
oleh masing-masing pendiri pada saat
penanda-tanganan akta pendirian ini.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan
modal kerja Perseroan, dengan persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham.
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
-Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu
14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham
yang mereka miliki (proporsional).
-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata
masih ada sisa saham yang belum diambil bagian
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham
tersebut kepada pemegang saham yang masih
berminat.
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14
(empatbelas) hari terhitung sejak penawaran
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa
saham yang tidak diambil bagian oleh pegerang
saham, Direksi harus menawarkannya kepada
karyawan perusahaan yang berminat terlebih dahulu
dan bila setelah penawaran pada karyawan
perusahaan itu masih ada sisa saham yang tidak
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

----- Pasal 5. -----
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan

adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia.

3. Perseroan hanya mengkuif seorang atau satu badan

- hukum sebagai pemilik dari satu saham.- -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi -----
milik beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang ---
lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang -----
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh ----
hukum atas saham tersebut.- -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut --
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden ----
untuk saham itu juga ditangguhkan.- -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
Kepada Anggaran Dasar dan Kepada semua Keputusan-
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham serta peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku.- -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang-
saham.- -----

----- S U R A T S A H A M -----

----- Pasal 6.- -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.- -----
2. Apabila dikeluarkan Surat Saham, maka untuk -----
tiap saham diberi sehelai surat saham.- -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ---
dimiliki oleh seorang pemegang saham.- -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-
a. Nama dan alamat pemegang saham ; - -----
b. Nomor surat saham ; - -----

- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;-
- d. Nilai nominal saham ;-
- 5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :-
- a. Nama dan alamat pemegang saham ;-
- b. Nomor surat kolektif saham ;-
- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;-
- d. Nilai nominal saham ;-
- e. Jumlah saham ;-
- 6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan.-

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7.-

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.-
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.-
3. Apabila Surat Saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.-
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka aseli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang ---
berkepentingan.- -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis ---
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat ---
kolektip saham.- -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8.- -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat -----
kedudukan Perseroan.- -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

a. nama dan alamat para pemegang saham ; - -----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat ----
saham atau surat kolektip saham yang dimiliki
para pemegang saham ; - -----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham ; - -----

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum --
yang mempunyai hak gadai atas saham dan -----
tanggal perolehan hak gadai tersebut ; - -----

e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain-
selain uang ; dan -----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu -----
oleh Direksi.- -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai--
Kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada ---
Direksi Perseroan.- -----

-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -

segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.

3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya kepada pihak lain yang bukan pemegang saham, harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.

5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka paling lama 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak diterima permohonan.

6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka ----- permohonan dianggap disetujui.- -----
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak ----- permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, ----- maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk --- pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham - tersebut dan perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung - sejak penunjukan dilakukan.- -----
8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai --- penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ---- maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap ----- menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.- -
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan --- apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ---- telah dipenuhi.- -----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -- sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak ---- atas saham tidak diperkenankan.- -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab----- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga - Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia ----- atau apabila seorang pemegang saham kehilangan -- Kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka - waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----- tersebut diwajibkan untuk menjual atau ----- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang --- Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum --- Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar.- ---

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan-- dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu-- dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen-- atas saham itu ditunda.--

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-- yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -- jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, --- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -- Direktur Utama.--
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi ----- hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi --- persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.--
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---- Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka ----- waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak ----- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memberhentikan mereka sewaktu-waktu.--
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan ----- tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham dan wewenang Rapat Umum ----- Pemegang Saham tersebut dapat dilimpahkan kepada-- Komisaris.--
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) -- hari sejak terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.--

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---
anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu --
30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan ---
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan
untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.-
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.- -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :- -----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; - -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----
ayat 7 ; - -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----
undangan yang berlaku ; - -----
d. meninggal dunia ; - -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.- -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11.- -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya.- -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik--
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ---
dengan mengindahkan peraturan per-Undang-Undangan
yang berlaku.- -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ---
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan. -----
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :- -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----

Perseroan di Bank-Bank ; -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta -
pada perusahaan lain baik di dalam maupun -----

di luar negeri ; -----

-harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya -----

seorang Komisaris Perseroan. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----

sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam ---
satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau -

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun -

yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ----

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----

dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -

memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --

dan disetujui oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per -----

empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan

sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas --

harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud ---

dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----

beredar ditempat kedudukan perseroan paling -----

lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -----

dilakukan perbuatan hukum tersebut.- -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --
mewakili Perseroan.- -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-
nama Direksi serta mewakili Perseroan.- -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula -----

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan ---
yang diatur dalam surat kuasa.- -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----

Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.- -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang --

bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili ---
oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal -----

Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka,
dalam ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.- ---

----- R A P A T D I R E K S I -----

----- Pasal 12.- -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----

bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih-
anggota direksi atau atas permintaan tertulis ---
dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau --
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham-

atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----
Ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan--
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
Rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ---
tanggal, waktu, dan tempat Rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.---
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ----
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -
berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan ----
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang -----
hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-
berdasarkan Surat Kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi -----
hadir atau diwakili dalam Rapat.- -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat.- -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ---
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----
rapat.- -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan ----
menentukan.- -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
lain yang diwakilinya.- -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.- -----
c. Suara blangko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.- --
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis serta menanda-tangani persetujuan -----
tersebut.- -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.- ---

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13.- -----

- 1.. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari ---
seorang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Komisaris Utama.- -----
- 2.. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris ---
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.- -----
- 3.. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang -
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
- 4.. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau ----
tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham.- -----
- 5.. Apabila oleh sebab jabatan anggota Komisaris ----
lowong, maka dalam waktu jangka waktu 30 (tiga --
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus --
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan ayat 2 Pasal ini.- -----
- 6.. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat 6 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta
memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri setiap waktu dalam jam kerja Kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan
untuk sementara seorang atau lebih anggota
Direksi apabila anggota Direksi tersebut

bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. - ---

6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah ---
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan
untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham-
yang akan memutuskan apakah anggota Direksi -----
yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya -
atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, ---
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir -----
guna membela diri. - -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin --
oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, -
oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan
apabila tidak ada seorangpun Komisaris yang -----
hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang ---
yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir. - --
-Ketidak hadiran tersebut tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak lain. - -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak-
diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi ---
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ----
kembali jabatannya semula. - -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---
-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk -----

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bernama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama Perseroan.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris

- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.- -----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama ---
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan --
dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ----
dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang ----
hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam --
Rapat hanya oleh anggota Komisaris lainnya -----
berdasarkan Surat Kuasa.- -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris
hadir atau diwakili dalam Rapat.- -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan -----
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ----
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
rapat.- -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan --
menentukan.- -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris
lain yang diwakilinya.- -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-

c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis yang serta menanda-tangani persetujuan tersebut.-
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-

----- T A H U N B U K U -----

----- Pasal 16.- -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga-puluh satu) Desember.-

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.-

-Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu lima (31-12-2005).-

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan

tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ditanda-tanganai oleh
semua anggota Direksi dan Komisaris untuk
diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan
di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa
oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan
adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran
Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam
Anggaran Dasar selanjutnya disebut Rapat Umum
Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan
lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang --
 terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi--
 dari tahun buku yang bersangkutan serta -----
 penjelasan atas dokumen tersebut untuk -----
 mendapat pengesahan rapat.- -----
- b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --
 keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang ---
 telah dicapai perkiraan mengenai perkembangan-
 Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan --
 utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-
 buku serta rincian masalah yang timbul selama-
 tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----
 Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat;
- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.- -----
- d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah -----
 diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan ---
 dalam Anggaran Dasar.- -----

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --
 Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan -----
 pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
 sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
 Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---
 telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ---
 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----
 perhitungan tahunan.- -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk -----
 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka ---
 pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat ---
 Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan-
 setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan -----
 Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----

kedudukan Perseroan.- -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19.-----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.- -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar - biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) ---- pemegang saham atau lebih yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.---
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan - secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang - hendak dibicarakan disertai alasannya.- -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk ----- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar - biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah - lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak - surat permintaan itu diterima maka pemegang ----- saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri- Rapat atas biaya Perseroan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.- -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua ----- Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.----

- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

----- Pasal 20.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat ----- kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan ----- melakukan kegiatan usaha.- -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----

dilakukan dengan surat tercatat yang harus -----
dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari -----
sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak -----
jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling -
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak-
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat.- -----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus -- ----
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan ----
acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa-
bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia-
di Kantor perseroan mulai dari hari dilakukan ---
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat -----
diadakan.- -----

-Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan harus pula mencatumkan bahwa laporan ----
tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 --
ayat 2 telah disediakan di Kantor Perseroan.- ----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara ---
yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka --
pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud-
dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
itu dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal apapun yang akan -----
dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang saham
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam ----
wilayah Republik Indonesia.- -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21.- -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin ----

oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, ..
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur
dalam hal semua Direktur tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat
dipimpin oleh seorang komisaris dalam hal
semua anggota komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat --
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita ---
Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
ditanpa-tangan oleh Ketua Rapat dan seorang ----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----
yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang --
hadir dalam rapat.
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang -
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang--
terjadi dalam rapat.
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal
ini tidak dinyatakan apabila Berita Acara Rapat-
dibuat dalam bentuk akta Notaris.
----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----
----- Pasal 22. -----
1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah yang telah dikeluarkan -----
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain ----
dalam Anggaran Dasar ini.- -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan ---
pemanggilan rapat kedua.- -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat -----
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -
tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal -
rapat.- -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat -----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat ---
pertama.- -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 --
(satu per tiga) dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah.- -----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai ----
maka atas permohonan Perseroan korum -----
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -
wilayahnya meliputi tempat kedudukan -----
Perseroan.- -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham
lain atau orang lain dengan surat kuasa.- -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -
pada waktu rapat diadakan.- -----

4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---

pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.- --

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan -
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ----
rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku -
kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan
suara.- -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani-
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada --
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
rapat.- -----

7. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap-
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.- -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat.- -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ---
dengan pemungutan suara berdasarkan setuju -----
yang terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan
dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam ---
anggaran dasar ini ditentukan lain.- -----

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak -----
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.- -----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan ---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham ----
telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai --
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menanda-tangani persetujuan tersebut.- -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham.- -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 23.- -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat -----
tersebut.- -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak
menentukan cara penggunaannya, laba bersih -----
setelah dikurangi dengan cadangan yang wajibkan --
oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan --
dapat dibagi sebagai dividen.- -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun --
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ----
tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan ---
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya -----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama ---
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ----
tertutup.- -----
4. Laba yang dibagikan secara dividen yang tidak ---
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam --
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk ---
itu.- -----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, ---

dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak --
sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, ---
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ---
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----
Perseroan.-----
-Daviden yang tidak diambil setelah lewat waktu -
tersebut menjadi milik Perseroan.-----

PENGUNAAN DANA CADANGAN

----- Pasal 24.-----
1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -----
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -----
saham dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang- -----
kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang
ditempatkan, hanya digunakan untuk menutup -----
kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi -----
jumlah 20 % (duapuluh persen) dari modal yang -----
ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang --
saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana ---
cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana --
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan
Perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana --
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara --
yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan ---
dari Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

----- Pasal 25.-----
1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat-

Umum Pemegang saham, yang diwakili oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

-Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan Ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besar modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftar dalam wajib Daftar perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk

rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu ----
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh-
hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk
tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan
disetujui berdasarkan jumlah suara terbanyak dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam --
rapat.- -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----
Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ---
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
terbit dan atau beredar secara luas di tempat ---
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----
keputusan tentang pengurangan modal tersebut.- ---

--- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ---

----- Pasal 26.- -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang -
saham yang mewakili sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya $\frac{3}{4}$ -
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang --
dikeluarkan dengan sah dalam rapat.- -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau
beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat
kegiatan usaha mengenai rencana penggabungan, ----
peleburan dan pengambilalihan perseroan paling --

lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan -
Rapat Umum Pemegang Saham.- -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 27.- -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -
yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -
sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -----
disetujui oleh paling sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per --
empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang ----
dikeluarkan dalam rapat.- -----
2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena -----
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau -----
dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau karenanya dinyatakan bubar --
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus ----
diadakan likuidasi oleh likuidator.- -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ----
dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau --
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak
menunjuk likuidator.- -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.---
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib Daftar-
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan -
dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang terbit atau beredar ditempat -----
kedudukan perseroan atau kegiatan usaha serta ---
memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling --

lambat 30 (tigapuluh) hari sejak perseroan -----
dibubarkan.- -----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktud dalam akta-
pendirian berserta pengubahannya dikemudian hari -
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan -
seperuhnya kepada para likuidator.- -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28.- -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang akan memutuskan.- -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana terzebut diatas -----
menerangkan bahwa :- -----

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan ----
pasal 13 Anggaran Dasar mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
untuk pertama kalinya diangkat sebagai :- -----

----- D I R E K S I -----

-Direktur Utama : Tuan ANDRIE HARJANTO, Lahir di
Sukabumi, pada tanggal -----
empatbelas Agustus tahun -----
seribu sembilanratus -----
tujuhpuh (14-8-1970), -----
Swasta, bertempat tinggal di -
Depok, Jalan Bukit Raflesia --
Blok C.5 nomor 16, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga 05, -
Kelurahan Harjamukti, -----
Kecamatan Cimanggis, Kota ----

Depok, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor :-

32.77.01.1006/474/3161159,-

Warga Negara Indonesia;-

↳ -Direktur ----- : Tuan SUBEKTI TAMIN, lahir di

Jakarta, pada tanggal -----

limabelas Juli tahun seribu

sembilanratus tujuh puluh empa

(15-7-1974), Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta, Jalan ---

Tanjung Duren Dalam VII -----

nomor 20, Rukun Tetangga 012,

Rukun Warga 003, Kelurahan ---

Tanjung Duren Selatan, -----

Kecamatan Grogol Petamburan,

Kotamadya Jakarta Barat, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk-

nomor : 09.5202.1507074.0354,-

Warga Negara Indonesia;-

-Direktur ----- : Nyonya YULIANA, tersebut;-

----- K O M I S A R I S -----

-Komisaris Utama : Nyonya SUSANA MACHMUD, -----

tersebut;-

-Komisaris ----- : Nyonya LINDA RAHAYU,-

tersebut;-

✓ -Komisaris ----- : Tuan SUHANDI TAMIN, tersebut.-

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----

tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing --

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ---

Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan,-

setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan -----

Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-

II. Tuan/Nyonya

dan

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas --
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang --
dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan --
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua ---
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ---
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan-
lain yang diperlukan.- -----

-Diselesaikan pada pukul : 18.00 WIB (delapanbelas -
Waktu Indonesia Barat).- -----

-Para Penghadap saya, Notaris Kenal.- -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan ----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ---
ini dengan dihadiri oleh :- -----

Tuan NAFKAHILLAH dan Nyonya MERCY MARETA, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, keduanya Karyawan ----
Kantor Notaris dan bertempat tinggal -----
berturut-turut di Jakarta, yang saya, Notaris Kenal-
sebagai saksi-saksi.- -----

-Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, -----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -
saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----

-Dilangsungkan dengan satu (1) perubahan yaitu -----
karena satu (1) penambahan.- -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
semestinya.- -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.- ----

Notaris di Jakarta



HARUN KAMIL, SH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-47929.AH.01.02.Tahun 2008

**TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 1, tanggal 7 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Mercy Mareta, SH., M.Kn dan diterima pada tanggal 1 Agustus 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HIT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. TRITUNGGA BERNKAH UTAMA, NPWP 02.492.887.1-077.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 1, tanggal 7 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Mercy Mareta, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Agustus 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0067117.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 05 Agustus 2008



MERCY MARETA, SH, Mkn
NOTARIS
BOGOR.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-511/HT.03.01-Th.2007, Tanggal 18 Desember 2007

Jl. Kp. Kedung Waringin No.24
Bojonggede, Bogor 16320
Telp: 021 - 878 3034/ 021 - 7151 9050
E-mail: maretadjalil@yahoo.com

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT.TRITUNGAL BERKAH UTAMA

TANGGAL : 7, Juli 2008

NOMOR : 1.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA

Nomor : 1.-

-Pada jam 12.35 WIB (Waktu Indonesia Barat), hari --
Senin, tanggal tujuh Juli tahun duaribu delapan ----
(07-07-2008).- -----

-Berhadapan dengan saya, MERCY MARETA, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama- -
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.- --

---Tuan SUBEKTI TAMIN, lahir di Jakarta, pada- -----

tanggal limabelas Juli tahun seribu sembilanratus
tujuhpuluh empat (15-7-1974), Swasta, bertempat -
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Dalam VII
nomor 20, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, --
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, kecamatan Grogol
Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat,- -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :- -----
0915202.1507074.0354, Warga Negara Indonesia;- --

-untuk sementara berada di Bogor;- -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam kedudukan dan jabatannya selaku Direktur --
dan selaku Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa dari perseroan yang akan disebut, ----

karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena -
itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----
Terbatas PT.TRITUNGGA BERKAH UTAMA,- -----

berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya -
tercantum dalam Akta tertanggal delapanbelas ----
Agustus tahun duaribu lima (18-08-2005) Nomor 73-
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri ---



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal tigabelas -- Oktober tahun duaribu lima (13-10-2005), nomor C-28289 HT.01.01.TH.2005, terakhir diubah dengan Akta tertanggal delapan Oktober tahun duaribu tujuh (08-10-2007) Nomor 46 dan Penerimaan -- Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris telah di terima dan dicatat dalam database -- Sismimbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal tigabelas November -- tahun duaribu tujuh (13-11-2007) nomor :- ----- C-UM.HT.01.10-3252, untuk selanjutnya disebut - sebagai Perseroan ; - ----- -sebagaimana Notulen Risalah Rapat tertanggal - duapuluh empat Juni tahun duaribu delapan - ---- (24-06-2008), yang dibuat dibawah tangan, - ---- bermaterai cukup, aslinya dilekatkan pada minut akta ini. - -----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan :- -----
-bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan, Jalan Danau Jempang B-II nomor 10, - ---- Jakarta Pusat, pada tanggal duapuluh empat Juni --- tahun duaribu delapan (24-06-2008), - ----- selanjutnya disebut Rapat ; - -----
-bahwa dalam Rapat tersebut hadir/diwakili 100 ---- (seratus) saham yang merupakan seluruh saham yang - telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini, - sehingga rapat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 4 dari anggaran dasar Perseroan berhak ---- mengambil keputusan-keputusan yang sah walaupun ----

tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan ----
iklan dalam surat kabar, Notulen Rapat tersebut ----
dilekatkan pada minuta akta ini. - ----

-bahwa dalam rapat tersebut penghadap dikuasakan ---
dengan hak substitusi oleh rapat untuk menyatakan --
keputusan-keputusan rapat tersebut dalam akta ----
Notariil. - ----

-Berhubung dengan itu penghadap dengan mempergunakan
kuasa tersebut diatas, menerangkan bahwa dalam ----
rapat tersebut antara lain telah diputuskan -----
sebagai berikut :- -----

---Menyetujui perubahan Seluruh Anggaran Dasar ----
Perseroan sesuai dengan Undang-undang nomor 40 --
tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-undang -
nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ---
sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar- ----
tersebut menjadi sebagai berikut :- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.-----

1. -Perseroan terbatas ini diberi nama :- -----

----- PT. TRITUNGGA BERKAH UTAMA -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di --
Jakarta Pusat. - -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan --
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----
diterapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ----
dari Dewan Komisaris Perseroan. - -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2.-----

ditentukan lamanya. -

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. - -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :-

- a. dalam bidang perdagangan umum ;
- b. dalam bidang pembangunan, pengembang, dan kontraktor ;
- c. dalam bidang jasa ;
- d. dalam bidang perindustrian ;
- e. dalam bidang pertanian ;
- f. dalam bidang pertambangan ;
- g. dalam bidang percetakan ;
- h. dalam bidang perbangkalan ;
- i. dalam bidang pengangkutan darat, laut dan udara. -

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-

- a. -Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan-perdagangan alat-alat teknik, mesin, kimia, elektrikal, alat-alat tulis kantor, komputer, telekomunikasi dan lain sebagainya ;
- melakukan usaha ekspor, impor, interinsulasi dan lokal dari barang tersebut diatas baik dengan perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi atau secara amanat ;
- melakukan usaha sebagai grosir, leveransir, distributor, dan keagenan serta perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan dan segala macam hasil industri ;

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang kontraktor --

umum (General Contractor) termasuk perencanaan dan pelaksanaannya ;-- -----

-melakukan usaha-usaha dibidang instalasi- ---

instalasi antara lain instalasi listrik, -----

instalasi air, gas, telekomunikasi ;-- -----

-melakukan usaha dibidang developer atau -----

menjadi pengembang bagi proyek perumahan -----

(real estate), pusat perbelanjaan dan atau ---

gedung-gedung perkantoran, daerah pemukiman, --

perkantoran, pasar, daerah industri termasuk -

pelepasan hak atas tanah, pengurangan, -----

pemetaan, dan seluruh faktor penunjang yang --

berkaitan dengan pembangunan suatu daerah ;-- -

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa ----

termasuk biro jasa pada umumnya, kecuali biro-

perjalanan, konsultasi, hukum dan pajak;-- ----

-menjalankan usaha dalam jasa Konsultasi -----

Manajemen, Industri, Teknik dan Pemasaran, ---

-menjalankan usaha konsultasi dan/atau -----

Konstruksi Bangunan ;-- -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang industri -----

meliputi pekerjaan ;-- -----

-kerajinan tangan, perbengkelan, pengolahan --

kayu, logam dan aluminium, baja, besi dan ----

sarana-sarana penunjang lainnya ;-- -----

-mendirikan industri pabrik makanan dan -----

minuman, kertas, pakaian jadi (garment), -----

kendaraan bermotor (otomotif) beserta sarana

pendukungnya ;-- -----

e. Menyertipkan usaha-usaha pertambangan pada

.....

-melakukan usaha penggalian pasir, batu grai
marmer, kalsit ;-

-melakukan pertambangan batu bara, -----
barang-barang logam, timah dan nikel serta -
melakukan usaha jasa penunjangnya dan -----
memasarkan hasilnya ;-

-melakukan usaha penambangan non migas ;-

f. Menjalankan usaha pertanian yang mencakup

-melakukan usaha agro industri dan industri
pertanian ;-

-melakukan usaha peternakan, perikanan -----
laut/darat dan pertambakan dan sarana -----
penunjang lainnya ;-

-melakukan usaha perkebunan, kehutanan dan -
agrobisnis dan sarana penunjang lainnya ;-

g. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan dan
penjilidan, advertising, off set serta -----
penerbitan buku-buku ;-

h. Melakukan usaha perbengkelan antara lain ----
melakukan pekerjaan perbaikan dan perawatan,-
penggantian segala kendaraan bermotor;-

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) -----
terbagi atas 400 (empat ratus) saham masing-masing
saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah).-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -
disetor 25% (duapuluh lima persen) atau sejumlah-
100 (seratus) saham dengan nilai nominal- -----
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat -
saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan.- -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
surat saham diberi sehelai surat saham.- -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham.- -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan :- -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; - -----
 - b. Nomor surat saham ; - -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; - -----
 - d. Nilai nominal saham ; - -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus --
dicantumkan :- -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; - -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; - -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; - -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; - -----
 - e. Nilai nominal saham ; - -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---
ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris
Utama Perseroan.- -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham penganti, setelah surat saham yang rusak
atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --
kembali kepada Direksi.- -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh --
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham berikutnya.- -----
3. Apabila Surat Saham hilang maka atas permintaan -
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan-
surat saham pengganti setelah menurut pendapat --
Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan -----
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi-
untuk tiap peristiwa yang khusus.- -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku-
lagi terhadap Perseroan.- -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat ---
saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang ---
berkepentingan.- -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif-
saham pengganti.- -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7.- -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan -----
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh ---
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ---
atau kuasa yang sah.- -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada --
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga ----
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan --
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran-

hari terhitung sejak penawaran diterima, dengan ketentuan apabila lewat waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak -- atas saham tidak diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia --- atau apabila seorang pemegang saham kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum --- tersebut diwajibkan untuk menjual atau ----- memindahkan hak atas saham itu kepada seorang -- Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum -- Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut -- RUPS dalam Perseroan adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan ;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -- disebut juga RUPS Luar Biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----

keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan :-----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ---
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -
RUPS ;-----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -
RUPS ;-----

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ---
mempunyai saldo laba yang positif ;-----

d. Diputuskan mata acara RUPS yang telah -----
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan Anggaran Dasar.-----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----

laporan keuangan oleh RUPS, berarti memberikan --
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang ---
telah diajukan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

4. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu- --

waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ---
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a --
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan,-----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

Pasal 9.-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau --

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham --- dengan surat tercatat dan atau dengan iklan -- dalam surat kabar. - -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 ----- (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- panggilan dan tanggal RUPS diadakan. - -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal --- Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh Wakil - Direktur Utama, jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal itu tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. - -----
5. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah --- seorang anggota Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan--- karena sebab apapun hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat ----- dipimpin oleh seorang yang tertua dari antara --- mereka yang hadir dalam rapat. - -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. - -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana dicyaratkan dalam Undang-Undang ----- tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. - -----
2. Pemungutan suara mengundi diri tidak dilakukan. - -----

dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Direksi.

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong dan tidak terisi, maka

diatas untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. meninggal dunia ;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEMENANG DIREKSI

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilihan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris

Perseroan.- -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --
mewakili Perseroan.- -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka salah seorang anggota Direksi lainnya ---
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas-
nama Direksi serta mewakili Perseroan.- -----

----- R A P A T D I R E K S I -----

----- Pasal 13.- -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan ---
setiap waktu bilamana dipandang perlu :- -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota direksi ; - ---
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Komisaris ; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang ---
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili---
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara.- -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----
Ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.- -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ---
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) ----
hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
Rapat.- -----

1. D.

- tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal, Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan

menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi --
lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --
tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan-
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis serta menanda-tangani persetujuan -----
tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -
anggota komisaris, apabila diangkat lebih dari --
seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Apabila oleh sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam waktu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.

- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ---
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ---
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---
ditanyakan oleh Komisaris. ---
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai ---
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ---
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ---
Perseroan. ---
-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-
tanggungjawab Dewan Komisaris. ---
4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam ---
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ---

----- RAPAT KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ---
tahun buku dimulai. ---
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum ---

datang

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari (atau Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buk Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan dan harus sudah disediakan di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pengaitan RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18.-

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah di sahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan salah satu laba positif, dibagi menurut cara pengunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 19.-

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan di setor hanya sekali.

saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) --

2. Tuan SUBEKTI TAMIN tersebut, sebanyak 25 --
(duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-
(duapuluh lima juta rupiah);--

3. Nyonya LINDA RAHAYU tersebut, sebanyak 25 --
(duapuluh lima) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp.25.000.000,-
(duapuluh lima juta rupiah);--

II. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --

adalah sebagai berikut --

----- D I R E K S I -----

-Direktur ----- : Tuan SUBEKTI TAMIN, tersebut

----- K O M I S A R I S -----

-Komisaris Utama : Nyonya LINDA, tersebut,

-Komisaris : Nyonya LINDA RAHAYU, --

III. Tuan/Nyonya

dan

pegawai Kantor Notaris, bertampal Ringgal -----
di

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas
Anggaran Dasar dan Peraturan Tambahan yang berwenang
dan untuk membuat pengesahan dan/atau Tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk mengakhiri pengesahan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilik
Tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan

lain yang diperlukan.-

-Akta ini diselesaikan pada Jam 13.05 WIB
(Waktu Indonesia Barat).-

-Para penghadap saya, Notaris kenal dari-
identitasnya.-

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya--
penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi
akta ini.-

----- DEMIKIANLAH AKTA INI.-

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal ---
akta ini dengan dihadiri oleh :-

1. Tuan MUHAMMAD NAFKAHILLAH, lahir di Cianjur, pada
tanggal satu Februari tahun seribu sembilanratus-
tujuh puluh (1-2-1970), bertempat tinggal di ----
Bekasi, Jalan Pejuang VIII Blok A Nomor 315, ----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan --
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, ---
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
10.5510.010270.1004, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Bogor; dan -----
2. Nona ITA ROSITA, lahir di Jakarta pada tanggal ---
lima April tahun seribu sembilan ratus delapan -
puluh tujuh (05-04-1987), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Jakarta, Jalan ----
Bangka XI, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 012, --
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang -----
Prapatan, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda--
Penduduk nomor 09.5303.450487.0187 .-

untuk sementara berada di Bogor;

keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi,

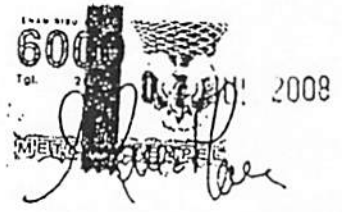
maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya.

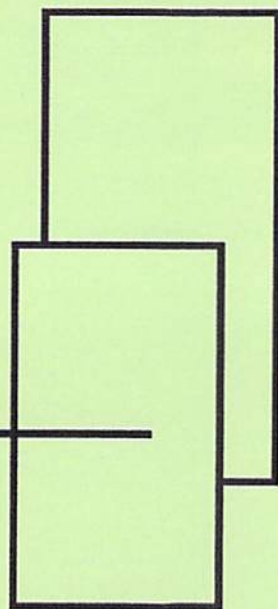
-Diberikan sebagai : "SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Kabupaten Bogor,



MERCY MARETA, SH. MKn.

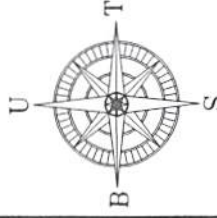
LAMPIRAN 2
GAMBAR DESAIN
COPPER SLAG STORAGE



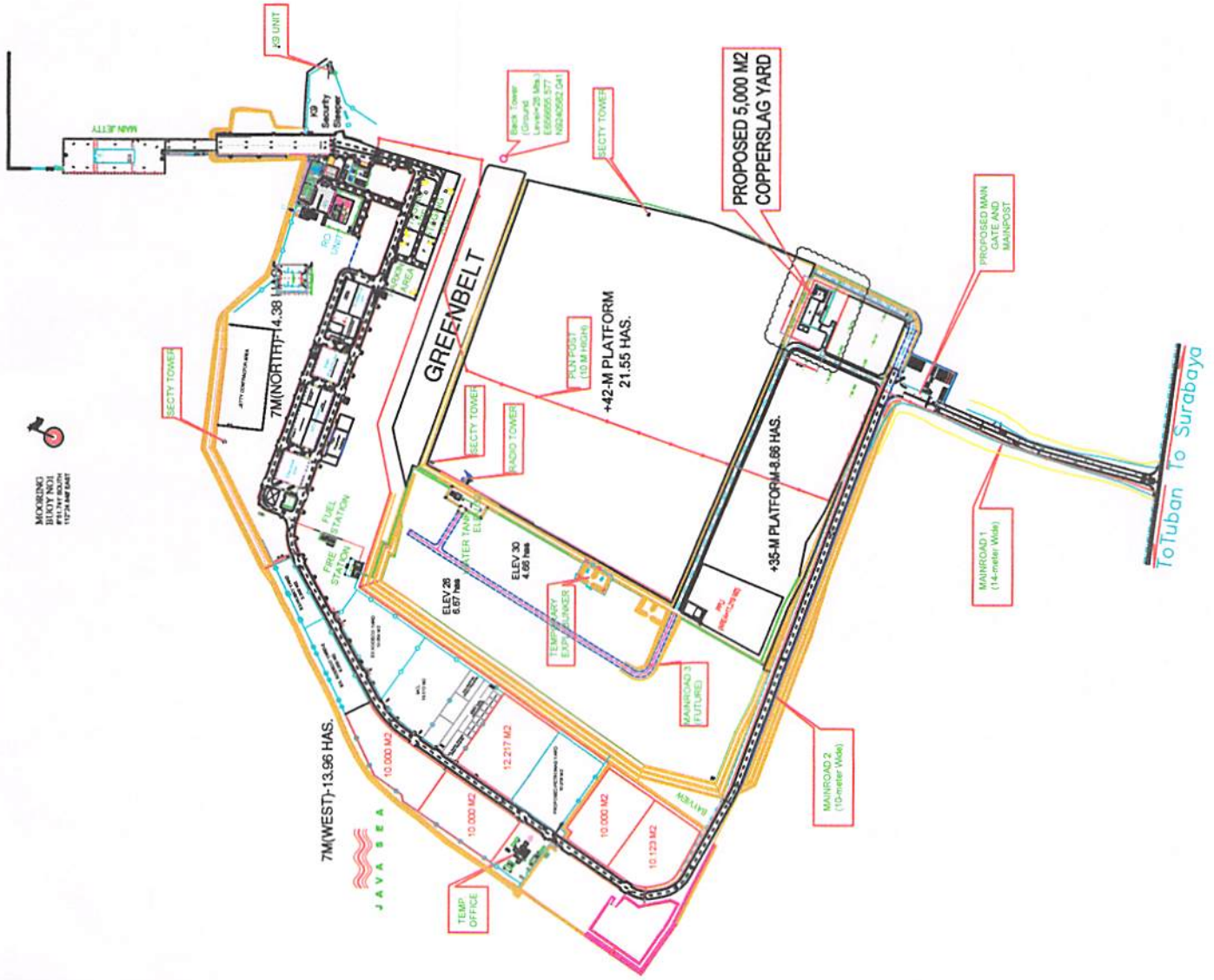
UKL - UPL
RENCANA PEMBANGUNAN
COPPER SLAG STORAGE
PT. TRITUNGGA BERKAH
UTAMA

PETA
SITE PLAN KEGIATAN

NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
Lampiran 2

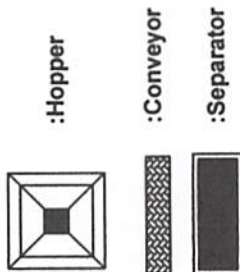


TANPA
SKALA



UKL - UPL
 RENCANA PEMBANGUNAN
 COPPER SLAG STORAGE
 PT. TRITUNGGAH BERKAH
 UTAMA

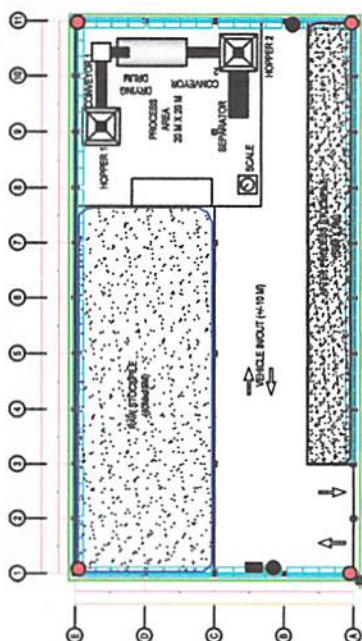
PETA
 DETAIL POTONGAN



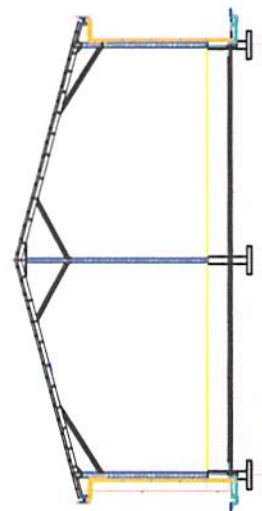
NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
 Lampiran 2



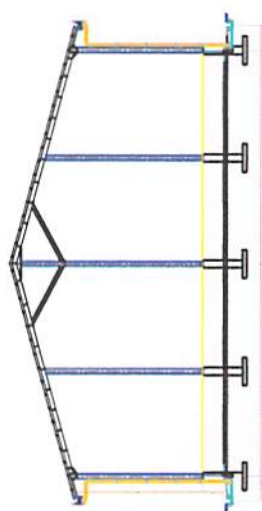
SKALA
 DISESUAIKAN



WAREHOUSE SECTION (LINE 2,4,6,8,10)
 SCALE 1 : 200 MTS.

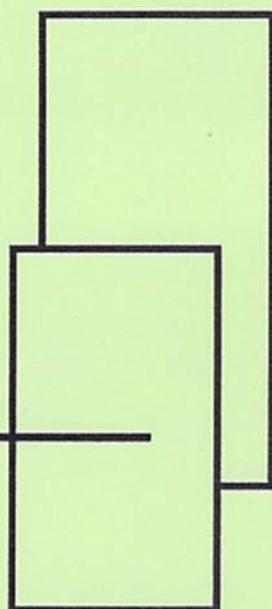


WAREHOUSE SECTION (LINE 3,5,7,9)
 SCALE 1 : 200 MTS.



WAREHOUSE SECTION (LINE 1 & 11)
 SCALE 1 : 200 MTS.

LAMPIRAN 3
FOTO SAMPLING DAN
HASIL ANALISIS LABORATORIUM



LAMPIRAN 3
Foto Kegiatan Pengambilan Sampel
Di Lokasi Pembangunan *Copper Slage Storage*
Lamongan Shore Base



Gambar 1 Air Laut di Sekitar Lokasi Pembangunan *Copper Slage Storage*



Gambar 2 Pengambilan Sampel Udara di Sekitar Lokasi



Gambar 3 Pengambilan Sampel Air Bersih di Sekitar Lokasi



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA

Jalan Sidoluhur 12 Surabaya 60175

Telepon (031) 3540189, 3540191 Faksimile (031) 3528847

Website : www.btklsby.go.id - E-mail : info@btklsby.go.id



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 241 - IDN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

ASLI

I. UMUM

Jenis air : Air Bersih
Berasal dari : Kabupaten Lamongan
Diambil oleh : Bp. Diaz Taufik dan Ibu Ely R dari BBTKL-PPM Surabaya
Diambil /diterima tanggal : 5 April 2011
Kode No. Lab. : 11.1726. Air bersih diambil di PT Lamongan Shorebase, Jl. Raya Daendels ds. Kemantren kec. Paciran, Lamongan

II. HASIL UJI :

No	Parameter	Satuan	Metode	Batas Maksimum Yang diperbolehkan (g)	Limit Deteksi /LD	Hasil	Keterangan
I. Fisika							
1	Bau **	-	SM P.2150A.2005	-	--	Tak berbau	NTU: Nephelo Turbidity Unit
2	Jumlah Zat Padat Terlarut **	mg/l	SNI 06.6989.26.2005	1500	1	3270	
3	Kekeruhan **	Skala NTU	SNI 06.6989.25.2005	25	0,060	0,183	
4	Rasa **	-	SM P.2160A.2005	-	--	Berasa	
5	Suhu	°C	SNI 06.6989.23.2005	Suhu Udara ± 3 °C	0,1	27,0	
6	Warna **	TCU	SNI 06.6989.24.2005	50	1	1	
7	Daya Hantar Listrik (DHL) **	µmhos/cm	SNI 06.6989.1.2004	-	2	6542	
II. Kimia							
a. Kimia Anorganik							
1	Air Raksa *)	mg/l	IK NO.02 (AAS)	0,001	0,0010	<LD	Merupakan batas minimum & maksimum, khusus air hujan pH minimum 5,5
2	Arsen *)	mg/l	-	0,05	--	--	
3	Besi	mg/l	SNI 6989.4.2009	1,0	0,0037	<LD	
4	Fluorida **	mg/l	SNI 06.6989.29.2005	1,5	0,010	<LD	
5	Kadmium *)	mg/l	SNI 6989.16.2009	0,005	0,0010	<LD	
6	Kesadahan sebagai CaCO ₃	mg/l	SNI 06.6989.12.2004	500	2,000	900,9	
7	Khlorida	mg/l	SNI 6989.19.2009	600	0,986	2104,3	
8	Kromium, Valensi 6 *)	mg/l	SNI 6989.53.2009	0,05	0,0030	<LD	
9	Mangan	mg/l	SNI 6989.5.2009	0,5	0,0491	<LD	
10	Nitrat, sebagai N **	mg/l	SNI 06.2480.2004	10	0,0019	9,2246	
11	Nitrit, sebagai N	mg/l	SNI 06.6989.9.2004	1,0	0,0021	0,0059	
12	pH	#	SNI 06.6989.11.2004	6,5 – 9,0	0,01	7,00	
13	Selenium *)	mg/l	-	0,01	--	--	
14	Seng	mg/l	SNI 6989.7.2009	15	0,0075	<LD	
15	Sianida *) **	mg/l	SNI 19.6964.6.2003	0,1	0,001	<LD	
16	Sulfat	mg/l	SNI 6989.20.2009	400	0,0693	187,08	
17	Timbal *)	mg/l	SNI 6989.8.2009	0,05	0,0036	<LD	
b. Kimia Organik							
1	Zat Organik (KmnO ₄)	mg/l	SNI 06.6989.22.2004	10	0,28	1,50	
2	Deterjen	mg/l	SM P.5540.C.2005	0,5	0,001	<LD	

PER.MEN.KES RI NO. 416/MENKES/PER/IX/90 * Zat Kimia bersifat racun -- Tidak diperiksa
-Tidak dipersyaratkan # Tidak ada satuan **Belum masuk ruang lingkup akreditasi

Pertimbangan : Parameter Jumlah Zat Padat Terlarut, Rasa, Kesadahan, dan Khlorida tidak memenuhi Batas Syarat Air Bersih

Surabaya, 27 APR 2011

Mengetahui :
a.n. Kepala
Kepala Bidang Pengembangan
Teknologi dan Laboratorium

Drs Siswati Kesumawardani
NIP. 19610201 198703 2 002

Koordinator Instalasi
Laboratorium Kimia dan Fisika

Mohammad Nur, S.Si
NIP. 19610824 198303 1 002

PERHATIAN : Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA

Jalan Sidoluhur 12 Surabaya 60175

Telepon (031) 3540189, 3540191 Faksimile (031) 3528847

Website : www.btklsby.go.id - E-mail : info@btklsby.go.id



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 241 - IDN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

ASLI

HASIL UJI

Jenis Air : Air Bersih (Perpipaan)
Berasal dari : Lamongan
Pengambil Contoh Uji : Bp. Dias Taufik dan Ibu Ely dari BBTCL PPM Surabaya
Diambil Tgl. : 5 April 2011
No. Lab. / Lokasi : 11.1728 / Air bersih diambil di lokasi PT Lamongan Shore Base,
Jl. Daendels Ds. Kemantren Kec. Paciran, Lamongan

Parameter	Satuan	Metode	Batas Maksimum *)	Hasil Uji
			AB P / NP	
Total Koliform	MPN/100ml	Multiple Tube APHA 9222.B,Ed.21.2005	10 / 50	< 1,8
Koliform Tinja	MPN/100ml	Multiple Tube APHA 9222.B,Ed.21.2005	#	< 1,8

*) AB : Permenkes RI No.416/Menkes/ Per/IX/90

#) Tidak di syaratkan

Keterangan :

AB : Air Bersih

P : Perpipaan

NP : Non Perpipaan

MPN : Most Probable Number

Kesimpulan : Memenuhi batas syarat air bersih

Mengetahui:

a.n. Kepala

Kepala Bidang Pengembangan

Teknologi dan Laboratorium


Dr. Hj. Sriwati Kesumawardani
NIP. 19610204 198703 2 002

Surabaya, 27 APR 2011

Koordinator Laboratorium Biologi


Didik Muhammad Muhdi, SSi
NIP. 19741027 199903 1 004

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA

Jalan Sidoluhur 12 Surabaya 60175

Telepon (031) 3540189, 3540191 Faksimile (031) 3528847

Website : www.btklsby.go.id - E-mail : info@btklsby.go.id



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 241 - IDN

ASLI

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI

Jenis Air : Air Laut
Berasal dari : Lamongan
Pengambil Contoh Uji : Bp. Dias Taufik dan Ibu Ely dari BBTCL PPM Surabaya
Diambil Tgl. : 5 April 2011
No. Lab. / Lokasi : 11.1729 / Air laut diambil di lokasi PT Lamongan Shore Base, Jl. Daendels
Ds. Kemantren Kec. Paciran, Lamongan

No.	Parameter	Metode	Satuan	Batas Syarat *)	Hasil Uji
1.	Total Koliform	Tabung ganda APHA 9222.B,Ed.21.2005	JPT /100 ml	1000	< 1,8
2.	Koliform Tinja	Tabung ganda APHA 9222.B,Ed.21.2005	JPT /100 ml	#	< 1,8

*) Baku mutu : SK. Men. LH.No. 51 tahun 2004, Lampiran I
tidak disyaratkan

Keterangan :

AL : Air Laut

JPT : Jumlah Perkiraan Terdekat

Pertimbangan : *Memenuhi batas syarat air laut*

Surabaya, 27 APR 2011

Mengetahui,
a.n. Kepala
Kepala Bidang Pengembangan
Teknologi dan Laboratorium

Koordinator Laboratorium Biologi



Didik Muhammad Muhdi, SSi
NIP. 19741027 199903 1 004

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk
contoh tersebut diatas

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA

JL. SIDOLUHUR 12 (INDRAPURA) SURABAYA 60175 TELEPON (031) 3540189, 3540191 FAKSIMILE (031) 3528847

Website : www.btklsby.go.id

E-mail : info@btklsby.go.id

Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 241 - IDN**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**

Jenis contoh uji : Udara ambien
 Asal contoh uji : Kabupaten Lamongan
 Tanggal Pengambilan : 5 April 2011
 Petugas : D. Taufik dan Ely R
 dari BBTCL PPM Surabaya

No.	Lokasi Pengambilan	No. Lab.	Jam
1.	Udara diambil di lokasi rencana PT Lamongan Shorebase Jl Raya Daendels km 64-65, Ds. Kemantren, Kec. Paciran	11.1731	12.30 – 13.00

No.	P A R A M E T E R	Satuan	Metode	Baku Mutu Per. Gub Jatim No. 10/2009	Hasil Uji		KETERANGAN
					Nomor Laboratorium		
					11.1731	Limit Deteksi	
1.	Sulfur dioksida (SO ₂)	ppm	Pararosanilin	0,1	0,0009	0,0004	Kebisingan sesuai SK Menaker 51/1999
2.	Karbon monoksida (CO)*	ppm	CO Analyzer	20,0	< LD	0,10	
3.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	ppm	Griess Saltzman	0,05	0,0019	0,0004	
4.	Oksidan (O ₃)	ppm	NBKI	0,10	0,00002	0,00001	Kebisingan lingkungan kerja = maks. 85 dBA
5.	Debu	mg/m ³	Gravimetri	0,26	0,043	0,007	
6.	Timah Hitam (Pb)	mg/m ³	AAS-	0,06	< LD	0,0001	
7.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)*	ppm	Methylen Blue	0,03	0,0001	0,0001	* tidak termasuk lingkup akreditasi -- = tidak diperiksa - = tidak ada
8.	Ammonia (NH ₃)	ppm	Indofenol	2,0	0,0374	0,0035	
9.	Hidrokarbon (HC)*	ppm	HC Analyzer	0,24	--	-	
10.	Kebisingan	dBA			49,2 – 50,8	30,0	
11.	Suhu / Kelembaban	°C / %		tidak disyaratkan	34,4/57,0	1°/1 %	
12.	Kecepatan angin*	Knot/-			1,61 – 1,70	0,1	
13.	Arah angin*				Ke Timur	-	

Pertimbangan : semua parameter memenuhi baku mutu udara ambien dan kebisingan

Pertimbangan : semua parameter memenuhi baku mutu udara ambien dan kebisingan

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya
berlaku untuk contoh di atas

Mengetahui :

a. Kepala

Kantor Pengembangan Teknologi & Laboratorium

Dra. H. Siswati Kesumawardani

NIP. 196402011987032002

Surabaya, 27 APR 2011

Koord. Instalasi Lab. Udara & Radiasi

[Signature]
 Leli Indahwati, ST
 NIP. 197409092000032001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA

Jalan Sidoluhur 12 Surabaya 60175
Telepon (031) 3540189, 3540191 Faksimile (031) 3528847
Website : www.btklsby.go.id - E-mail : info@btklsby.go.id

27 April 2011

Nomor : PM.05.16.IX.2. 11.1034
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil pengujian contoh air dan udara

ASLI

Yang terhormat :
Direktur PT. Citra Melati Alam Prima
Jalan Manyar Rejo IV/5
di
SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan hasil pengujian Kualitas kimia, kualitas bakteriologi, Kualitas kimia fisika udara ambient, yang diambil tanggal 05 April 2011 oleh Petugas dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKLPPM) Surabaya.

HASIL PENGUJIAN CONTOH :

NO.	ASAL CONTOH	NO. LAB.	
		Kimia	Biologi
1.	Air laut di dekat PT. Lamongan Shorebase Ds. Kemantren	11.1725	11.1729
2.	Air bersih di PT. Lamongan Shorebase Ds. Kemantren	11.1726	11.1728
			Udara
3.	Udara diambil di lokasi rencana PT. Lamongan Shorebase		11.1731

REKOMENDASI : -

BIAYA PENGUJIAN :

Sudilah / Sudah membayar kepada Bendaharawan Penerima Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKLPPM) Surabaya.

Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala

Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan
Pemberantasan Penyakit Menular Surabaya
Kepala Bagian Tata Usaha



S. Sos. MM
NIP 195511231981012001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR SURABAYA

Jalan Sidoluhur 12 Surabaya 60175

Telepon (031) 3540189, 3540191 Faksimile (031) 3528847

Website : www.btklsby.go.id - E-mail : info@btklsby.go.id



Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Penguji
LP - 241 - IDN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

ASLI

I. UMUM

Jenis air : Air Laut
Berasal dari : Kabupaten Lamongan
Diambil oleh : Bp. Diaz Taufik dan Ibu Ely R dari BBTKL-PPM Surabaya
Diambil /diterima tanggal : 5 April 2011
Kode No. Lab. : 11.1725. Air laut diambil di dekat PT Lamongan Shorebase, Jl. Raya Daendels ds. Kemantren kec. Paciran, Lamongan

II. HASIL UJI :

No	Parameter	Satuan	Metode	Limit Deteksi (LD)	Batas syarat *	Hasil
I. Fisika						
1	Kecerahan	#	-	-	> 3	--
2	Kebauan **	#	SNI 19.2413.91	-	Tidak berbau	Tidak Berbau
3	Padatan Tersuspensi **	mg/l	SNI 06.6989.3.2004	1	80	2
4	Sampah **	#	-	-	Nihil	Nihil
5	Suhu	°C	SNI 06.6989.23.2005	-	± 2 °C Alami	29,0
6	Lapisan Minyak	#	-	-	nihil	Nihil
II. Kimia						
1	PH	#	SNI 06.6989.11.2004	-	6,5 – 8,5	7,00
2	Salinitas **	‰	SM P 2500A.2005	0,1	± 10 % Alami	33,70
3	Amoniak sebagai N (NH ₃) **	mg/l	SNI 19-6964.3.2003	0,01	0,3	0,0103
4	Sulfida (S) **	mg/l	S.M.P.4500-S ² D.2005	0,001	0,03	<LD
5	Hidrokarbon Total	mg/l	-	-	1	--
6	Senyawa Phenol	mg/l	SNI 06.6989.21.2004	0,0050	≤ 0,002	<LD
7	Polikhlor Bipinil(PCB)	µg/l	-	-	0,01	--
8	Surfaktan Deterjen	mg/l	S.M.P.5540.C.2005	0,001	1,0	0,1731
9	Minyak dan Lemak **	mg/l	S.M.P.5520.C.2005	0,5	5	<LD
10	TBT (Tri Butil Tin)	µg/l	-	-	0,01	--
11	Logam terlarut					
	• Raksa (Hg)	mg/l	IK NO.02 (AAS)	0,0010	0,003	<LD
	• Kadmium (Cd)	mg/l	SNI06-6989.16.2004	0,0010	0,01	<LD
	• Tembaga (Cu)	mg/l	SNI 06-6989.6.2004	0,0153	0,050	<LD
	• Timbal (Pb)	mg/l	SNI 06-6989.8.2004	0,0036	0,050	<LD
	• Seng (Zn)	mg/l	SNI 06-6989.7.2004	0,0075	0,100	<LD

* Baku Mutu SK.Men. LH No. Kep.51/MEN.LH/2004 Lampiran I Perairan Pelabuhan ** belum masuk ruang lingkup akreditasi
Tidak ada satuan -- Tidak diperiksa

III. KESIMPULAN : Parameter yang diuji memenuhi Baku Mutu air laut untuk Perairan Pelabuhan

Surabaya, 27 APR 2011

Mengetahui :

a.n. Kepala
Kepala Bidang Pengembangan
Teknologi dan Laboratorium

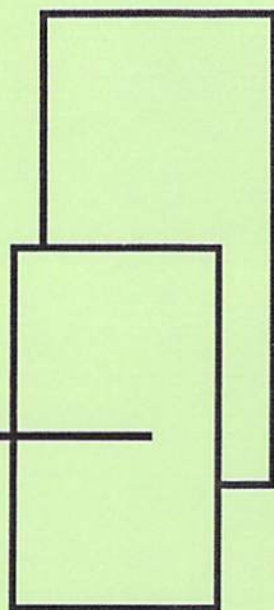
Dr. Siswati Kesumawardani
NIP. 19610201 198703 2 002

Koordinator Instalasi
Laboratorium Kimia dan Fisika

Mohammad Nur, S.Si
NIP. 19610824 198303 1 002

PERHATIAN : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas

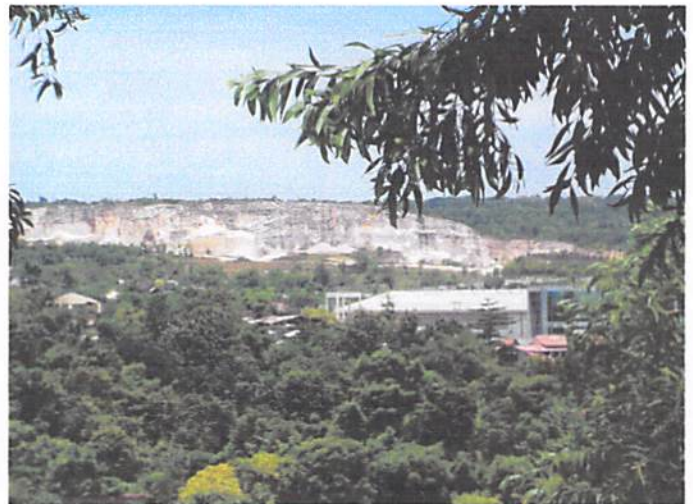
LAMPIRAN 4
FOTO RONA AWAL
LOKASI KEGIATAN



LAMPIRAN 4
Foto Rona Awal Lokasi Kegiatan
Pembangunan *Copper Slage Storage*
Lamongan Shore Base



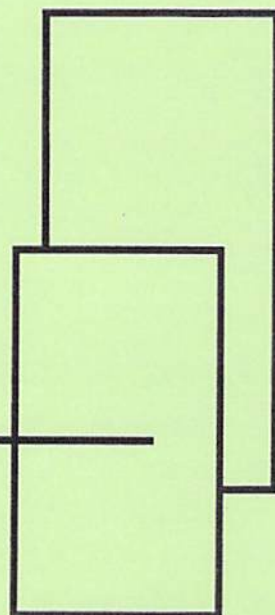
Gambar 1 Lokasi Proyek





Gambar 2 Daerah Sekitar Lokasi Proyek

LAMPIRAN 5
ALTERNATIF
JENIS-JENIS TANAMAN



Jenis-Jenis Tanaman yang Dapat Berperan Dalam Pengelolaan Kualitas Udara dan Kebisingan

Beberapa jenis tanaman yang sering dijumpai diantaranya:

- a. Tanaman Produktif (misalnya : mangga, rambutan, durian, melinjo, jambu mente, kakau, kelapa).
- b. Tanaman kayu-kayuan/tanaman keras yang berfungsi sebagai penghijauan (misal : mahoni, acasia, sengon, angkana, johar, trembesi, sono keling, eucalyptus).
- c. Tanaman khas daerah/identitas daerah (disesuaikan dengan daerah masing-masing).
- d. Tanaman langka (misal : sawo kecil, matoa, juwet putih, jeruk nambangan, nangka celeng, gandaria, wuni, kedawung).
- e. Tanaman tepi jalan (misalnya : bungur, kemiri, mindi, tanjung, asem, mahoni, sono keling, sono kembang, acasia, tiara payung, glodokan).

Dalam memilih jenis tanaman tersebut agar memperhatikan keserasian fungsi tanaman lain :

1. Pohon yang berfungsi dapat mengawetkan dan menyuburkan tanah serta dapat menghasilkan nilai tambah ekosistem (untuk lahan kritis)
2. Pohon yang dapat berfungsi meredam kebisingan (untuk lingkungan pabrik, pinggir jalan)
3. Pohon yang dapat mengundang burung sehingga dapat menjadi atraksi dan rekreasi (untuk lingkungan pemukiman, kampus dan kantor)
4. Pohon yang menampilkan ciri khas daerah/identitas daerah (untuk lingkungan kantor, kampus, sekolah, pemukiman)
5. Tanaman langka guna memelihara pelestariannya (untuk lingkungan kantor, kampus, sekolah, pemukiman)
6. Pohon yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomis sebagai penambah pendapatan masyarakat (untuk lahan kritis, lingkungan pemukiman)
7. Pohon/tanaman yang mempunyai fungsi antara lain :

Penambahan kelembaban udara, produksi oksigen, penurunan suhu udara, memperkecil suhu cahaya, mengurangi polusi udara dan menambah keindahan serta kesehatan fisik dan mental manusia

8. Pohon/tanaman yang dapat menyerap polusi udara (untuk lingkungan pabrik, pinggir jalan) antara lain :

- Untuk debu, misal : pohon keres dan bunga matahari
- Untuk peredam kebisingan, misal : pohon beringin dan tiara payung
- Untuk menyerap bau, misal : pohon cempaka, kenangan dan tanjung
- Untuk menyerap SO₂ dan NO₂, misal : kayu arang (*Caria Grendis*), kiputri (*Podocarpus verisvolius*)
- Untuk menyerap Timbal (Pb), antara lain :
 - a. Penyerap Pb sangat tinggi :
 - Jambu Biji (*Spidium grajaya*)
 - Ketapang (*Terminalia catapa*)
 - Bungur (*Legarstromia speciosa*)
 - Mahoni (*Switenia mahagon*)
 - Johar (*Cassiamia*)
 - Asam Londo (*Pithecolobium dulce*)
 - b. Penyerap Pb sedang :
 - Mangga (*Mangivera indica*)
 - Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*)
 - Angsana (*Pterocarpur indicus*)
 - c. Penyerap Pb rendah :
 - Daun kupu-kupu (*Bauhinia scandens*)
 - Kenanga (*Cananga orodata*)
 - Kenari (*Canarium amboinensis*)
 - Karet Kebun (*Ficus elastica*)
 - Dadap (*Erythriana fusca*)
 - Akasia (*Acacia aurantifolia*)

9. Jenis tanaman berakar dalam perbanyakannya

a. Jenis tanaman berakar dalam perbanyakannya secara stek, pada umumnya semua tanaman bisa di stek kecuali golongan *monokotyl* (berkeping satu)

- Sono (sono keling, Sono Kembang)
- Beringin
- Mangga
- Dadap
- Kayu Arang (*Caria grendis*)
- Rambutan

b. Jenis tanaman berakar dalam perbanyakannya secara biji

- Johar
- Kenari
- Mahoni
- Ketapang
- Durian
- Nangka
- Melinjo
- Rambutan
- Asam Londo
- Mangga
- Mengkudu

c. Jenis tanaman berakar dalam perbanyakannya secara okulasi, cangkok umumnya pada tanaman berkeping dua (*dikotyl*)

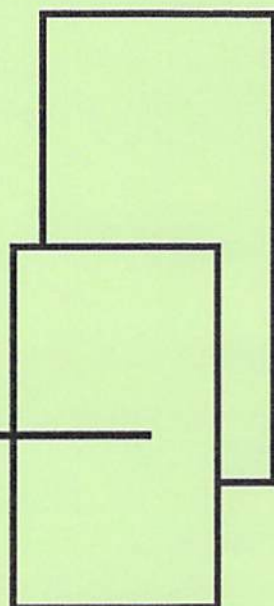
- Cempaka
- Cemara Laut
- Karet Kebun
- Kenanga
- Bungur

10. Jenis tanaman yang hidup di perairan dangkal/rawa

- Ketapang
- Nyamplung

- Bungur
- Gayam
- Waru
- Bintaro
- Cemara Laut & Keben

LAMPIRAN 6
PERSYARATAN
PENYIMPANAN B3
(COPPER SLAG)



Persyaratan Penyimpanan *Copper Slag*

Sesuai dengan Kepka BAPEDAL No: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi Persyaratan lokasi pengumpulan adalah sebagai berikut:

- a. Area secara geologis merupakan daerah bebas banjir tahunan;
- b. Lokasi harus cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu. Jarak terdekat yang diperkenankan adalah:
 1. 150 meter dari jalan utama atau jalan tol;
50 meter dari jalan lainnya;
 2. 300 meter dari fasilitas umum seperti:
Daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, dll.
 3. 300 meter dari perairan seperti:
Garis pasang tertinggi laut, badan sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air, sumur penduduk, dll.
 4. 300 meter dari daerah yang dilindungi seperti:
Cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka, dll.

Sedangkan persyaratan bangunan pengumpulan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pengumpulan merupakan fasilitas khusus yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana untuk penunjang dan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan;
2. Setiap bangunan pengumpulan limbah B3 dirancang khusus hanya untuk menyimpan 1 (satu) karakteristik limbah, dan dilengkapi dengan bak penampung tumpahan/ceciran limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya;

Syarat-syarat bangunan penyimpanan limbah B3 adalah:

- a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/akan disimpan;
- b. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang

- kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan;
- d. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk operasional pergudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (*stop contact*) harus terpasang di sisi luar bangunan;
 - e. Dilengkapi dengan sistem penangkal petir;
 - f. Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan tata cara yang berlaku;
 - g. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir ke arah menjauhi bangunan penyimpanan;
 - h. Sarana lain yang harus tersedia adalah:
 - 1) Peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
 - 2) Pagar pengaman;
 - 3) Pembangkit listrik cadangan;
 - 4) Fasilitas pertolongan pertama;
 - 5) Peralatan komunikasi;
 - 6) Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;
 - 7) Pintu darurat;
 - 8) Alarm.

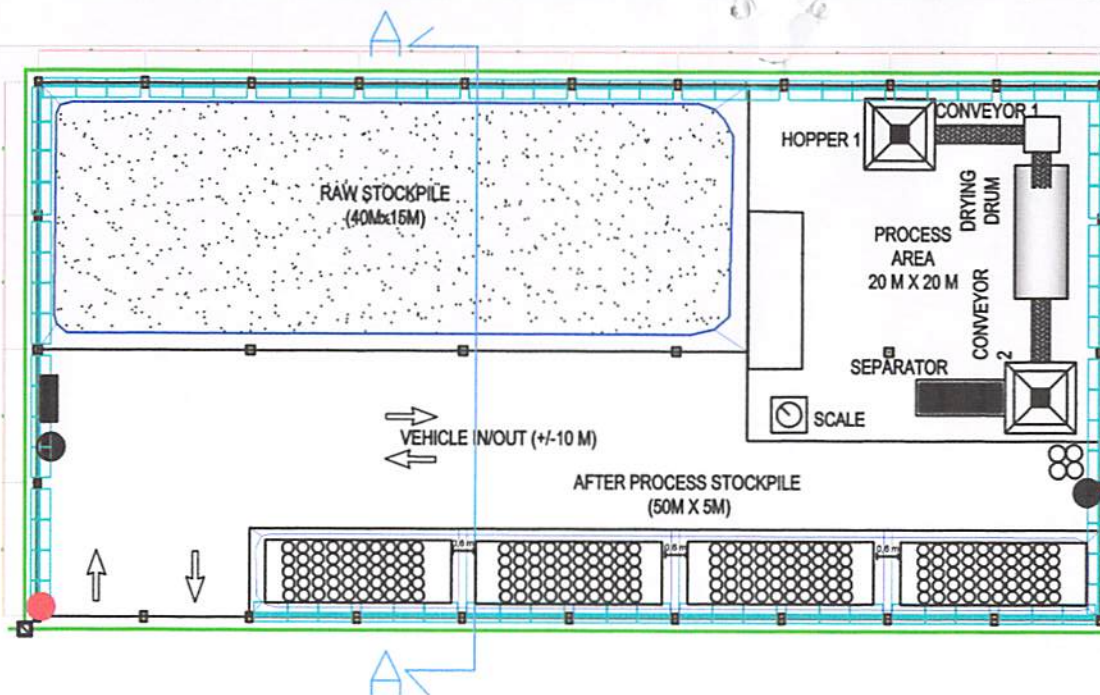
Pada pengaturan lay out untuk penyimpanan *copper slag* disesuaikan dengan Peraturan Kepka BAPEDAL No: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 yang mengatur tentang persyaratan penyimpanan limbah B3. Pada lokasi kegiatan tidak dibatasi dengan pagar pengaman tetapi dengan menggunakan garis batas yang diberi warna untuk menunjukkan batas penyimpanan *copper slag*. Pada penyimpanan *copper slag* diberi jarak kira – kira 1 meter pada tepi batas penyimpanan dengan kemiringan $\pm 1\%$, sedangkan jarak antar *copper slag* diberi jarak sekitar 0,6 meter. Penempatan *copper slag* dibedakan berdasarkan ukuran mesh yaitu : 8 – 10, 10 – 30, dan 30 – 60. Untuk prasarana yang tersedia adalah

- 1) Peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
- 2) Pembangkit listrik cadangan;

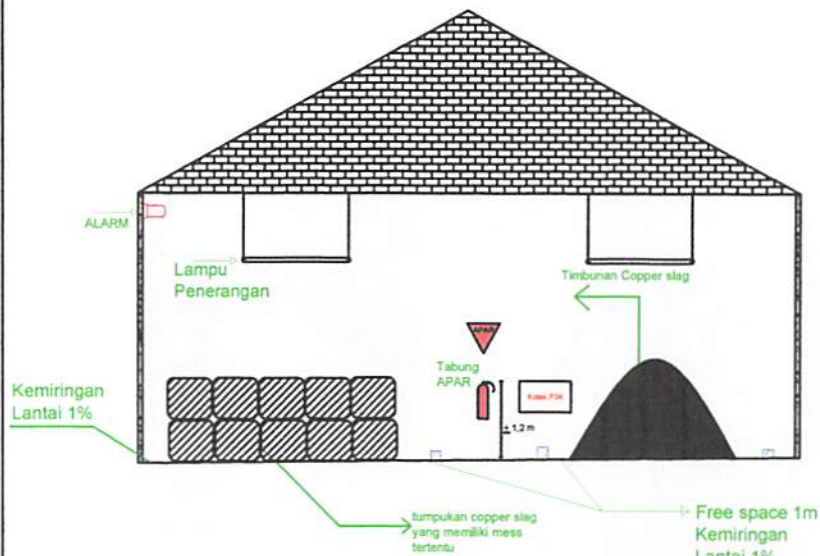
- 3) Fasilitas pertolongan pertama;
- 4) Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;
- 5) Pintu darurat;
- 6) Alarm.

Pada pemasangan peralatan dan sistem pemadam kebakaran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan dan untuk penentuan alarm disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik.

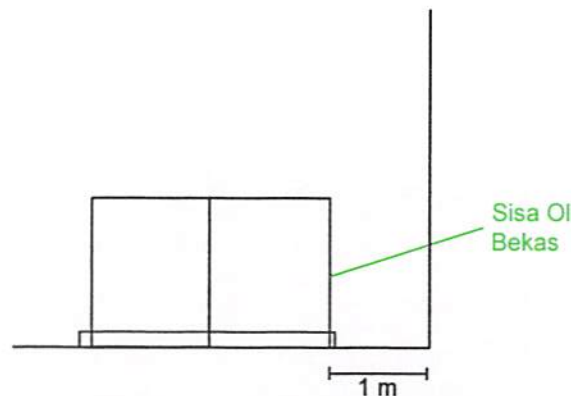
Pengangkutan pada *sized copper slag* dapat menggunakan *wheel loader* dan *forklift*. Jenis alat pengangkut ini akan menentukan sistem penyimpanan pada *sized copper slag*. Pada pengangkutan menggunakan *wheel loader*, penyimpanan *sized copper slag* langsung ditumpuk. Sedangkan pada pengangkutan menggunakan *forklift*, penyimpanan *sized copper slag* diletakkan pada palet terlebih dahulu. Gambar alternatif panataan Pengumpulan Limbah B3 PT. Tritunggal Berkah Utama dapat dilihat pada Peta 1 dan Peta 2



LAY OUT RUANG PENYIMPANAN



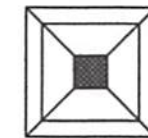
POTONGAN A-A



DETAIL PENYIMPANAN OLI BEKAS

UKL - UPL
RENCANA PEMBANGUNAN
COPPER SLAG STORAGE
PT. TRITUNGAL BERKAH
UTAMA

PETA
PENYIMPANAN LIMBAH B3
ALTERNATIF 1



:Hopper



:Conveyor



:Separator



:Tabung APAR

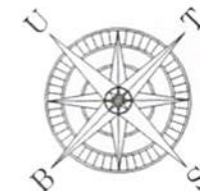


:Kotak P3K

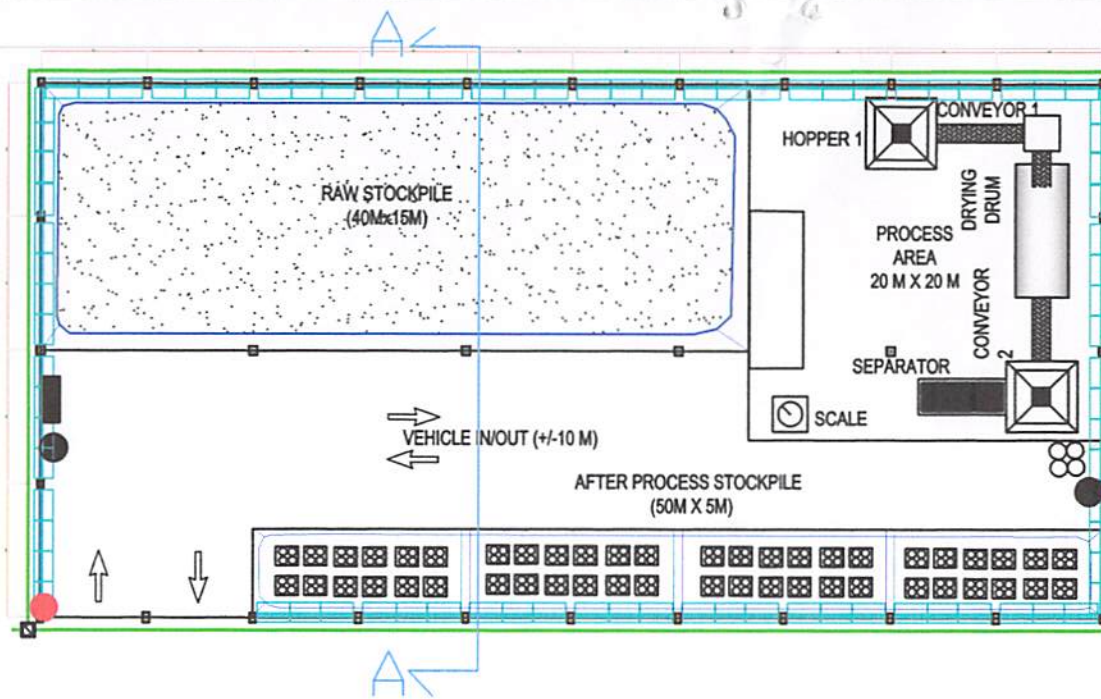


:ALARM

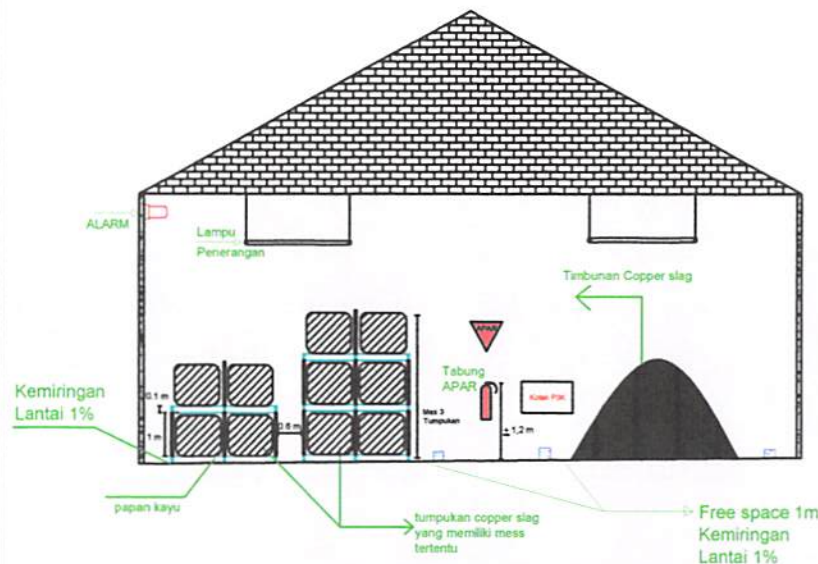
NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
Lampiran 6



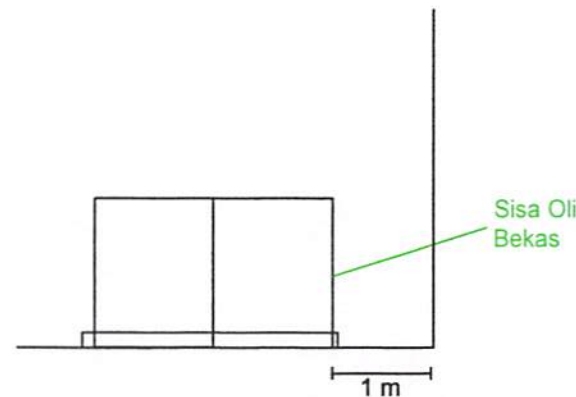
TANPA
SKALA



LAY OUT RUANG PENYIMPANAN



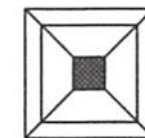
POTONGAN A-A



DETAIL PENYIMPANAN OLI BEKAS

UKL - UPL
RENCANA PEMBANGUNAN
COPPER SLAG STORAGE
PT. TRITUNGGA BERKAH
UTAMA

PETA
PENYIMPANAN LIMBAH B3
ALTERNATIF 2



:Hopper



:Conveyor



:Separator



:Tabung APAR

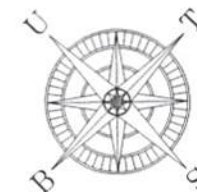


:Kotak P3K



:ALARM

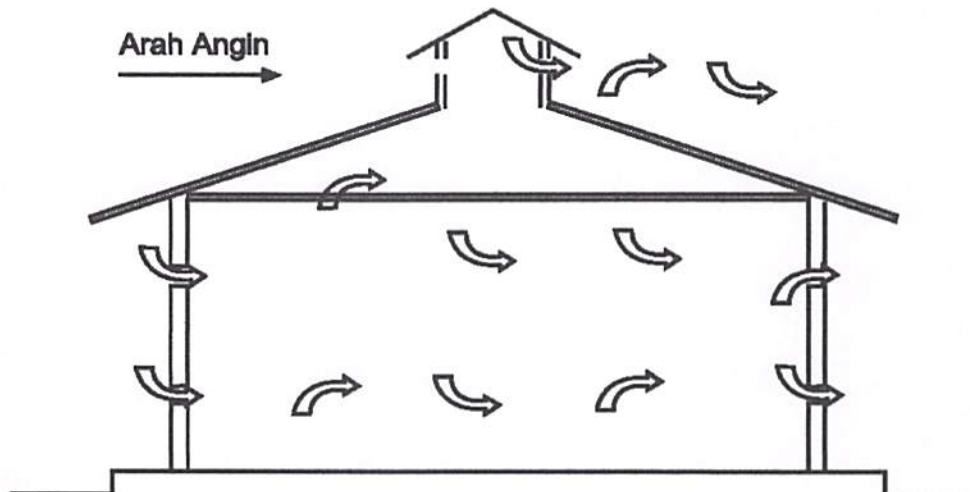
NO PETA / HALAMAN GAMBAR :
Lampiran 6



TANPA
SKALA

Beberapa Contoh Gambar Untuk Penerapan Pada Operasional PT. Tritunggal Berkah Utama:

1. Sirkulasi udara dalam ruang penyimpanan limbah B3



Gambar 1. Sirkulasi Udara Dalam Ruang Penyimpanan Limbah B3

2. Pengumpulan Oil Bekas



3. Penempatan Oil Bekas



Countermeasures for small storage containers



4. Pemilahan Limbah B3 Sesuai Dengan Jenisnya



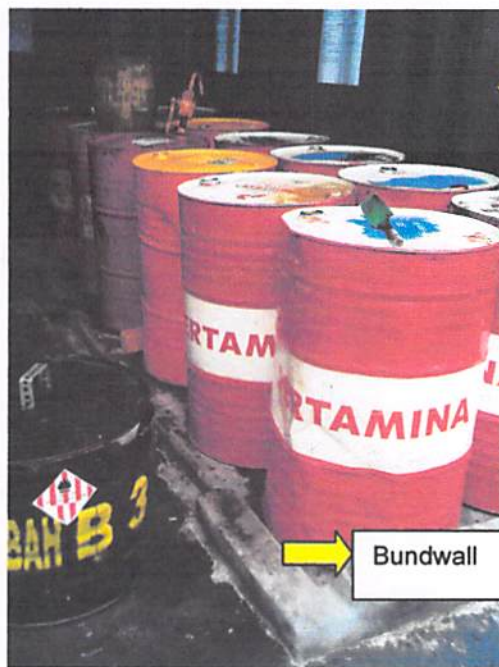
5. Penempatan solar



Terdapat simbol B3

Terdapat simbol limbah B3

Bundwall



Bundwall

6. Lokasi Penempatan APAR



7. Contoh Penyimpanan Sementara B3

